BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 256 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Disperkimtan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Disperkimtan yang selanjutnya disebut Renstra Disperkimtan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Disperkimtan yang selanjutnya disebut Renja Disperkimtan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISPERKIMTAN

Pasal 2

Dokumen Renstra Disperkimtan merupakan dokumen perencanaan strategis Disperkimtan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disperkimtan yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Disperkimtan yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Disperkimtan bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Disperkimtan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disperkimtan dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Disperkimtan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Disperkimtan;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disperkimtan;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Disperkimtan.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISPERKIMTAN

Pasal 4

(1) Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Disperkimtan dalam menyusun Renja Disperkimtan.

(2) Renstra Disperkimtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Disperkimtan paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Disperkimtan; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Disperkimtan.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029;
 2. strategi Disperkimtan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Disperkimtan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Disperkimtan; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Disperkimtan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISPERKIMTAN

Pasal 5

(1) Disperkimtan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Disperkimtan dan evaluasi hasil Renstra Disperkimtan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disperkimtan terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disperkimtan.

(3) Kepala Disperkimtan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disperkimtan.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISPERKIMTAN

Pasal 6

Perubahan Renstra Disperkimtan dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Disperkimtan mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Disperkimtan dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Disperkimtan, maka Renstra Disperkimtan dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Disperkimtan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Disperkimtan terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Disperkimtan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 256

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 256 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

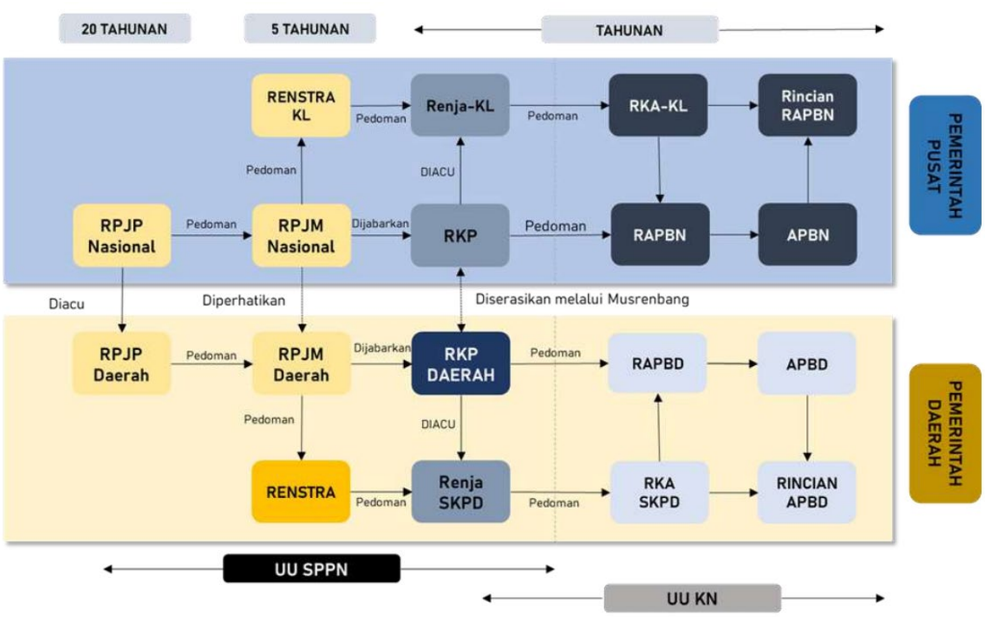
Pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi yang luas, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kehususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreativitas sendiri. Namun pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada Daerah ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Sejalan dengan itu, maka kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Daerah dapat memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkal lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Guna mewujudkan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, maka Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah tersebut disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah adalah Undang – Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. SPPN bertujuan untuk menjamin terciptanya integrase, sinkronisasi, dan sinergi bai kantar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. Kedua aturan tersebut kemudian menjadi landasan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

SPPN membagi perencanaan pembangunan ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun ke depan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun. Seluruh rencana pembangunan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah berdasarkan peran dan kewenangannya masing – masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar I.1 Hierarki Perencanaan Pembangunan



Sumber: Hasil Pengolahan UU 25 Tahun 2004

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai salah satu dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah. Oleh karenanya, RPJMD biasanya disusun bersamaan dengan periode pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Dokumen RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Sehubungan dengan adanya pemilihan Kepala Daerah periode 2025 - 2029, maka dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025 – 2029 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah untuk pelaksanaan tahap pertama pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung periode 2025 – 2045.

Guna menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah daerah tersebut, maka Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan jangka menengah dengan periode waktu 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berlaku secara internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung namun substansinya tidak terlepas dari dokumen – dokumen perencanaan dan peraturan perundangan lainnya yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, rencana kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Hasil penyusunan Renstra tersebut digunakan sebagai dasar untuk rencana pembangunan serta alokasi sumberdaya selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Selain itu, sebagai penyempurnaan regulasi perencanaan pembangunan daerah, pemerintah juga menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Instruksi ini menjadi acuan terbaru yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra dengan dokumen perencanaan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Inmendagri tersebut mengarahkan agar penyusunan RPJMD dan Renstra lebih responsive terhadap isu – isu

strategis, memperkuat pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta memastikan keterukuran capaian melalui indikator kinerja yang jelas. Dengan demikian, keberadaan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 semakin menegaskan bahwa penyusunan Renstra Disperkimtan tidak hanya berpedoman pada RPJMD, tetapi juga selaras dengan pedoman pembangunan nasional yang lebih luas.

Perencanaan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung diarahkan untuk dapat mendukung visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD 2025 – 2045 serta untuk menyukseskan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Rensta ini dilakukan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan tugas dan fungsi Disperkimtan.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintah bidang pertanahan, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggungjawab terhadap proses perencanaan pembangunan agar dapat berjalan secara baik, tersusun secara sistematis dan komprehensif, sehingga mampu mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Untuk mampu merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, secara fungsional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang implementatif. Sehingga, penyusunan Renstra Disperkimtan menjadi penting untuk dilakukan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dilakukan melalui suatu proses berkelanjutan yaitu melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Proses tersebut dapat dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki Kepala Daerah terpilih. Produk Renstra Disperkimtan dapat bersifat sinergis dan koordinatif. Muatan dalam Renstra Disperkimtan selain berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi

Dinas, juga berlandaskan pada perkembangan kondisi eksisting, prioritas daerah, dan isu – isu strategis pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta di bidang pertanahan. Muatan dalam Renstra Disperkimtan harus selaras dengan muatan dan materi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029. Oleh karena itu, identifikasi tugas pokok dan fungsi Disperkimtan perlu disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Bandung serta didukung dengan data dan informasi akurat terkait pengembangan permasalahan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Bandung. Hal itu dikarenakan Renstra Disperkimtan tahun 2025 – 2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki peranan penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional karena termasuk ke dalam salah satu kabupaten yang berada di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan. Dengan kondisi seperti itu, maka pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung khususnya di sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan memiliki potensi dan peluang yang besar, serta tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks. Keberadaan Renstra Disperkimtan dapat menjadi pedoman dan penjabaran mengenai penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang mengacu pada kerangka penataan ruang wilayah sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan secara tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dana Renstra harus lebih spesifik dan terukur disertai dengan indikator sasaran kinerja program dan kegaiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Disperkimtan Periode 2025 – 2029 terdiri dari:

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108);
6. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);
9. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
25. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rumah Susun;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 3);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 100);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 167 Tahun 2021 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bandung;
43. Peraturan Bupati Bandung Nomr 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 64);.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Disperkimtan dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Aparatur Perangkat Daerah serta pihak – pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Disperkimtan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Menetapkan panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
3. Menyediakan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif, konsisten, dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan di Kabupaten Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari dokumen Renstra ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah daerah, maka disusun pola pikir sebagaimana disajikan pada sistematika penulisan berikut ini:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, subbab gambaran pelayanan menguraikan paling sedikit tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, serta Kelompok Sasaran Layanan. Subbab permasalahan dan isu strategis menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah serta penentuan isu – isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menguraikan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Perangkat Daerah, uraian subkegiatan dalam rangka

mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD.

Bab V Penutup, memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Disperkimtan

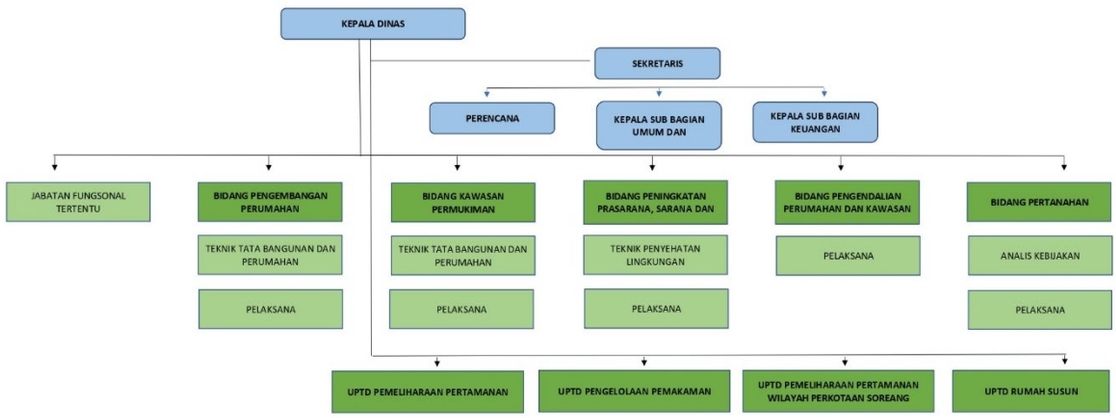
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Disperkimtan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung bertugas membantu Bupati Bandung dalam melaksanakan kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, susunan struktur organisasi Disperkimtan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan:
 a. Perencana;
 b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 c. Subabagian Keuangan; dan
 d. Pelaksana.
3. Bidang sebanyak 5 (lima) bidang yaitu:
 a. Bidang Pengembangan Perumahan
 1) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; dan
 2) Pelaksana.
 b. Bidang Kawasan Permukiman
 1) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; dan
 2) Pelaksana.
 c. Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 1) Teknik Penyehatan Lingkungan; dan
 2) Pelaksana.
 d. Bidang Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1) Pelaksana.
 e. Bidang Pertanahan;
 1) Analis Kebijakan; dan
 2) Pelaksana.
 f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 4 (empat) unit yaitu:
 1) UPTD Pemeliharaan Pertamanan;

2) UPTD Pengelolaan Pemakaman;
3) UPTD Pemeliharaan Pertamanan Wilayah Perkotaan Soreang
4) UPTD Rumah Susun

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung



Sumber: Data Disperkimtan, 2024

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tugas dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Disperkimtan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Disperkimtan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

2.a. Perencana

Perencana mempunyai tugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada Disperkimtan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Disperkimtan.

Perencana sebagai sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah, rencana strategis Provinsi dan Nasional;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan jabatan fungsional untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Dinas;
c. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Dinas;
d. penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Penyusunan Program berdasarkan program kerja Dinas; dan
e. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjanjian Kinerja (PK), serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang telah ditentukan.

2.b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan jabatan fungsional untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Dinas;
c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.c. Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan jabatan fungsional untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

3. Bidang Pengembangan Perumahan

Kepala Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pengembangan Perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Perumahan, meliputi Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program, dan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Luar Kumuh;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Perumahan, meliputi Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program, dan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Luar Kumuh;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengembangan Perumahan.

3.a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Pengembangan Perumahan

1) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman lingkup Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program; dan
c. penyusunan rencana dan program kerja Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

2) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman lingkup Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program; dan
c. penyusunan rencana dan program kerja Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

3) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman lingkup Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Luar Kumuh.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Luar Kumuh;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Luar Kumuh; dan

c. penyusunan rencana dan program kerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Luar Kumuh, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang kawasan permukiman, meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, pencegahan permukiman kumuh, dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang kawasan permukiman, meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, pencegahan permukiman kumuh, dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang kawasan permukiman.

4.a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Kawasan Permukiman

1) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman lingkup Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh; dan
c. penyusunan rencana dan program kerja Penataan dan

Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

2) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman lingkup Pencegahan Permukiman Kumuh.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pencegahan Permukiman Kumuh;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pencegahan Permukiman Kumuh; dan
c. penyusunan rencana dan program Pencegahan Permukiman Kumuh, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

3) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman lingkup Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
c. penyusunan rencana dan program kerja Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

5. Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Kepala Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Meliputi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, serta Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, meliputi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, serta Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

5.a. Teknik Penyehatan Lingkungan pada Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

1) Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyehatan lingkungan lingkup Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Teknik Penyehatan Lingkungan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
c. penyusunan rencana dan program kerja Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

2) Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyehatan lingkungan lingkup Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Teknik Penyehatan Lingkungan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
c. penyusunan rencana dan program kerja Penyediaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

3) Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyehatan lingkungan lingkup Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Teknik Penyehatan Lingkungan sebagai PPTK dan / atau Subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
c. penyusunan rencana dan program kerja Kerjasama Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

6. Bidang Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman, meliputi

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);

b. Penyelenggaraan rencana kerja pengendalian perumahan dan kawasan permukiman, meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
c. Penyelenggraan koordinasi, integrase dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.

7. Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pertanahan, meliputi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, dan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pertanahan, meliputi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, dan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pertanahan.

6.a. Analis Kebijakan

1) Analis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan lingkup Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

 Analis Kebijakan sebagai PPTK dan / atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
 c. penyusunan rencana dan program kerja Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

2) Analis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan lingkup Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.

 Analis Kebijakan sebagai PPTK dan / atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan;
 b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan; dan
 c. penyusunan rencana dan program kerja Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

3) Analis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan lingkup Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan.

 Analis Kebijakan sebagai PPTK dan / atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
 b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan; dan

c. penyusunan rencana dan program kerja Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

8. UPTD Pemeliharaan Pertamanan dan Pengelolaan Pemakaman

Kepala UPTD Pemeliharaan Pertamanan dan Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaporkan dan melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman serta melaksanakan subkegiatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala UPTD Pemeliharaan Pertamanan dan Pengelolaan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana operasional pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman serta pelaksanaan sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
b. pelaksanaan pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman serta pelaksanaan subkegiatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja.

9. UPTD Rumah Susun

Kepala UPTD Rumah Susun mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan rumah susun serta melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan UPTD.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala UPTD Rumah Susun menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana operasional pengelolaan rumah susun;

b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan rumah susun;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
d. penyusunan dan pengelolaan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, barang milik daerah / aset dan kerumahtanggaan UPTD;
e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

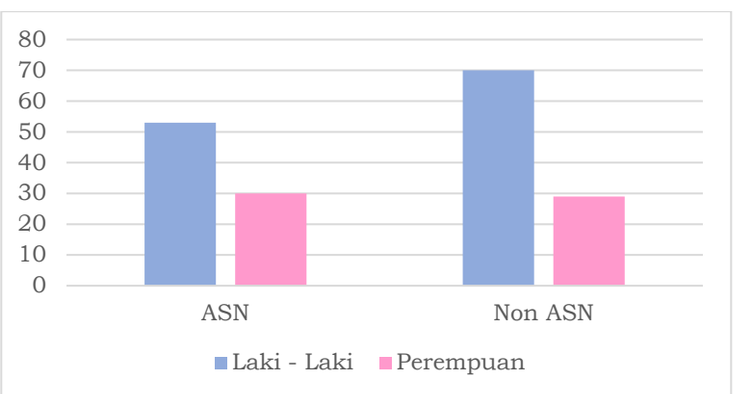
2.1.2 Sumber Daya Disperkimtan

Sumber daya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dapat dibagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya sarana.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi sumber daya manusia (SDM) di Disperkimtan masih didominasi oleh laki – laki baik pada ASN maupun non ASN, terutama pada kelompok non ASN yang mayoritas berperan sebagai tenaga lapangan pengelola taman dan makam. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan pada kelompok ASN cukup signifikan dan berkontribusi pada aspek perencanaan serta pelayanan.

Gambar II.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

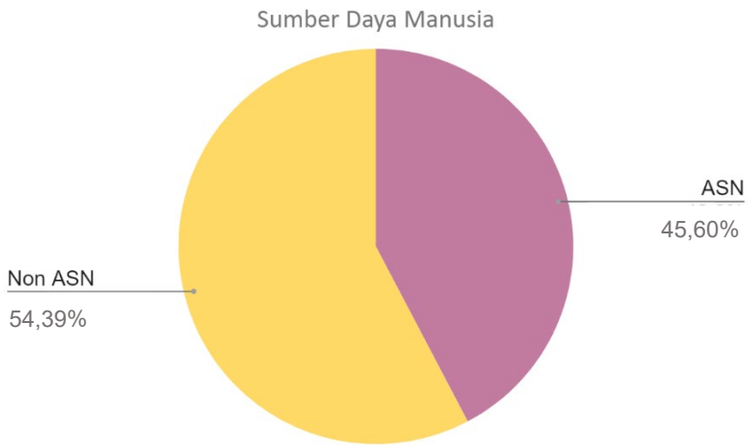


Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung adalah sebanyak 182

orang yang terdiri dari 83 orang ASN dan 99 orang Non – ASN. Dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Non ASN masih lebih banyak dibandingkan pegawai ASN yang berarti bahwa beban tugas dan kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada sehingga masih membutuhkan sumber daya manusia tambahan yang berasal dari Non ASN.

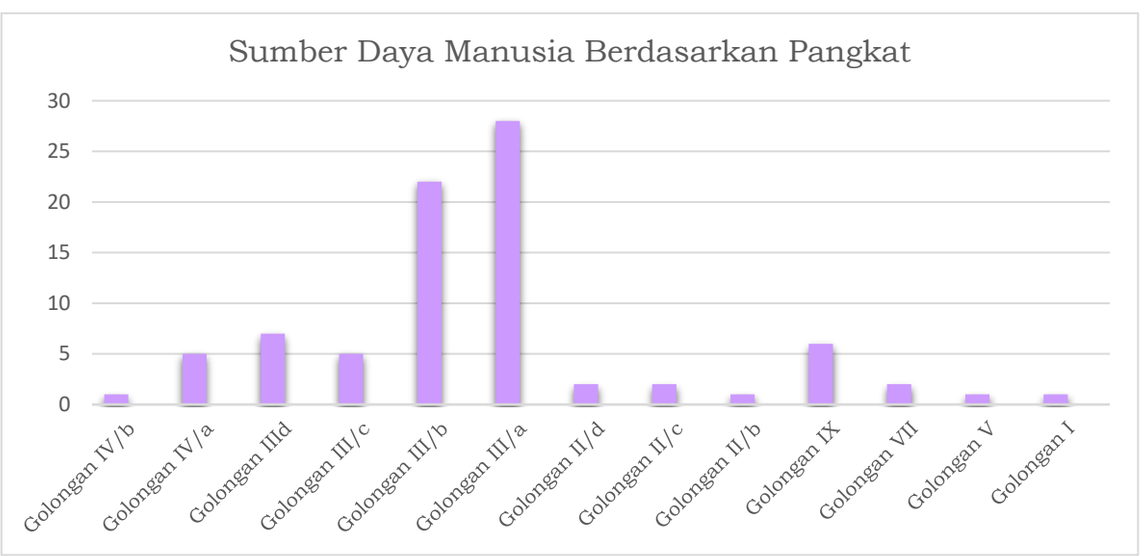
Gambar II.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber: Hasil Pengolahan Data Disperkimtan, 2025

Jika dilihat berdasarkan pangkatnya, ASN dengan pangkat golongan III/a adalah yang jumlahnya paling banyak yaitu sebesar 28 orang, dilanjutkan dengan pegawai dengan pangkat golongan III/b sebanyak 22 orang.

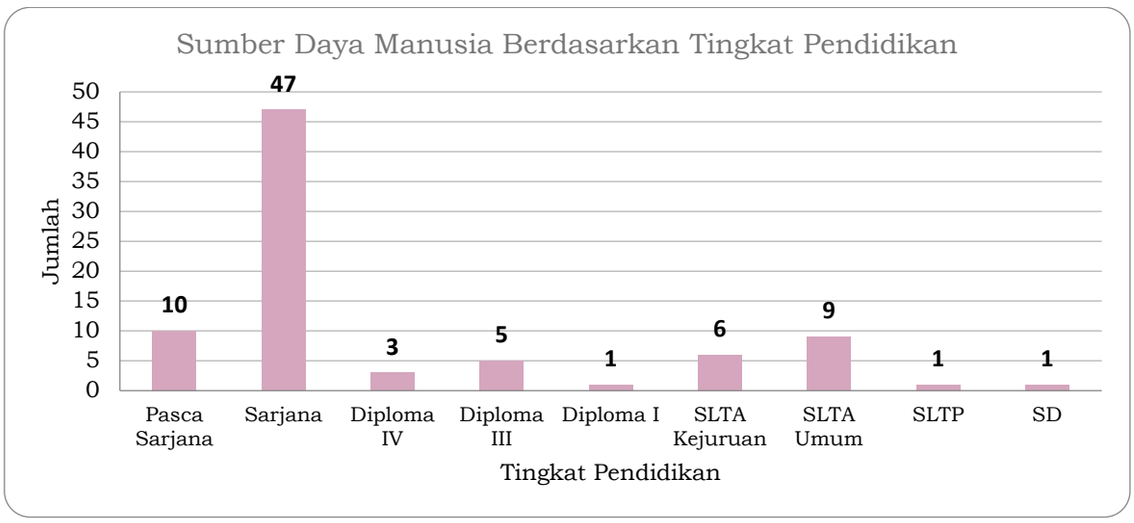
Gambar II.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat



Sumber: Hasil Pengolahan Data Disperkimtan, 2024

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar sumber daya yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah memiliki tingkat pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah memiliki sumber daya yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi secara maksimal.

Gambar II.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Hasil Pengolahan Data Disperkimtan, 2024

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya manusia di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki sarana dan prasarana yang menjadi aset dinas. Aset tersebut dibagi menjadi aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap yang dimiliki berupa: i) tanah; ii) peralatan dan mesin; iii) gedung dan bangunan; iv) jalan, jaringan, dan instalasi; v) aset tetap lainnya; serta vi) konstruksi dalam pengerjaan. Aset yang nilainya paling besar adalah aset tanah yaitu sebesar Rp 2.280.206.603.908,00. Sementara konstruksi dalam pengerjaan adalah aset dengan nilai paling kecil yaitu sebesar Rp 375.064.800,00. Secara keseluruhan, total nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung sampai dengan bulan Juni tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.458.946.782.957,00 dan seluruh aset ini telah tercatat di dalam KIB Dinas.

Adapun aset lainnya yang terdiri dari aset yang rusak berat, aset tidak berwujud, serta aset yang dimanfaatkan pihak lainnya memiliki nilai sebesar Rp 57.286.384.762,00.

Tabel II.1 Sumber Daya Sarana Disperkimtan

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	2.280.206.603.908,00		2.280.206.603.908,00
2	Peralatan dan Mesin	18.722.518.606,00	16.631.196.413,00	2.091.322.193,00
3	Gedung dan Bangunan	144.177.705.134,00	28.459.683.460,00	115.718.021.674,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.951.058.486,00	66.901.238.155,00	31.049.820.331,00
5	Aset Tetap Lainnya	29.655.662.081,00	149.712.030,00	29.505.950.051,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	375.064.800,00	-	375.064.800,00
	Total Aset Tetap	2.571.088.613.015,00	112.141.830.058,00	2.458.946.782.957,00
7	Aset Tak Berwujud			-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	1.935.293.056,00	1.197.425.094,00	737.867.962,00
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	56.548.516.800,00		56.548.516.800,00
	Total Aset Lainnya	58.483.809.856,00	1.197.425.094,00	57.286.384.762,00
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	2.629.572.422.871,00	113.339.255.152,00	2.516.233.167.719,00

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Disperkimtan

2.1.3.1 Penyajian Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

2.1.3.1.1 Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, kawasan permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal (lingkungan hunian) sekaligus sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat. Dengan demikian, kawasan permukiman memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat tinggal dan juga sebagai ruang aktivitas ekonomi bagi sebagian penghuninya.

Berbeda dengan itu, perumahan dipahami hanya sebagai satuan lingkungan berupa kumpulan rumah yang utamanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi masyarakat. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman (PKP), cakupannya meliputi rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, hingga kawasan permukiman secara menyeluruh.

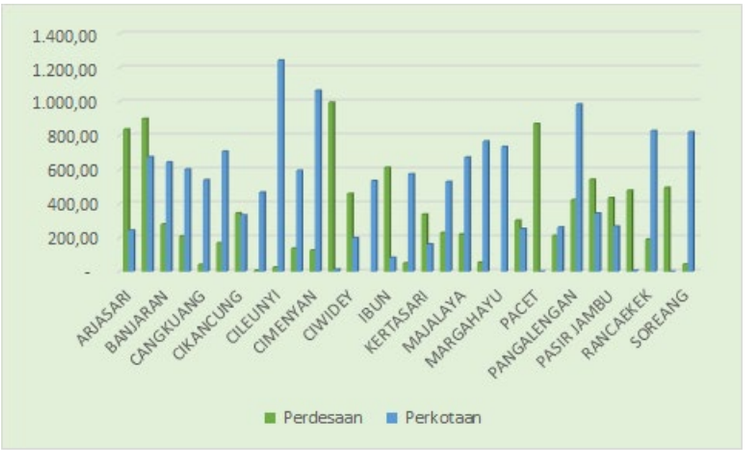
Hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung mencapai 25.173,81 hektar atau sekitar 14,46% dari total luas wilayah administrasi Kabupaten Bandung. Sebaran kawasan permukiman tersebut dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel II.2 Luas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Permukiman			
			Perdesaan		Perkotaan	
			Ha	%	Ha	%
1	Arjasari	6.277,55	837,68	13,34	243,01	3,87
2	Baleendah	4.182,97	900,58	21,53	675,52	16,15
3	Banjaran	3.903,25	278,71	7,14	645,14	16,53
4	Bojongsoang	2.822,38	208,64	7,39	602,73	21,36
5	Cangkuang	2.375,09	40,93	1,72	540,30	22,75
6	Cicalengka	4.351,07	167,90	3,86	708,39	16,28
7	Cikancung	3.872,63	344,95	8,91	332,27	8,58
8	Cilengkrang	3.525,17	6,43	0,18	466,00	13,22
9	Cileunyi	3.063,24	25,56	0,83	1.243,96	40,61
10	Cimaung	5.955,56	137,19	2,30	594,94	9,99
11	Cimenyan	4.758,98	125,09	2,63	1.066,19	22,40
12	Ciparay	5.366,72	995,66	18,55	13,17	0,25
13	Ciwidey	5.519,18	458,90	8,31	198,25	3,59
14	Dayeuh Kolot	1.115,30		-	533,97	47,88
15	Ibun	5.477,22	612,47	11,18	82,86	1,51
16	Katapang	1.561,94	49,26	3,15	574,76	36,80
17	Kertasari	13.654,39	336,90	2,47	161,69	1,18
18	Kutawaringin	4.705,50	229,40	4,88	528,42	11,23
19	Majalaya	2.431,45	220,23	9,06	673,31	27,69
20	Margaasih	1.832,39	54,25	2,96	767,01	41,86
21	Margahayu	1.054,26		-	735,95	69,81
22	Nagreg	4.282,97	301,40	7,04	253,12	5,91
23	Pacet	9.482,01	871,12	9,19	0,69	0,01
24	Pameungpeuk	1.514,15	211,80	13,99	260,98	17,24
25	Pangalengan	21.656,39	421,76	1,95	984,86	4,55
26	Paseh	4.789,21	542,00	11,32	343,28	7,17
27	Pasir Jambu	19.807,79	434,48	2,19	267,13	1,35
28	Rancabali	15.286,64	477,75	3,13	5,05	0,03
29	Rancaekek	4.486,63	190,52	4,25	828,60	18,47
30	Solokanjeruk	2.435,27	494,81	20,32	0,64	0,03
31	Soreang	2.537,04	42,95	1,69	822,26	32,41
	Kabupaten Bandung	174.084,34	10.019,34	5,76	15.154,48	8,71

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

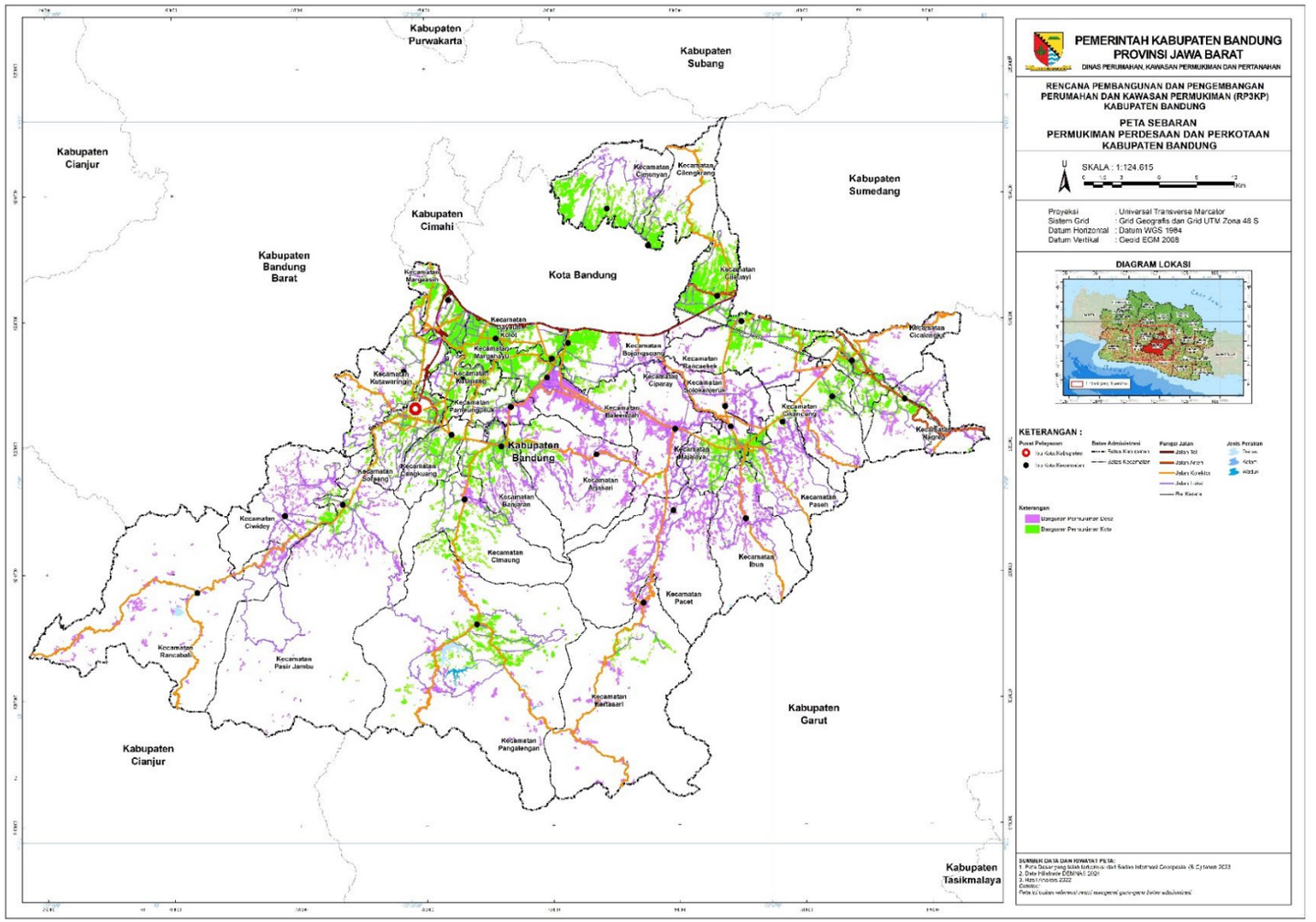
Gambar II.6 Grafik Luas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel dan grafik diatas diketahui bahwa diketahui bahwa Kecamatan Ciparay merupakan kecamatan terluas untuk permukiman perdesaan dengan luas 995,66 Ha dan Kecamatan Cileunyi merupakan kecamatan terluas untuk permukiman perkotaan dengan luas 1.243,96 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.7 Peta Sebaran Permukiman Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3.1.2 Jumlah dan Jenis Rumah

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah rumah di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 960.458 unit yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu rumah formal, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah negara. Dari keseluruhan jumlah tersebut, kategori rumah swadaya menempati porsi terbesar dengan jumlah 667.150 unit atau sebesar 68,46%, yang menunjukkan masih dominannya pola pembangunan rumah secara mandiri oleh masyarakat. selanjutnya, rumah formal berjumlah 279.467 unit, umumnya dibangun oleh pengembang melalui skema perumahan komersial maupun bersubsidi. Sementara itu, rumah negara dan rumah khusus tercatat dalam jumlah yang relatif kecil, dengan rumah khusus menjadi kategori paling sedikir dibandingkan dengan jenis rumah lainnya.

Gambar II.8 Jumlah Rumah Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Bandung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Rumah				Jumlah Rumah
		Formal	Khusus	Swadaya	Negara	
1	Arjasari	18.608		27.386	5	45.999
2	Baleendah	30.140		28.171	113	58.424
3	Banjaran	7.720	60	21.848	13	29.641
4	Bojongsoang	13.270		37.083	16	50.369
5	Cangkuang	16.745		5.394	5	22.144
6	Cicalengka	13.650		17.724	15	31.389
7	Cikancung	7.670		19.306	3	26.979
8	Cilengkrang	2.719		11.346	19	14.084
9	Cileunyi	12.673		61.393	236	74.302
10	Cimaung	3.842		18.490	5	22.337
11	Cimenyan	12.074		13.780	44	25.898
12	Ciparay	8.788		33.310	36	42.134
13	Ciwidey	1.129		20.177	7	21.313
14	Dayeuhkolot	2.072		20.828	129	23.029
15	Ibun	2.014		19.314	3	21.331
16	Katapang	17.378		5.636	37	23.051
17	Kertasari			12.042	3.900	15.942
18	Kutawaringin	1.294		22.292	9	23.595
19	Majalaya	1.035		38.923	20	39.978
20	Margaasih	14.848		23.664	23	38.535
21	Margahayu	12.417		13.782	849	27.048
22	Nagreg	5.548		7.613	360	13.521
23	Pacet	4.339		25.187	11	29.537
24	Pameungpeuk	2.339		17.984	10	20.333
25	Pangalengan	308	56	35.218	3.622	39.204
26	Paseh	11.746		20.976	7	32.729
27	Pasirjambu	2.801	50	22.886	852	26.589

No	Kecamatan	Jenis Rumah				Jumlah Rumah
		Formal	Khusus	Swadaya	Negara	
28	Rancabali		100	7.397	3.390	10.887
29	Rancaekek	29.409		20.260	23	49.692
30	Solokanjeruk	4.433		31.803	5	36.241
31	Soreang	18.458		5.727	18	24.203
	Kabupaten Bandung	279.467	56	667.150	13.785	960.458

Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

Gambar II.9 Gambaran Rumah Formal



Gambar II.10 Gambaran Rumah Swadaya

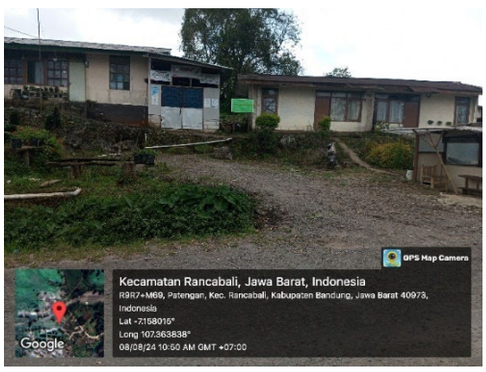






Gambar II.11 Gambaran Rumah Khusus

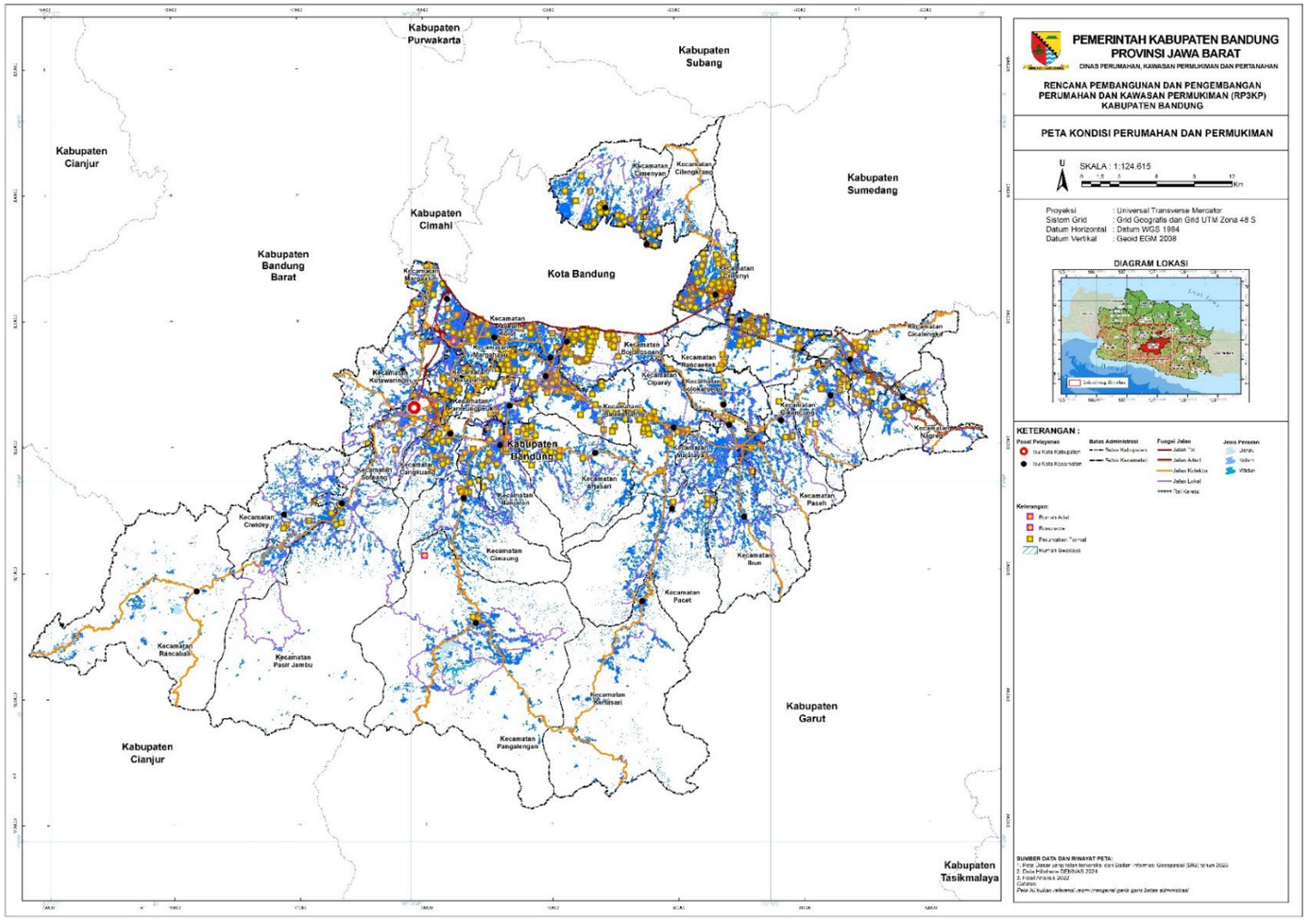
Gambar II.12 Gambaran Rumah Negara





Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

Gambar II.13 Peta Kondisi Perumahan dan Permukiman



Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3.1.3 Rumah Susun

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terbagi secara fungsional dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara horizontal maupun vertikal, serta dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Dalam konteks kebijakan perumahan, rumah susun sewa (rusunawa) umumnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok pekerja, termasuk pekerja pabrik, guna menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau di lokasi strategis.

Di Kabupaten Bandung, terdapat empat rusunawa yang saat ini beroperasi dengan pola pengelolaan berbeda. Dua rusunawa dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk. Sementara itu, dua rusunawa lainnya dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui UPTD Rumah Susun, yakni Rusunawa Jatisari dan Rusunawa Balegede. Keberadaan rusunawa tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung penyediaan hunian vertikal, terutama di kawasan padat penduduk atau kawasan industri, sekaligus sebagai upaya mengendalikan perkembangan permukiman informal yang berpotensi menimbulkan permasalahan tata ruang dan lingkungan.

Gambar II.14 Kondisi Rusunawa Rancaekek



Gambar II.15 Kondisi Rusunawa Solokan Jeruk



Gambar II.16 Kondisi Rusunawa Jatisari

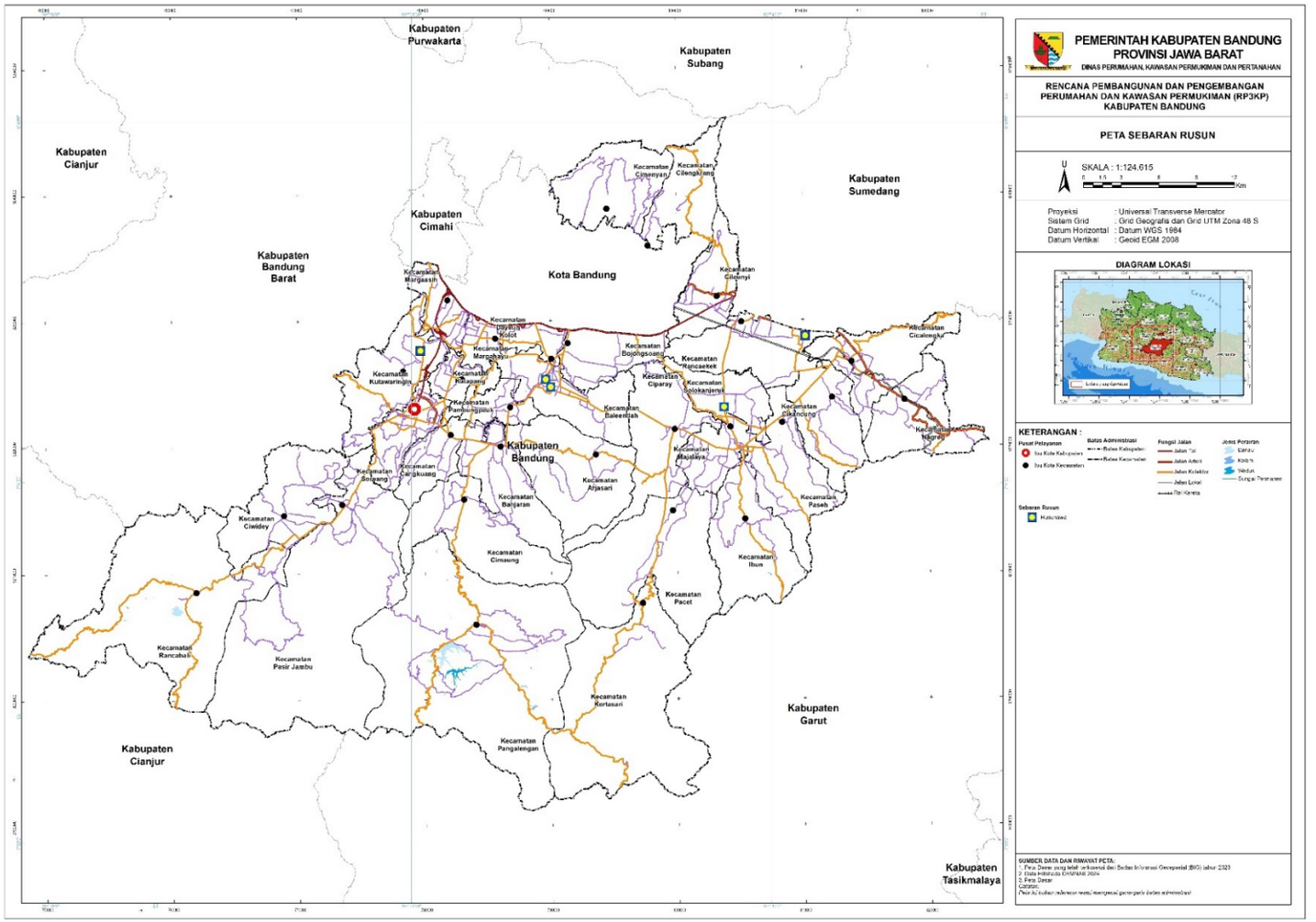


Gambar II.17 Kondisi Rusunawa Balegede



Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

Gambar II.18 Peta Sebaran Rusun di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3.1.4 *Backlog* Kepemilikan dan Penghunian

Berdasarkan data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tahun 2023, di Kabupaten Bandung terdapat backlog kepemilikan sebesar 274.584 unit rumah dan backlog penghunian sebesar 173.973 unit rumah. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah backlog kepemilikan dan penghunian di Kabupaten Bandung tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel II.3 Jumlah *Backlog* Kepemilikan dan Penghunian Kabupaten Bandung Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal					Backlog	
			Milik Sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas Sewa /Menumpang	Dinas	Lainnya	Kepemilikan	Penghunian
1	Arjasari	31.674	28.615	471	2.515	5	68	3.059	2.515
2	Baleendah	78.222	56.760	9.686	11.348	113	315	21.462	11.348
3	Banjaran	37.678	26.975	3.408	7.157	13	125	10.703	7.157
4	Bojongsoang	32.040	24.182	2.934	4.800	16	108	7.858	4.800
5	Cangkuang	23.652	18.168	1.913	3.459	5	107	5.484	3.459
6	Cicalengka	35.802	26.519	2.504	6.621	15	143	9.283	6.621
7	Cikancung	24.530	20.565	472	3.367	3	123	3.965	3.367
8	Cilengkrang	17.046	13.985	826	2.105	19	111	3.061	2.105
9	Cileunyi	53.107	39.956	5.571	7.198	236	146	13.151	7.198
10	Cimaung	26.111	21.086	735	4.205	5	80	5.025	4.205
11	Cimenyan	35.123	26.124	2.126	6.685	44	144	8.999	6.685
12	Ciparay	49.098	35.244	3.105	10.198	36	515	13.854	10.198
13	Ciwidey	26.409	21.086	960	4.280	7	76	5.323	4.280
14	Dayeuhkolot	33.642	17.797	10.180	5.134	129	402	15.845	5.134
15	Ibun	25.255	21.211	314	3.624	3	103	4.044	3.624
16	Katapang	41.213	27.112	6.908	7.070	37	86	14.101	7.070
17	Kertasari	20.716	14.239	197	2.319	3.900	61	6.477	2.319
18	Kutawaringin	31.716	25.461	1.098	5.000	9	148	6.255	5.000
19	Majalaya	48.314	33.286	4.204	10.637	20	167	15.028	10.637
20	Margaasih	36.686	27.549	3.265	5.705	23	144	9.137	5.705
21	Margahayu	31.567	21.622	4.795	4.206	849	95	9.945	4.206
22	Nagreg	17.480	13.283	620	3.133	360	84	4.197	3.133
23	Pacet	34.885	28.223	593	5.886	11	172	6.662	5.886
24	Pameungpeuk	26.744	18.939	2.565	5.142	10	88	7.805	5.142
25	Pangalengan	45.421	1.684	998	8.611	3.622	506	13.737	8.611
26	Paseh	38.355	30.377	1.262	6.559	7	150	7.978	6.559
27	Pasirjambu	27.468	20.656	865	4.944	852	151	6.812	4.944
28	Rancabali	14.872	9.203	534	1.686	3.390	59	5.669	1.686
29	Rancaekek	55.131	40.699	4.346	9.634	23	429	14.432	9.634

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal					Backlog	
			Milik Sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas Sewa /Menumpang	Dinas	Lainnya	Kepemilikan	Penghunian
30	Solokanjeruk	25.284	19.552	805	4.780	5	142	5.732	4.780
31	Soreang	33.090	23.589	3.299	5.965	18	219	9.501	5.965
Kabupaten Bandung		1.058.331	783.747	81.559	173.973	13.785	5.267	274.584	173.973

Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah *backlog* kepemilikan terbesar pada 5 (lima) kecamatan adalah :

1. Kecamatan Baleendah sebesar 21.462 unit rumah
2. Kecamatan Dayeuhkolot sebesar 14.845 unit rumah
3. Kecamatan Majalaya sebesar 15.028 unit rumah
4. Kecamatan Rancaekek sebesar 14.432 unit rumah
5. Kecamatan Katapang sebesar 14.101 unit rumah

Sedangkan berdasarkan *backlog* penghunian terbesar terdapat pada 3 (tiga) kecamatan yaitu

1. Kecamatan Baleendah sebesar 11.348 unit rumah
2. Kecamatan Majalaya sebesat 10.637 unit rumah
3. Kecamatan Ciparay sebesar 10.198 unit rumah

2.1.3.1.5 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai Rumah Tidak Layak Huni yang disingkat RTLH. RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan ketahanan bangunan, luas bangunan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Jumlah RTLH di Kabupaten Bandung Tahun 2024 dapat dibagi menjadi RTLH di luar kumuh sebesar 39.515 unit dan RTLH di dalam kumuh sebesar 1.540 unit.

Tabel II.4 Jumlah RTLH di Kabupaten Bandung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH	
		Di luar kumuh	Di dalam kumuh
1	Arjasari	1760	0
2	Baleendah	957	59
3	Banjaran	2253	41
4	Bojongsoang	943	13
5	Cangkuang	925	141
6	Cicalengka	1527	7
7	Cikancung	1505	23
8	Cilengkrang	874	37
9	Cileunyi	1105	30
10	Cimaung	1445	151

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH	
		Di luar kumuh	Di dalam kumuh
11	Cimenyan	885	71
12	Ciparay	1976	303
13	Ciwidey	1330	58
14	Dayeuhkolot	469	0
15	Ibun	1745	0
16	Katapang	699	0
17	Kertasari	1673	89
18	Kutawaringin	1582	85
19	Majalaya	1782	0
20	Margaasih	555	78
21	Margahayu	450	0
22	Nagreg	968	76
23	Pacet	1771	86
24	Pameungpeuk	910	0
25	Pangalengan	2061	113
26	Paseh	1924	0
27	Pasirjambu	967	7
28	Rancabali	420	9
29	Rancaekek	1776	30
30	Solokan Jeruk	1106	0
31	Soreang	1172	33
Jumlah		39515	1540

Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

Gambar II.19 Kondisi RTLH di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3.1.6 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kawasan kumuh merupakan sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi disebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Faktor-faktor penyebab munculnya permukiman kumuh antara lain faktor fisik dan faktor sosial, ekonomi, serta budaya. Faktor fisik terdiri dari kepadatan bangunan, kondisi drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, persampahan, jaringan jalan. Faktor sosial, ekonomi dan budaya terdiri dari tingkat pendidikan, migrasi masuk, pendapatan, jenis pekerjaan, beban tanggungan, dan *extended family system*.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 663/Kep.709.1-Disperkimtan/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung terdapat 280 lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berdasarkan Berita Acara pengurangan kumuh tahun 2024, luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung sebesar 245,04 Ha. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2021 sebesar 77,5 Ha, tahun 2022 sebesar 83,39 Ha, tahun 2023 sebesar 70,68 Ha, dan tahun 2024 sebesar 89,42 Ha.

Tabel II.5 Sebaran Lokasi dan Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung

NO.	NAMA LOKASI	LINGKUP ADMINISTRATIF		Luas SK Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh				Sisa Luasan Kumuh (Ha)
		Desa/ Kel.	Kecamatan		2021	2022	2023	2024	
1	Kp Cibaribis	Alam Endah	Rancabali	1.17	0	0	0.5	0.67	0.00
2	Kp. Datar Arca	Cipelah	Rancabali	2.30	0.5	1	0	0.8	0.00
3	Kp.Sinumbra	Indragiri	Rancabali	1.29	0	0.5	0	0	0.79
4	Kp Rahayu	Patengan	Rancabali	1.46	0.5	0	0	0.96	0.00
5	Kp.Sukamanah	Sukaresmi	Rancabali	4.60	0	0	1.5	0	3.10
6	Kp. Pasirtakokak	Ciwidey	Ciwidey	1.28	0.5	0.78	0	0	0.00
7	Kp. Cicadasan	Lebakmuncang	Ciwidey	2.04	0	0	1	1.04	0.00
8	Kp. Bayongbong	Nengkelan	Ciwidey	1.87	1.5	0.37	0	0	0.00
9	Kp. Balemoyan	Panundaan	Ciwidey	1.85	1	0	0	0.85	0.00
10	Kp. Santri	Panyocokan	Ciwidey	4.90	0.5	0.5	1	2.9	0.00
11	Kp.Citisuk	Rawabogo	Ciwidey	1.79	1.5	0.29	0	0	0.00
12	Kp. Bilik	Sukawening	Ciwidey	3.39	0.5	1.5	0.5	0.89	0.00
13	Kp. Selajami	Jagabaya	Cimaung	0.51	0.51	0	0	0	0.00
14	Kp. Tiwulandu	Cimaung	Cimaung	1.40	1	0.4	0	0	0.00
15	Kp. Pasirhuni	Pasirhuni	Cimaung	3.16	0	0	1.5	1.66	0.00
16	Kp. Campaka	Campaka Mulya	Cimaung	0.88	0	0	0	0.88	0.00
17	Kp. Babakan	Cipinang	Cimaung	2.25	0	0.5	0	1.75	0.00

NO.	NAMA LOKASI	LINGKUP ADMINISTRATIF		Luas SK Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh				Sisa Luasan Kumuh (Ha)
		Desa/ Kel.	Kecamatan		2021	2022	2023	2024	
18	Kp. Cilimus	Mekarsari	Cimaung	1.54	0.5	0	0	0	1.04
19	Kp. Cinangsi	Sukamaju	Cimaung	2.24	1	0.5	0	0	0.74
20	Kp. Cigunung	Cikalong	Cimaung	1.10	0	0.5	0	0	0.60
21	Kp. Babakan Cianjur	Malasari	Cimaung	0.91	0	0.5	0.41	0	0.00
22	Kp. Pojok	Warjabakti	Cimaung	1.43	0	0	0.5	0.93	0.00
23	Kp. Cibolang	Banjarsari	Pangalengan	2.31	0	0	0	0	2.31
24	Kp. Rantaya	Lamajang	Pangalengan	3.54	0.5	0.5	0	0	2.54
25	Kp. Baru Mekar	Margaluyu	Pangalengan	0.34	0	0.34	0	0	0.00
26	Kp. Loskulalet	Margamekar	Pangalengan	5.95	0.5	1.5	1	0	2.95
27	Kp. Rancamanyar Siwa	Margamukti	Pangalengan	2.37	0.5	0.5	0	1.37	0.00
28	Kp. Pasirmulya	Margamulya	Pangalengan	2.20	0	0.5	0.5	0	1.20
29	Kp. Babakan Salam	Pangalengan	Pangalengan	0.90	0.5	0.4	0	0	0.00
30	Kp. Cinangsih	Pulosari	Pangalengan	2.32	0	0.5	0	1.82	0.00
31	Kp. Gismir	Sukaluyu	Pangalengan	2.80	0	0.5	0.5	0	1.80
32	Kp. Sukasenang	Sukamanah	Pangalengan	2.54	0	0	0	0	2.54
33	Kp. Sukamulya	Tribaktimulya	Pangalengan	2.05	0	0.5	0	1.55	0.00
34	Kp. Kiaraloa	Wanasuka	Pangalengan	2.66	0.5	0.5	0	0	1.66
35	Kp. Wanasari	Warnasari	Pangalengan	1.51	0	0.5	0.5	0.51	0.00
36	Kp. Arjasari	Arjasari	Arjasari	0.74	0	0	0	0.74	0.00
37	Kp. Baros	Baros	Arjasari	0.33	0	0.33	0	0	0.00
38	Kp. Talun	Batukarut	Arjasari	1.20	1.2	0	0	0	0.00
39	Kp. Pasir Malang	Lebakwangi	Arjasari	0.36	0.36	0	0	0	0.00
40	Kp. Pasir Pogor	Mangunjaya	Arjasari	1.26	0	0.5	0	0.76	0.00
41	Kp. Pasir Kadu	Mekarjaya	Arjasari	1.75	1	0	0	0.75	0.00
42	Kp. Malakasari	Patrolsari	Arjasari	3.10	0	0.5	0	0	2.60
43	Kp. Sarirasa	Pinggirsari	Arjasari	3.95	0	0.5	1	0	2.45
44	Kp. Rancaselang	Rancakole	Arjasari	1.95	0	0	0	0	1.95
45	Kp. Pasirdanta	Wargaluyu	Arjasari	3.22	0	0.5	0.5	0	2.22
46	Kp. Curug	Ancolmekar	Arjasari	1.77	0	1	0.77	0	0.00
47	Kp. Pengkolan	Sukapura	Kertasari	1.28	0	0	0	1.28	0.00
48	Kp. Lebaksari	Cibeureum	Kertasari	0.48	0	0	0	0.48	0.00
49	Kp. Talun	Santosa	Kertasari	1.76	0	1	0	0	0.76
50	Kp. Goha Kidul	Tarumajaya	Kertasari	3.49	0	0.5	0.5	0	2.49
51	Kp. Cisarua	Neglawangi	Kertasari	1.33	0	0	0	1.33	0.00
52	Kp. Tutugan	Cihawuk	Kertasari	1.22	0	0	0	1.22	0.00
53	Kp. Cikembang	Cikembang	Kertasari	1.35	0	0	0	0	1.35
54	Kp. Sukamaju	Resmitingal	Kertasari	1.10	0.5	0.3	0	0.3	0.00
55	Kp. Pereng	Cikawao	Pacet	2.68	0	0.5	0.5	0	1.68
56	Kp. Panggilingan	Cikitu	Pacet	0.73	0.5	0.23	0	0	0.00
57	Kp. Pasirmuncang	Cinanggela	Pacet	0.69	0	0	0	0.69	0.00
58	Kp. Butul	Cipeujeuh	Pacet	0.83	0	0	0	0	0.83
59	Kp. Talunlima	Girimulya	Pacet	1.45	0	1	0	0.45	0.00
60	Kp. Sukamanah	Mandalahaji	Pacet	1.50	0.5	0.5	0.5	0	0.00
61	Kp. Maruyung	Maruyung	Pacet	1.87	0.5	0.5	0	0.87	0.00
62	Kp. Cipadali	Mekarjaya	Pacet	1.60	0	0	0	1.6	0.00
63	Kp. Neglasari	Mekarsari	Pacet	2.05	0	0.5	0	1.55	0.00
64	Kp. Buluh	Nagrak	Pacet	2.60	0.5	1	0	0	1.10
65	Kp. Cirihieum	Pangauban	Pacet	1.42	0	0.5	0	0	0.92
66	Kp. Nenggeng	Sukarame	Pacet	1.32	0.5	0	0.82	0	0.00
67	Kp. Cimalencer	Tanjungwangi	Pacet	3.18	0	0.5	0	0	2.68
68	Kp. Nanjung	Cibeet	Ibun	1.18	0	0	0	1.18	0.00
69	Kp. Babakan Kalapa	Dukuh	Ibun	1.25	1.25	0	0	0	0.00
70	Kp. Ganol	Ibun	Ibun	0.84	0.5	0.34	0	0	0.00
71	Kp. Ciloa	Karya Laksana	Ibun	1.38	0.5	0	0	0	0.88
72	Kp. Pangkalan	Laksana	Ibun	1.30	1	0.3	0	0	0.00
73	Kp. Lauk	Lampegan	Ibun	1.05	0	0.5	0	0.55	0.00
74	Kp. Nengta	Mekarwangi	Ibun	1.90	0	0.5	0	1.4	0.00
75	Kp. Cikahuripan	Neglasari	Ibun	1.52	0	0.5	0	0	1.02
76	Kp. Manggar	Pangguh	Ibun	1.16	0	0	0	0	1.16
77	Kp. Cisero	Sudi	Ibun	1.87	0	0.5	0	0	1.37
78	Kp. Pereng	Talun	Ibun	0.69	0	0	0	0	0.69
79	Kp. Talun	Tanggulun	Ibun	0.77	0	0	0	0	0.77
80	Kp. Wanabaya dan Kp. Pasantren	Cihanyir	Cikancung	1.99	1.99	0	0	0	0.00
81	Kp. Cibiuk	Cikancung	Cikancung	1.00	0	0.5	0	0	0.50
82	Kp. Bojong Badak	Cikasungka	Cikancung	1.98	0.5	0	0	0	1.48

NO.	NAMA LOKASI	LINGKUP ADMINISTRATIF		Luas SK Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh				Sisa Luasan Kumuh (Ha)
		Desa/ Kel.	Kecamatan		2021	2022	2023	2024	
83	Kp. Sayang	Ciluluk	Cikancung	1.31	0	0.5	0.81	0	0.00
84	Kp. Cikalage	Hegarmanah	Cikancung	1.42	0.5	0	0	0	0.92
85	Kp. Cipulus	Mandalasari	Cikancung	0.88	0	0	0	0.88	0.00
86	Kp. Gorowek	Mekarlaksana	Cikancung	0.64	0	0	0	0.64	0.00
87	Kp. Cirahayu	Srirahayu	Cikancung	2.88	0	0	0	2.88	0.00
88	Kp. Ridogalih	Tanjunglaya	Cikancung	0.56	0.56	0	0	0	0.00
89	Kp. Pungkur Loji	Cicalengka Kulon	Cicalengka	3.22	0	0.5	0	0	2.72
90	Kp. Bojong Asih	Cicalengka Wetan	Cicalengka	1.50	0	0	0	1.5	0.00
91	Kp. Cipajaran	Cikuya	Cicalengka	2.23	0.5	0	0	1.73	0.00
92	Kp. Cicalung-Legoksero	Dampit	Cicalengka	1.53	0.5	0	1.03	0	0.00
93	Kp. Cihantap Kulon	Margaasih	Cicalengka	1.10	0	0	0	1.1	0.00
94	Kp. Sawahlega	Nagrog	Cicalengka	0.87	0	0	0.5	0	0.37
95	Kp. Pasir Gelap	Narawita	Cicalengka	1.47	0	0.5	0.97	0	0.00
96	Kp. Pamoyanan dan Kp. Warung Peuteuy, dan Kp. Sukamulya	Panenjoan	Cicalengka	2.05	2.05	0	0	0	0.00
97	Kp. Cijaha	Tanjungwangi	Cicalengka	1.34	0	0.5	0	0	0.84
98	Kp. Beor	Babakan Peuteuy	Cicalengka	1.34	0.5	0	0	0.84	0.00
99	Kp. Cipeutag	Tenjolaya	Cicalengka	2.95	0	1	0.5	0	1.45
100	Kp. Ciseke	Waluya	Cicalengka	2.55	0	0.5	0	0	2.05
101	Kp. Gunung Leutik	Nagreg	Nagreg	0.71	0	0	0	0.71	0.00
102	Kp. Cibisoro	Bojong	Nagreg	1.98	0	0	0.5	0	1.48
103	Kp. Ciaro	Ciaro	Nagreg	0.58	0	0	0.58	0	0.00
104	Kp. Kaledong	Ciherang	Nagreg	0.55	0	0	0.55	0	0.00
105	Kp. Sawah Deukeut	Citaman	Nagreg	0.65	0.5	0	0.15	0	0.00
106	Kp. Babakan	Mandalawangi	Nagreg	0.74	0	0	0	0.74	0.00
107	Kp. Mekar Bakti	Ganjar Sabar	Nagreg	0.34	0	0.34	0	0	0.00
108	Kp. Gunung Batu (Tanah Carik)	Nagreg Kendan	Nagreg	1.37	0	0	0	0	1.37
109	Kp. Ciberecek	Cukanggenteng	Pasirjambu	2.26	0	0.5	0.5	0	1.26
110	Kp. Astakrama	Cikoneng	Pasirjambu	0.45	0.45	0	0	0	0.00
111	Kp. Kabuyutan	Pasirjambu	Pasirjambu	0.98	0.5	0.48	0	0	0.00
112	Kp. Papakmangu	Cibodas	Pasirjambu	1.57	0.5	0	0	1.07	0.00
113	Kp. Gambung	Mekarsari	Pasirjambu	1.93	0.5	0.5	0.5	0.43	0.00
114	Kp. Cisarua	Cisondari	Pasirjambu	3.22	1	0.5	0	1.72	0.00
115	Kp. Celak	Tenjolaya	Pasirjambu	0.99	0.5	0.49	0	0	0.00
116	Kp. Lio	Margamulya	Pasirjambu	1.79	0.5	0	0.5	0	0.79
117	Kp. Pangragajian	Sugihmukti	Pasirjambu	2.44	0	0.5	0.5	0	1.44
118	Kp. Caringin	Mekarrahayu	Pasirjambu	1.17	0.5	0	0	0	0.67
119	Kp. Pasir Kerenceng	Cingcin	Soreang	0.77	0	0	0	0	0.77
120	Kp. Parungserab	Parungserab	Soreang	1.94	0	0.5	0	0	1.44
121	Kp. Lebakwangi	Sekarwangi	Soreang	2.01	0	0	0.5	0	1.51
122	Kp. Legok Kaso	Karamatmulya	Soreang	1.49	0	0	0	0	1.49
123	Kp. Pangipasan	Pamekaran	Soreang	10.75	0	0	3.3	0	7.45
124	Kp. Legok Jambu	Sadu	Soreang	0.87	0	0	0	0	0.87
125	Kp. Peundeuy	Soreang	Soreang	2.26	0	0.5	0	0	1.76
126	Kp. Papua	Panyirapan	Soreang	0.59	0	0	0	0.59	0.00
127	Kp. Cileutik	Sukajadi	Soreang	1.08	0.5	0	0	0.58	0.00
128	Kp. Pasir Salam	Sukanagara	Soreang	0.71	0.5	0.21	0	0	0.00
129	Kp. Citegel	Padasuka	Kutawaringin	3.50	0.5	0	1.5	0	1.50
130	Kp. Balekambang	Sukamulya	Kutawaringin	1.45	0.5	0	0	0	0.95
131	Kp. Ciherang, dan Kp. Randukurung, dan Kp. Bojongwaras	Kutawaringin	Kutawaringin	2.27	0.5	1	0	0.77	0.00
132	Kp. Bojong Nangka	Kopo	Kutawaringin	1.56	0	0.5	0	1.06	0.00
133	Kp. Badaraksa	Jelegong	Kutawaringin	3.01	0	0	0.5	0	2.51
134	Kp. Neglasari Mekar	Jatisari	Kutawaringin	2.89	0	0.5	0	0	2.39
135	Kp. Sirnagalih	Gajahmekar	Kutawaringin	3.82	0	0	1	0	2.82
136	Kawasan Pameuntasan - Gajahmekar	Pameuntasan	Kutawaringin	15.86	0.5	0	0	0	15.36
		Gajahmekar			0	0	0		0.00
137	Kp. Sinapeul	Cibodas	Kutawaringin	3.16	0.5	0.5	0.5	1.66	0.00

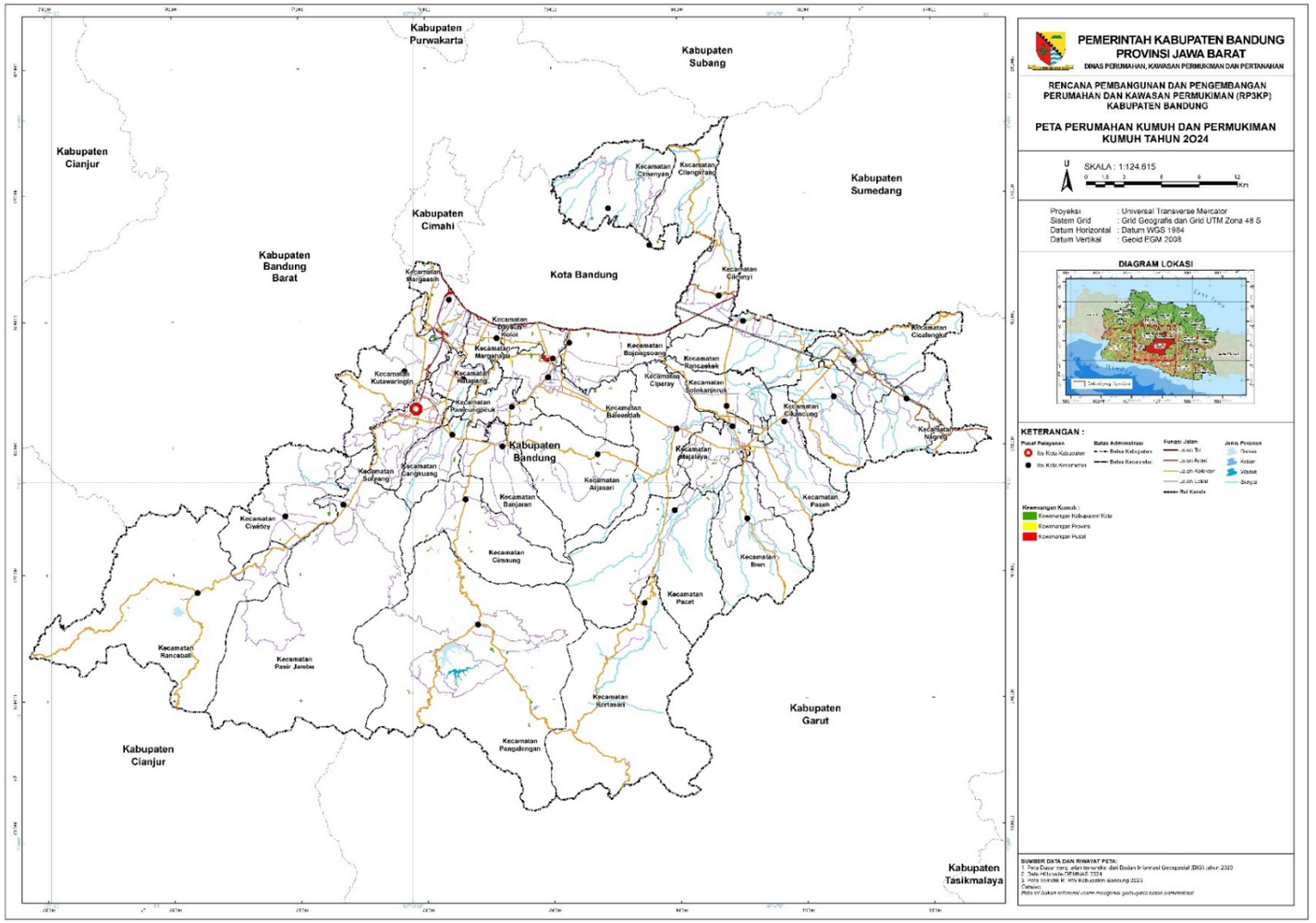
NO.	NAMA LOKASI	LINGKUP ADMINISTRATIF		Luas SK Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh				Sisa Luasan Kumuh (Ha)
		Desa/ Kel.	Kecamatan		2021	2022	2023	2024	
138	Kp. Pasirpagor Cempaka dan Kp. Babakan dan Kp. Cilame Kaler	Buninagara	Kutawaringin	4.93	1	0	1	0	2.93
139	Kp. Gunung Tikukur, dan Kp. Cinangsi, dan Kp. Cilame	Cilame	Kutawaringin	5.45	0.5	0.5	1	0	3.45
140	Kp. Cibogo dan Kp. Sayuran dan Kp. Babakan	Lagadar	Margaasih	5.34	2	1.5	1.5	0.34	0.00
141	Kp. Cigugur	Margaasih	Margaasih	1.06	0	1.06	0	0	0.00
142	Kp. Mahmud	Mekar Rahayu	Margaasih	5.43	0.5	0.5	1.5	0	2.93
143	Kp. Pangkalan	Rahayu	Margaasih	2.39	1	0	0	0	1.39
144	Kp. Blok Hawu	Cigondewah Hilir	Margaasih	1.45	0	0	0	1.45	0.00
145	Kp. Jati	Nanjung	Margaasih	4.11	0.5	0	1.5	2.11	0.00
146	Kp. Sadang	Margahayu Tengah	Margahayu	1.13	0.5	0	0	0	0.63
147	Kp. Kebon Kalapa (Carik)	Sukamenak	Margahayu	0.76	0	0	0.76	0	0.00
148	Kp. Jambatan	Sulaiman	Margahayu	0.55	0	0.55	0	0	0.00
149	Kp. Sekeloa	Margahayu Selatan	Margahayu	2.03	0.5	0.5	0	0	1.03
150	Kp. Saluyu	Sayati	Margahayu	4.40	0.5	1	1	1.9	0.00
151	Kp. Kiaraeunyeuh	Banyusari	Katapang	1.11	0	0	0.5	0.61	0.00
152	Kp. Muara Ciwidey	Cilampeni	Katapang	0.80	0.5	0.3	0	0	0.00
153	Kp. Cipinang	Gandasari	Katapang	0.69	0.69	0	0	0	0.00
154	Kp. Lebaksaat	Katapang	Katapang	0.49	0.49	0	0	0	0.00
155	Kp. Tipar	Pangauban	Katapang	0.50	0.5	0	0	0	0.00
156	Kp. Juntihilir	Sangkanhurip	Katapang	1.00	0	0.5	0	0.5	0.00
157	Kp. Cibogo	Sukamukti	Katapang	1.00	0.5	0	0	0	0.50
158	Kp. Legok Harendong	Jatisari	Cangkuang	1.28	1	0.28	0	0	0.00
159	Kp. Gumuruh	Nagrak	Cangkuang	4.16	0.5	0.5	1	0	2.16
160	Kp. Cihanjuang	Pananjung	Cangkuang	0.71	0	0.71	0	0	0.00
161	Kp. Cirengit	Tanjungsari	Cangkuang	1.02	0	0	0	1.02	0.00
162	Kp. Cangkuang	Cangkuang	Cangkuang	0.89	0	0	0.5	0.39	0.00
163	Kp. Leuweung Datar dan Kp. Cigondok	Bandasari	Cangkuang	1.09	1.09	0	0	0	0.00
164	Kp. Tenjolaya	Ciluncat	Cangkuang	1.07	0.5	0.57	0	0	0.00
165	Kp. Lembang	Kiangroke	Banjaran	4.80	0.5	0	1.5	0	2.80
166	Kp. Bunut	Margahurip	Banjaran	4.11	0.5	0.5	1	0	2.11
167	Kp. Sukasari	Neglasari	Banjaran	3.27	0.5	0	0.5	0	2.27
168	Kp. Lemahduhur	Mekarjaya	Banjaran	3.68	0.5	0	1.5	0	1.68
169	Kp. Pasir Pariuk	Pasirmulya	Banjaran	3.65	1	0.5	0	0	2.15
170	Kp. Babakan dan Kp. Patala	Sindangpanon	Banjaran	3.56	0.5	0.5	0.5	0	2.06
171	Kp. Cidemang	Banjaran Kulon	Banjaran	3.85	0	0	0.5	0	3.35
172	Kp. Gembor, Kp. Baru, Kp. Citamiang	Banjaran Wetan	Banjaran	5.02	0	0.5	1.5	0	3.02
173	Kp. Cinta Asih dan Kp. Neglasari	Ciapus	Banjaran	3.36	0	1	0	0	2.36
174	Kp. Rancabeureum	Kamasan	Banjaran	2.50	0	0.5	0	0	2.00
175	Kp. Cipaku	Tarajusari	Banjaran	3.12	0	1	0.5	1.62	0.00
176	Kp. Mangkin	Bojongmanggu	Pameungpeuk	0.90	0.5	0.4	0	0	0.00
177	Kp. Cibiuk	Langonsari	Pameungpeuk	1.47	0	0	0	0	1.47
178	Kp. Boling	Sukasari	Pameungpeuk	1.00	0	0	0	0	1.00
179	Kp. Sekeawi	Rancamulya	Pameungpeuk	0.40	0.4	0	0	0	0.00
180	Kp. Sayang	Rancatungku	Pameungpeuk	1.50	0	0.5	1	0	0.00
181	Kp. Sukarame	Bojongkunci	Pameungpeuk	0.70	0	0	0.7	0	0.00
182	Kp. Andir dan Kp. Sukamelang	Andir	Baleendah	3.03	1.11	0	0	1.92	0.00
183	Kp. Cigado	Baleendah	Baleendah	2.89	0.5	2.39	0	0	0.00
184	Kp. Bahuan	Bojongmalaka	Baleendah	5.63	0.5	1.5	3.63	0	0.00
185	Kp. Sukajadi	Jelekong	Baleendah	2.07	0	1	0.5	0.57	0.00
186	Kp. Pameutingan	Malakasari	Baleendah	1.36	0	0	0	0	1.36
187	Kp. Sindangsari	Manggahang	Baleendah	3.44	0	0.5	0.5	0	2.44
188	Kp. Bojongkoneng	Rancamanyar	Baleendah	11.41	0.5	0	0	0	10.91

NO.	NAMA LOKASI	LINGKUP ADMINISTRATIF		Luas SK Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh				Sisa Luasan Kumuh (Ha)
		Desa/ Kel.	Kecamatan		2021	2022	2023	2024	
189	Kp. Cipakem	Wargamekar	Baleendah	8.78	1	0.5	1.5	2.64	3.14
190	Kp. Cangkuang Mekar	Cangkuang Kulon	Dayeuhkolot	1.21	0	0	0	1.21	0.00
191	Kp. Cibedug Hilir	Cangkuang Wetan	Dayeuhkolot	2.43	2.43	0	0	0	0.00
192	Kp. Lamajang	Citeureup	Dayeuhkolot	2.20	0	2.2	0	0	0.00
193	Kp. Bojongasih	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	15.17	0	0	0	0	15.17
194	Kp. Bojong Suren	Pasawahan	Dayeuhkolot	3.23	0	0	0	1.44	1.79
195	Kp. Mengger Hilir	Sukapura	Dayeuhkolot	3.29	0	1	1	0	1.29
196	Kp Cijeruk	Bojongsari	Bojongsoang	3.30	0	0	1.5	1.8	0.00
197	Kp. Babakan GBI	Buahbatu	Bojongsoang	0.52	0	0.52	0	0	0.00
198	Kp. Lembur Gede	Tegalluar	Bojongsoang	1.10	0	0.5	0.6	0	0.00
199	Kp. Cijagra	Bojongsoang	Bojongsoang	1.41	0	1	0	0	0.41
200	Kp. Ciganitri	Cipagalo	Bojongsoang	4.14	1	1	0.5	1.64	0.00
201	Kp. Ciganitri	Lengkong	Bojongsoang	1.15	0	0.5	0.65	0	0.00
202	Kp. Lebak Biru	Ciheulang	Ciparay	1.14	0	0	0	0	1.14
203	Kp. Parigi	Ciparay	Ciparay	1.33	0.5	0	0.5	0.33	0.00
204	Kp. Jatisari	Sarimahi	Ciparay	0.95	0.5	0.45	0	0	0.00
205	Kp. Babakan Cianjur	Sumbersari	Ciparay	1.44	0.5	0.94	0	0	0.00
206	Kp. Sadang Suka Asih	Bumiwangi	Ciparay	1.16	0.5	0	0.66	0	0.00
207	Kp. Sukamulya	Cikoneng	Ciparay	0.57	0	0	0	0.57	0.00
208	Kp. Liosari	Gunungleutik	Ciparay	0.38	0.38	0	0	0	0.00
209	Kp. Cibotor	Manggungharja	Ciparay	0.65	0	0	0	0	0.65
210	Kp. Loasari	Mekarsari	Ciparay	0.69	0	0.5	0	0	0.19
211	Kp. Sukamaju	Pakutandang	Ciparay	1.15	0.00	0.00	0.50	0.65	0.00
212	Kp. Sukamahi	Sagaracipta	Ciparay	2.10	0.5	0	0	1.6	0.00
213	Kp. Papakserang	Serangmekar	Ciparay	0.65	0.5	0.15	0	0	0.00
214	Kp. Sinar Mulya	Babakan	Ciparay	1.02	0	0.5	0	0	0.52
215	Kp. Cisalak	Mekar Laksana	Ciparay	0.45	0.45	0	0	0	0.00
216	Kp. Babakan Pasir Leutik (Batik)	Biru	Majalaya	1.46	0	0	0	1.46	0.00
217	Kp. Pasir Gambir	Majalaya	Majalaya	2.55	0	0.5	0	0	2.05
218	Kp. Hanja	Majasetra	Majalaya	1.48	0	0	0	0	1.48
219	Kp. Pasirkiara	Padamulya	Majalaya	3.10	0	0.5	0	0	2.60
220	Kp. Suka Indah	Padaulin	Majalaya	1.58	0	0.5	0	1.08	0.00
221	Kp. Ciwalengke dan Kp. Paraos	Sukamaju	Majalaya	2.65	0.5	0	1	0	1.15
222	Kp. Rancawaas dan Sadang Asem	Sukamukti	Majalaya	4.46	0	1	1	0	2.46
223	Kp. Rumacaang	Wangisagara	Majalaya	1.83	0.5	0	0.5	0	0.83
224	Kp. Gugunungan	Neglasari	Majalaya	4.06	0.5	0.5	0	0	3.06
225	Kp. Kadatuan	Bojong	Majalaya	1.07	0	0	0	0	1.07
226	Kp. Bojong Kukun	Majakerta	Majalaya	0.64	0	0.64	0	0	0.00
227	Kp. Cikaputihan dan Kp. Sukamulya	Cigentur	Paseh	2.67	0	0	0.44	0	2.23
228	Kp. Cijengkol	Cipaku	Paseh	3.61	0.5	0.5	0	2.61	0.00
229	Kp. Cipeundeuy	Mekarpawitan	Paseh	2.77	0.5	0	0.5	0	1.77
230	Kp. Selokan Jangkung	Sukamanah	Paseh	1.34	0.5	0	0	0	0.84
231	Kp. Mantri Cina	Sukamantri	Paseh	0.72	0	0	0	0	0.72
232	Kp. Mekarsari	Loa	Paseh	2.00	0	0.5	0	0	1.50
233	Kp. Pisitan	Sindangsari	Paseh	2.77	0.5	0	0	0	2.27
234	Kp. Kanayakan	Cijagra	Paseh	2.79	0	0	0	0	2.79
235	Kp. Tangsi I	Tangsimekar	Paseh	2.80	0	0	0	0	2.80
236	Kp. Pasirayunan	Cipedes	Paseh	2.77	0	0.5	0	0	2.27
237	Kp. Pasirbatu	Drawati	Paseh	2.70	0	1	0	0	1.70
238	Kp. Salamungkal	Karangtunggal	Paseh	3.24	0	0	1	0	2.24
239	Kp. Babakan Cempaka	Panyadap	Solokanjeruk	0.81	0	0	0	0.81	0.00
240	Kp. Pancak Suji	Padamukti	Solokanjeruk	2.18	0	0	0	0	2.18
241	Kp. Lembang Bengkok	Cibodas	Solokanjeruk	2.79	0	0.5	0	0	2.29
242	Kp Cisaradan	Langensari	Solokanjeruk	2.41	0	0	0.5	0	1.91
243	Kp. Manirancan	Rancakasumba	Solokanjeruk	1.05	1.05	0	0	0	0.00
244	Kp. Haur Buyut Kaum	Bojongemas	Solokanjeruk	4.23	0	1	1.5	0	1.73
245	Kp. Sukaraja	Solokan Jeruk	Solokanjeruk	1.02	0.5	0	0	0	0.52

NO.	NAMA LOKASI	LINGKUP ADMINISTRATIF		Luas SK Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh				Sisa Luasan Kumuh (Ha)
		Desa/ Kel.	Kecamatan		2021	2022	2023	2024	
246	Kp. Gandok	Bojongsalam	Rancaekek	0.92	0	0.92	0	0	0.00
247	Kp. Babakan Mulya	Cangkuang	Rancaekek	0.27	0	0.27	0	0	0.00
248	Kp. Cipasir	Linggar	Rancaekek	0.80	0	0.5	0.3	0	0.00
249	Kp. Rawa Darah	Nanjungmekar	Rancaekek	1.38	0.5	0	0	0	0.88
250	Kp. Sukamanah	Rancaekek Wetan	Rancaekek	0.41	0	0.41	0	0	0.00
251	Kp. Lembang Gede	Sangiang	Rancaekek	2.40	0	0.5	0.5	0	1.40
252	Kp. Ranca Beureum	Sukamulya	Rancaekek	1.16	0	0	0	0	1.16
253	Kp. Walini	Bojongloa	Rancaekek	0.81	0.5	0	0.31	0	0.00
254	Kp. Papanggungan	Jelegong	Rancaekek	0.46	0.46	0	0	0	0.00
255	Kp. Bobodolan	Rancaekek Kulon	Rancaekek	0.86	0.86	0	0	0	0.00
256	Kp. Babakan Mulya	Haurpugur	Rancaekek	2.00	0	0	0	0	2.00
257	Kp. Cibulu Kadu	Sukamanah	Rancaekek	1.05	0	0	0	0	1.05
258	Kp. Ciluncat	Tegalsumedang	Rancaekek	1.44	0	0	0	1.44	0.00
259	Blok 10	Rancaekek Kencana	Rancaekek	0.87	0.5	0.37	0	0	0.00
260	Kp. Babakan Jati	Cileunyi Kulon	Cileunyi	1.11	0	0	0	0	1.11
261	Kp. Seni Ukir Tulang Pasir Tukul	Cileunyi Wetan	Cileunyi	0.95	0	0	0	0	0.95
262	Kp. Pasir Kawung	Cimekar	Cileunyi	1.52	0	0.5	0.5	0.52	0.00
263	Kp. Cibiru Hilir	Cibiru Hilir	Cileunyi	1.00	1	0	0	0	0.00
264	Kp. Cikoneng 1	Cibiru Wetan	Cileunyi	1.70	0	1	0.7	0	0.00
265	Kp. Ciguruwik	Cinunuk	Cileunyi	3.51	0	0.5	0.5	0	2.51
266	Kp. Cigiringsing	Girimekar	Cilengkrang	1.65	0	0	0	0	1.65
267	Kp. Ciharegem	Jatiendah	Cilengkrang	2.76	0.5	1	0	1.26	0.00
268	Kp. Hegarmanah 1	Melatiwangi	Cilengkrang	0.96	0.96	0	0	0	0.00
269	Kp. Ciwaru	Cilengkrang	Cilengkrang	0.96	0	0.5	0.46	0	0.00
270	Kp. Pasirkunci	Cipanjalu	Cilengkrang	1.13	0	0	0	1.13	0.00
271	Kp. Cipatat	Ciporeat	Cilengkrang	1.22	0	0	0	0	1.22
272	Kp. Pasir Angara	Cibeunying	Cimenyan	0.80	0.5	0.3	0	0	0.00
273	Kp. Cikurutuk	Ciburial	Cimenyan	0.94	0.94	0	0	0	0.00
274	Kp. Cipaheut	Cimenyan	Cimenyan	0.63	0	0.63	0	0	0.00
275	Kp. Cikored	Mekarmanik	Cimenyan	0.23	0	0.23	0	0	0.00
276	Kp. Pasirhonje	Padasuka	Cimenyan	2.56	0.5	1	0	1.06	0.00
277	Kp. Cibanteng	Mandalamekar	Cimenyan	1.08	0	0.5	0.58	0	0.00
278	Kp. Cisanggarung	Cikadut	Cimenyan	0.81	0.81	0	0	0	0.00
279	Kp. Mekarasih	Sindanglaya	Cimenyan	1.11	0	0	0	1.11	0.00
280	Kp. Ciharalang	Mekarsaluyu	Cimenyan	1.01	1.01	0	0	0	0.00
Total Luas Kumuh				567.03	78.50	83.39	70.68	89.42	245.04

Sumber: BA Pengurangan Kumuh Tahun 2024

Gambar II.20 Peta Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3.1.7 Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Gambaran ruang terbuka hijau (RTH) berupa taman dan tempat pemakaman umum (TPU) di Kabupaten Bandung tahun 2024 yang dikelola oleh Disperkimtan menunjukkan total luas mencapai 307.751,58 m². Dari jumlah tersebut, kategori terbesar berasal dari TPU seluas 161.593,80 m², disusul oleh Taman Alun-alun (46.389,68 m²) dan Taman Lingkungan (43.236,17 m²). Selain itu, terdapat Taman Tematik (29.121,89 m²), Taman Kota (14.166,35 m²), Taman Median dan Bahu Jalan (11.093,69 m²), serta Taman Pulau dan Batas Kota (2.150 m²).

Data ini menggambarkan bahwa Disperkimtan Kabupaten Bandung berperan penting dalam pengelolaan RTH yang berfungsi ekologis, sosial, dan estetis, sekaligus menyediakan TPU yang memadai bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian integral dalam peningkatan kualitas lingkungan dan ruang publik yang berkelanjutan.

Tabel II.6 Luas Taman dan TPU Berdasarkan Kategori Tahun 2024

No	Kategori	Luas (m2)
1	Taman Alun-alun	46.389,68
2	Taman Kota	14.166,35
3	Taman Tematik	29.121,89
4	Taman Median dan Bahu Jalan	11.093,69
5	Taman Pulau dan Batas Kota	2.150,00
6	Taman Lingkungan	43.236,17
7	TPU	161.593,80
Jumlah		307.751,58

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Tabel II.7 Sebaran dan Luas Taman Berserta TPU

Jenis Taman	No	Nama Taman	Luas (m2)
I. Taman Alun-alun	1	Alun-Alun Ciwidey	5.606,00
	2	Alun-Alun Soreang	5.954,29
	3	Alun-Alun Banjaran	5.026,05
	4	Alun-Alun Ciparay	7.204,00
	5	Alun-Alun Majalaya	3.980,07
	6	Alun-Alun Cicalengka	5.972,47
	7	Alun-Alun Cikancung	12.646,80
	8	Alun-Alun Arjasari	0,00
	9	Alun-Alun Margaasih	0,00
	10	Alun-Alun Paseh	0,00
Jumlah			46.389,68

Jenis Taman	No	Nama Taman	Luas (m2)
JENIS TAMAN	NO	NAMA TAMAN	
II. Taman Kota	11	Taman Kota Soreang/Cincin	5.029,46
	12	Taman Kota Kutawaringin	4.817,53
	13	Taman Kota Beleendah	4.319,36
Jumlah			14.166,35
JENIS TAMAN	NO	NAMA TAMAN	
III. Taman Tematik	14	Taman Lapang Upakarti	13.060,11
	15	Taman Perpustakaan	1.083,50
	16	Taman Anak	1.554,00
	17	Taman Difable	2.413,15
	18	Taman Tugu Juang Baleendah	185,63
	19	Taman Uncal	8.200,00
	20	Taman Capetang	1.794,00
	21	Taman Buah di Komplek Pemda	831,50
Jumlah			29.121,89
JENIS TAMAN	NO	NAMA TAMAN	
IV. Taman Median dan Bahu Jalan	22	Median Terusan Al-Fathu Soreang	3.289,84
	23	Taman Median Soreang-Bandung	3.392,76
	24	Median Jalan Exit Tol Seroja	1.331,64
	25	Taman Media Gading Tutuka	1.216,94
	26	Median Komplek Pemda	957,42
	27	Taman Median Kiri Komplek Pemkab	736,00
	28	Taman Median Depan KOPERASI	169,09
Jumlah			11.093,69
JENIS TAMAN	NO	NAMA TAMAN	
V. Taman Pulau dan Batas Kota	29	Taman Pulau Segitiga Strawberry	250,00
	30	Taman Pulau Segitiga Warung Lobak	36,00
	31	Taman Pulau Segitiga Go-Seong	123,00
	32	Taman Pulau Segitiga Cangkuang	489,00
	33	Taman Pulau Segitiga Taman Burung	122,00
	34	Taman Pulau Segitiga Simpang	312,00

Jenis Taman	No	Nama Taman	Luas (m2)
	35	Taman Pulau Bunderan Pangalengan	303,00
	36	Taman Batas Kota Ciaro/Ciherang	515,00
Jumlah			2.150,00
VI. Taman Lingkungan	37	Kebun Pembibitan	1.358,00
	38	Taman Kolam Penampung Air	1.358,00
	39	Taman GBI Bojong Soang	557,50
	40	Taman GBI Bojong Soang RW 07.a	423,61
	41	Taman GBI Bojong Soang RW 07.b	323,08
	42	Taman Lingkungan Baleendah RW 16	304,86
	43	Taman GPI Sindangpanon Banjaran	917,50
	44	Taman Lingkungan Rancaekek RW 03	1.739,02
(Catatan: Bisa diupdate data rth psu perumahan yang sudah serah terima)	45	Taman Lingkungan Rancaekek RW 06	1.919,04
	46	Taman Lingkungan Rancaekek RW 08	992,86
	47	Taman Lingkungan Rancaekek RW 09	1.101,65
	48	Taman Lingkungan Rancaekek RW 10	692,56
	49	Taman Lingkungan Rancaekek RW 11	1.718,51
	50	Taman Lingkungan Rancaekek RW 12	1.417,67
	51	Taman Lingkungan Rancaekek RW 13	2.329,77
	52	Taman Lingkungan Rancaekek RW 14	2.476,31
	53	Taman Lingkungan Rancaekek RW 17	1.480,81
	54	Taman Lingkungan RW 07 Sukamanah Rancaekek	498,63
	55	Taman Buah Batu RW 04	179,54
	56	Taman Rancaekek RW 04&05	4.527,13
	57	Taman Buah Batu RW 06	2.301,07
	58	Taman Buah Batu RW 10	163,35

Jenis Taman	No	Nama Taman	Luas (m2)
	59	Taman Tanjung Raya Rancaekek	1.288,74
	60	Taman Buahbatu RW 08	197,40
	61	Taman Tanjung Raya Rancaekek RW 15	353,50
	62	Taman Tanjung Raya Rancaekek RW 18	627,80
	63	Taman RW 13 Bojongsoang	3.965,78
	64	Taman GBI Bojongsoang RW 08	456,71
	65	Taman GBI Bojongsoang RW 09	332,08
	66	Taman Lingkungan Rancaekek RW 1	716,31
	67	Taman Lingkungan Rancaekek RW 2	1.228,75
	68	RT 10 RW 9 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang	1.022,39
	69	RT 3 RW 9 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang	295,12
	70	RT 6 RW 9 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang	285,56
	71	RT 7 RW 7 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang	151,81
	72	RT 8 RW 6 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang	269,02
	73	RT 8 RW 9 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang	406,98
	74	RT 9 RW 11 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang	1.120,81
	75	RT 9 RW 9 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang	43,59
	76	RT 10 RW 08	361,50
	77	RT 04 RW 10	744,00
	78	RT 08 RW 11	514,50
	79	RT 05 RW 12	73,36
Jumlah			43.236,17
VII. TPU	1	TPU Haminteu	3.000,00
	2	TPU Pananjung	25.683,00
	3	TPU Ciluncat	2.159,00
	4	TPU Tarajusari	2.170,00
	5	TPU Batureok	1.172,00

Jenis Taman	No	Nama Taman	Luas (m2)
	6	TPU Tegalluar	14.499,00
	7	TPU Daraulin	42.919,00
	8	TPU Eigendom - Nagreg	30.000,00
	9	TPU Eigendom - Arjasari	7.000,00
	10	TPU Cibodas Solokan Jeruk	10.159,00
	11	TPU Cikoneng Cileunyi	22.832,80
Jumlah Luas TPU			161.593,80
Total Keseluruhan			307.751,58

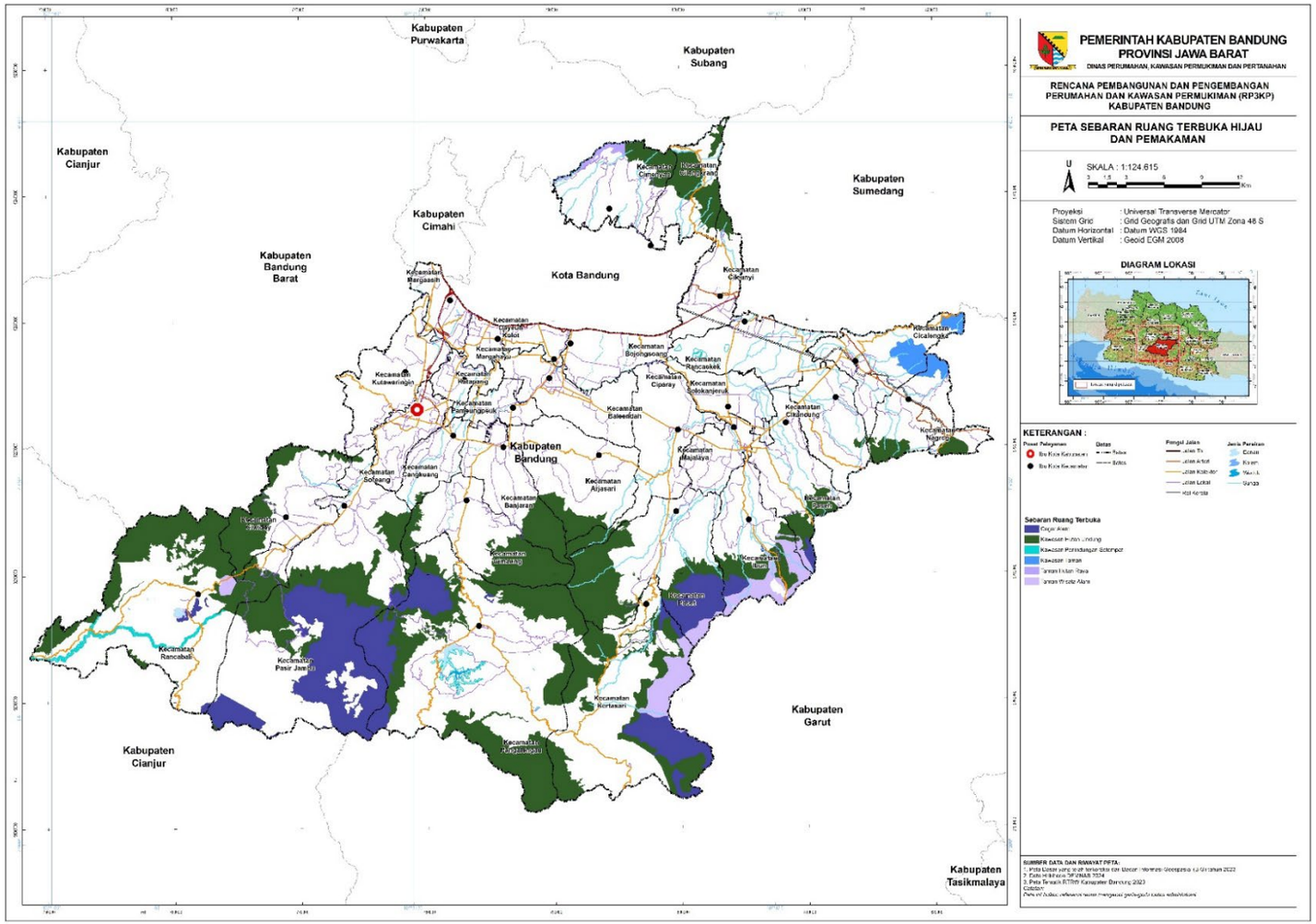
Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

Gambar II.21 Kondisi Taman dan TPU di Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

Gambar II.22 Peta Sebaran RTH dan TPU yang Dikelola



Sumber: Dokumen RP3KP Kabupaten Bandung, 2025

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020 – 2024

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”. Dalam pencapaian visi tersebut, selama periode 2021 – 2026, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pencapaian misi ke-3 yaitu “Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan”. Pencapaian misi ke – 3 ini secara lebih teknis dituangkan menjadi tujuan dan sasaran Dinas yang dicantumkan dalam Renstra Disperkimtan.

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Disperkimtan Tahun 2021 - 2026 adalah "Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan, dan Permukiman dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum”. Tujuan ini diukur menggunakan indikator tujuan atau disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya IKU, setiap instansi dapat mengukur sejauh mana capaian kinerja instansi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk merencanakan kinerja maupun untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026 yang tercantum dalam Perubahan Kedua Renstra Disperkimtan Tahun 2021 – 2026 meliputi:

1. Persentase Lingkungan yang didukung oleh PSU yang memadai
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi (sampai tahun 2021)
3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih (sampai tahun 2021)
4. Persentase Rumah Layak Huni
5. Persentase Luas Kawasan Kumuh
6. Persentase Tanah Pemda yang telah bersertifikat
7. Nilai Sakip Disperkimtan

Namun, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan restrukturisasi organisasi dan pemetaan pembagian sub urusan pemerintah daerah. Restrukturisasi organisasi tersebut berdampak pada berubahnya struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Konsekuensi dari adanya restrukturisasi ini adalah hilangnya sub urusan air minum dan air limbah yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Disperkimtan, menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Hilangnya sub urusan air minum dan air limbah dari tugas pokok dan fungsi Disperkimtan menyebabkan terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) Disperkimtan tidak dapat dicapai / dilaksanakan. Oleh karenanya, sejak tahun 2022 indikator kinerja utama (IKU) "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi" dan "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih" sudah tidak dihitung dan tidak dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Hasil capaian IKU Disperkimtan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2021, terdapat 2 IKU yang tidak tercapai. Tahun 2022, terdapat 1 IKU yang tidak tercapai. Sedangkan tahun 2023, seluruh IKU telah tercapai. Namun, pada tahun 2024 kembali terdapat 1 IKU yang tidak tercapai. Pada tahun 2021, IKU yang tidak tercapai adalah "Persentase luas kawasan kumuh" dan "Persentase tanah Pemda yang telah bersertifikat". Pada tahun 2022, IKU "Persentase luas kawasan kumuh" telah tercapai dikarenakan adanya kolaboratif program dan kegiatan pada lokus yang sama, terlibatnya masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan hingga proses pengawasan, hingga telah tersedianya payung hukum penetapan kumuh dari level Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati, serta terdapat Perbup kolaborasi untuk penataan kumuh. Sementara itu, IKU "Persentase tanah Pemda yang telah bersertifikat" capaiannya selalu di bawah target yang ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi, target yang ditetapkan untuk IKU ini terlalu tinggi. Sementara, dalam implementasinya, untuk menyelesaikan satu sertifikat bidang tanah memerlukan sebuah proses yang panjang dan membutuhkan kesiapan administrasi yang lengkap.

Capaian IKU Disperkimtan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase lingkungan yang didukung oleh PSU yang memadai	%	25,00%	95,00%	90,08%	17,00%	19,00%	21,00%	95,36%	96,43%	19,12%	19,56%	21,23%	100,38%	107,05%	112,47%	102,95%	101,10%
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi	%	NA	76,37%	80,00%	sudah tidak menjadi IKU Dinas			85,11%	90,80%	sudah tidak menjadi IKU Dinas			111,44%	113,50%	sudah tidak menjadi IKU Dinas		
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih	%	NA	80,24%	83,00%				81,45%	84,54%				101,51%	101,86%			
4	Persentase rumah layak huni	%	100,00%	86,15%	95,79%	96,36%	97,27%	98,18%	98,30%	96,45%	97,39%	98,30%	98,94%	114,10%	100,69%	101,07%	101,06%	100,77%
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	0,06%	0,33%	0,25%	0,23%	0,19%	0,14%	0,32%	0,28%	0,23%	0,19%	0,14%	103,13%	89,29%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase tanah pemda yang telah bersertifikat	%	100,00%	25,00%	26,31%	62,34%	80,36%	98,38%	12,07%	13,43%	20,91%	111,00%	36,00%	48,28%	51,05%	33,54%	138,13%	36,59%
7	Nilai Sakip Disperkimtan	%	83,75%	80,00%	82,90%	83,00%	83,10%	83,25%	81,24%	82,97%	83,35%	83,55%	84,00%	101,55%	100,08%	100,42%	100,54%	100,90%

Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2024

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dirinci berdasarkan sasaran pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum

Peningkatan akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Akses yang lebih baik terhadap berbagai fasilitas seperti jalan, air bersih, sanitasi, serta sistem drainase dapat memperbaiki kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial antar wilayah. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan dan program yang dapat memperluas distribusi dan pemerataan prasarana, sarana, dan utilitas umum, sehingga setiap lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan dapat merasakannya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam menyediakan dan memperbaiki prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperlukan masyarakat. Berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan telah diluncurkan, baik melalui dana APBD maupun sumber pendanaan lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejak tahun 2021 hingga 2024, Disperkimtan telah membangun berbagai macam PSU untuk menunjang lingkungan hunian seperti jalan lingkungan, jamban, MCK, gapura, mural, rehab bangunan, perbaikan rutilahu, septictank individu, SPAL, sumur dangkal, taman, TPT, dan TPU. Pada tahun 2021, terdapat 186 paket pekerjaan pembangunan PSU, pada tahun 2022 terdapat 480 paket pekerjaan PSU, tahun 2023 terdapat 337 paket pekerjaan PSU, dan pada tahun 2024 terdapat 430 paket pekerjaan PSU. Dalam satu tahun anggaran, pembangunan PSU tersebut tersebar di beberapa desa di Kab Bandung menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan dan kualitas PSU yang ada di wilayah tersebut.

Tabel II.9 Jumlah dan Jenis Pekerjaan Pembangunan PSU Tahun 2021 - 2024

Jenis Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
Gapura	3	2	1	6
Jalan Lingkungan	87	62	71	29

Jenis Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
Jamban	-	-	3	9
MCK	-	2	16	41
Mural	5	3	1	
Rehab Bangunan	2	-	-	1
Rehab Bangunan (Bankeu)	-	-	1	-
RTLH	48	301	16	-
Septictank Individu	-	-	21	10
SPAL	4	4	48	50
Sumur Dangkal	1	1	75	118
Sumur Dangkal (Bankeu)	-	-	-	77
Taman	27	58	53	43
Taman (Bankeu)	-	-	-	2
TPT	2	18	10	-
TPU	7	29	21	44
Total	186	480	337	430

Sumber: Data Disperkimtan, 2024

Adanya pembangunan PSU dapat meningkatkan luas wilayah permukiman yang telah terlayani oleh PSU. Melalui pembangunan PSU, cakupan pelayanan dapat diperluas ke area yang sebelumnya minim ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Peningkatan akses terhadap PSU yang memadai tidak hanya berasal dari pembangunan PSU di kawasan permukiman yang belum terfasilitasi PSU saja, tetapi juga berasal dari aset – aset PSU perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dari pihak pengembang perumahan.

Selama periode 2021 hingga 2024, terdapat peningkatan signifikan pada luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU, dari 2.893,55 Ha pada tahun 2021 menjadi 3.461,18 Ha pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu luas perumahan yang telah terfasilitas PSU meningkat dari 2.700,36 Ha (2021) menjadi 2.869,69 Ha (2024) dan luas kawasan permukiman yang telah terfasilitasi PSU di luar perumahan juga menunjukkan pertumbuhan dari 193,19 Ha menjadi 591,50 Ha. Sebagai hasilnya, persentase kawasan yang telah terfasilitasi PSU meningkat dari 15,61% pada 2021 menjadi 21,23% pada 2024, menunjukkan komitmen Disperkimtan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar permukiman.

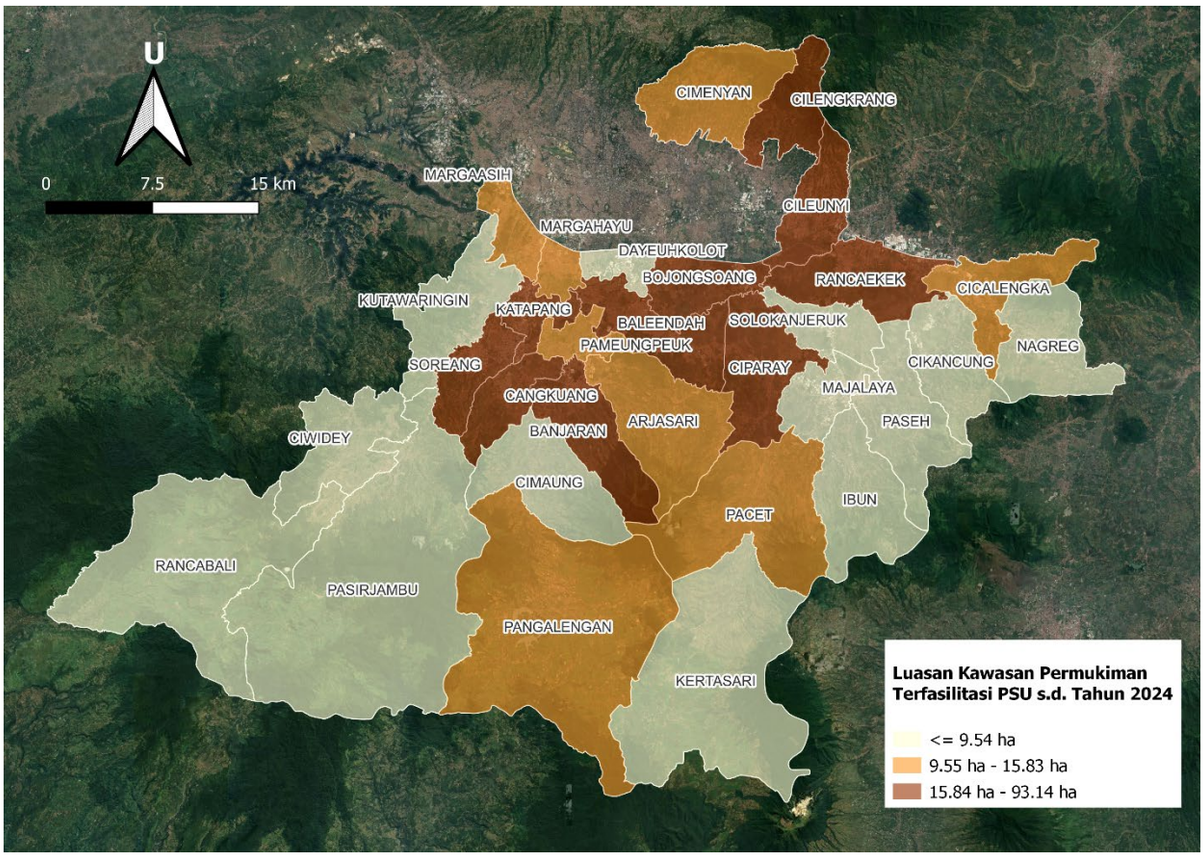
Tabel II.10 Kompilasi Data Luas Kawasan yang Telah Terfasilitasi PSU
Tahun 2021 - 2024

Komponen Data		2021	2022	2023	2024
Luas kawasan permukiman (Ha)		16.306,68	16.306,68	16.306,68	16.306,68
Luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU (Ha)		2.893,55	3.117,69	3.188,81	3.461,18
a.	Luas perumahan yang telah terfasilitasi PSU	2.700,36	2.777,37	2.806,81	2.869,69
b.	Luas kawasan permukiman yang telah terfaslitasi PSU	193,19	340,32	382,00	591,497
Persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi PSU		15,61%	19,12%	19,56%	21,23%

Sumber: Data Disperkimtan, 2024

Jika dilihat berdasarkan peta sebarannya, dapat diketahui bahwa kecamatan – kecamatan yang berada di kawasan perkotaan memiliki cakupan pelayanan PSU yang lebih memadai, dimana luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSUnya sudah cukup tinggi. Kecamatan – kecamatan dengan cakupan layanan PSU yang sudah baik antara lain Kecamatan Soreang, Katapang, Cangkuang, Banjaran, Baleendah, Bojongsoang, Ciparay, Rancaekek, Cileunyi, dan Cilengkrang. Hal ini didukung oleh meningkatnya serah terima PSU dari perumahan yang sebagian besar memang berlokasi di kawasan perkotaan. Selain itu, usulan musrenbang dan pokok – pokok pikiran DPRD juga berfokus di kawasan perkotaan. Sementara itu, kecamatan – kecamatan yang berada di kawasan perdesaan masih perlu ditingkatkan lagi cakupan pelayanan PSUnya. Kondisi ini dapat dilihat pada peta dimana Kecamatan Kutawaringin, Ciwidey, Rancabali, Pasijambu, Cimaung, Kertasari, Ibun, Paseh, Cikancung, Nagreg, Solokanjeruk, Majalaya, dan Dayeuhkolot luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSUnya masih kurang dari 9,54 Ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk mencapai pemerataan cakupan pelayanan PSU, khususnya di kawasan perdesaan. Pemerataan ini penting untuk memastikan seluruh masyarakat, baik yang tinggal di kawasan perkotaan maupun perdesaan dapat menikmati fasilitas PSU yang memadai.

Gambar II.23 Peta Sebaran Luas Kawasan yang Telah Terfasilitasi PSU Tahun 2024



Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas rumah

Peningkatan kualitas rumah menjadi rumah yang layak huni merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumah yang layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai faktor penentu bagi kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas penghuninya. Oleh karena itu, memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap rumah yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan teknis sangatlah vital. Sayangnya, tidak semua warga negara memiliki akses terhadap rumah yang layak huni. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, mulai dari keterbatasan ekonomi, kurangnya ketersediaan lahan yang terjangkau, hingga kurangnya perhatian terhadap pembangunan perumahan di daerah – daerah terpencil. Akibatnya, banyak keluarga yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, dengan kondisi bangunan yang rapuh, ventilasi yang buruk, serta sanitasi yang tidak memadai. Sehingga, pemerintah perlu

merumuskan kebijakan dan program yang dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap rumah layak huni.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, salah satu sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah. Penyediaan rumah yang layak huni merupakan program strategis Bupati Bandung untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Setiap tahunnya, pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni telah meningkatkan jumlah rumah layak huni yang ada di Kabupaten Bandung. Jumlah rumah layak huni pada tahun 2021 adalah sebesar 821.625 unit rumah dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2024 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bandung sebesar 950.290 unit rumah atau 98,94% dari total seluruh rumah yang ada di Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki target penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 35.000 unit rumah selama 5 tahun sehingga setiap tahun target penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 7.000 unit rumah setiap tahunnya. Untuk perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2024 sebanyak 7.007 unit. Sehingga, pada akhir tahun 2024 sisa rumah tidak layak huni yang masih tersisa di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 10.168 unit.

Tabel II.11 Kompilasi Data Rumah Layak Huni di Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2024

Komponen Data	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah	851.868	874.429	939.572	960.458
Jumlah rumah layak huni	821.625	851.583	923.563	950.290
Jumlah rumah tidak layak huni	30.243	22.846	17.175	10.168
Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	7.437	7.397	7.506	7.007

Sumber: Data Disperkimtan, 2024

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan program prioritas bupati dengan membangun rutilahu melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 7000 unit rutilahu per tahun, pada tahun 2021 telah terbangun 7.437 unit, tahun 2022 terbangun 7.397 unit, tahun 2023 terbangun 7.506 unit, dan tahun 2024 terbangun 7.007 unit. Keberhasilan capaian program

prioritas Kepala Daerah tidak terlepas dari adanya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan rumah layak huni. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan rutilahu. Sumber anggaran yang digunakan untuk membangun rumah tidak layak huni berasal dari APBD Kabupaten Bandung baik yang berasal dari DPA Disperkimtan, DPA DPMD, serta DPA kecamatan. Selain itu, terdapat juga bantuan dana dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN yang berasal dari DAK dan BSPS. Rekapitulasi pembangunan rutilahu berdasarkan sumber anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.12 Realisasi Penanganan Rutilahu Tahun 2021 - 2024

No	Sumber Anggaran	Jumlah Unit			
		2021	2022	2023	2024
1	APBD Kab Bandung (Disperkimtan)	732	1.487	1.152	1.339
2	APBD Kab Bandung (DPMD)	1.350	1.620	1.620	1.620
3	APBD Kab Bandung (Kecamatan)	-	-	50	50
4	APBD Provinsi Jawa Barat	2.225	713	1140	203
5	APBN (Dana Alokasi Khusus)	140	135	-	-
6	APBN (BSPS)	2.990	3.442	3.544	3.631
Total		7.437	7.397	7.506	7.007

Sumber: Data Disperkimtan, 2024

3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu fokus utama dalam upaya mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Penanganan kawasan kumuh di Indonesia mengacu pada 7 (tujuh) indikator kumuh yang ditetapkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu: 1) bangunan gedung, 2) air bersih, 3) sanitasi, 4) jalan lingkungan, 5) kebakaran, 6) persampahan, dan 7) drainase. Setiap indikator ini menggambarkan aspek penting yang mempegaruhi kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh, mulai dari kondisi fisik bangunan yang tidak layak huni, keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi, hingga tantangan dalam pengelolaan sampah dan pencegahan kebakaran. Melalui evaluasi terhadap indikator – indikator kekumuhan, pemerintah dapat memetakan dan menentukan prioritas penanganan untuk setiap kawasan kumuh. Perbaikan atas ketujuh indikator kumuh tersebut akan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengurangi potensi

risiko kesehatan dan bencana, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung telah berupaya untuk menangani kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung menerbitkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 167 Tahun 2021 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bandung serta menetapkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 663/Kep.709-Disperkimtan/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung. Adanya Perbup dan SK Kumuh ini membantu dinas dalam mengidentifikasi dan memetakan kawasan kumuh, menyusun rencana penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh, sebagai dasar pelaksanaan program penanganan kumuh, juga sebagai pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan. Selanjutnya, dalam rangka akselerasi penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung, pada tahun 2023 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Adanya dasar hukum yang kuat mengenai penanganan kawasan kumuh mempermudah dinas dalam menyusun kebijakan penanganan kawasan kumuh, mengalokasikan anggaran dan sumberdaya, hingga menjadi dasar kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya Perda dan Perbup tersebut, penanganan kumuh di Kabupaten Bandung dilakukan lebih terstruktur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen menangani kawasan kumuh melalui serangkaian program dan kegiatan terpadu untuk menguragi luasan kawasan kumuh di Kabupaten Bandung. Luasan kumuh berdasarkan SK Bupati atau pendataan *baseline* pada tahun 2021 adalah sebesar 567,03 Ha. Pada tahun 2021, terdapat pengurangan luasan sebesar 78,5 Ha sehingga sisa luas kawasan kumuh di tahun 2021 adalah 488,53 Ha. Pada tahun 2022, luas kawasan kumuh yang tertangani adalah 83,39 Ha sehingga sisa luas kawasan kumuhnya sebesar 405,14 Ha. Pada tahun 2023, luas kawasan kumuh yang tertangani sebesar 70,68 Ha sehingga sisa luas kawasan kumuhnya sebesar 334,46 Ha. Terakhir, pada

tahun 2024 luas kawasan kumuh yang tertangani sebesar 89,42 Ha sehingga sisa luas kawasan kumuhnya adalah sebesar 245,04 Ha.

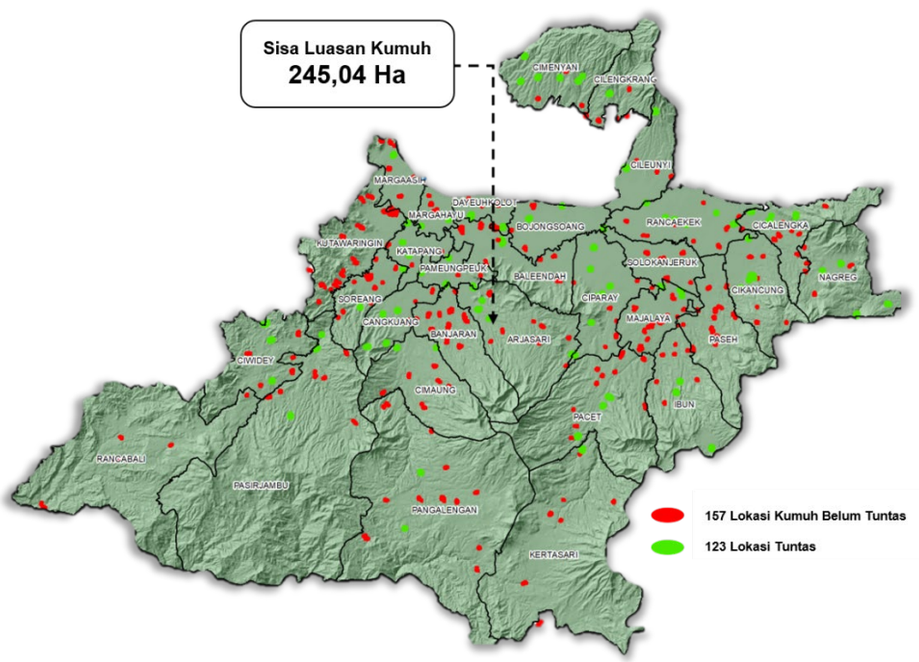
Tabel II.13 Kompilasi Data Kawasan Kumuh di Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2024

Komponen Data	2021	2022	2023	2024
Sisa luas kawasan kumuh (Ha)	488,53	405,14	334,46	245,04
Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	78,5	83,39	70,68	89,42

Sumber: Data Disperkimtan, 2024

Jika dilihat berdasarkan persebarannya, dari 280 desa/keluarahan, telah terdapat 123 lokasi kumuh yang telah tuntas ditangani dan masih ada157 lokasi kumuh yang belum tuntas ditangani. Peta persebaran lokasi kumuh yang sudah tuntas dan belum tuntas dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar II.24 Peta Persebaran Lokasi Kumuh yang Belum Tuntas dan Sudah Tuntas Tahun 2024

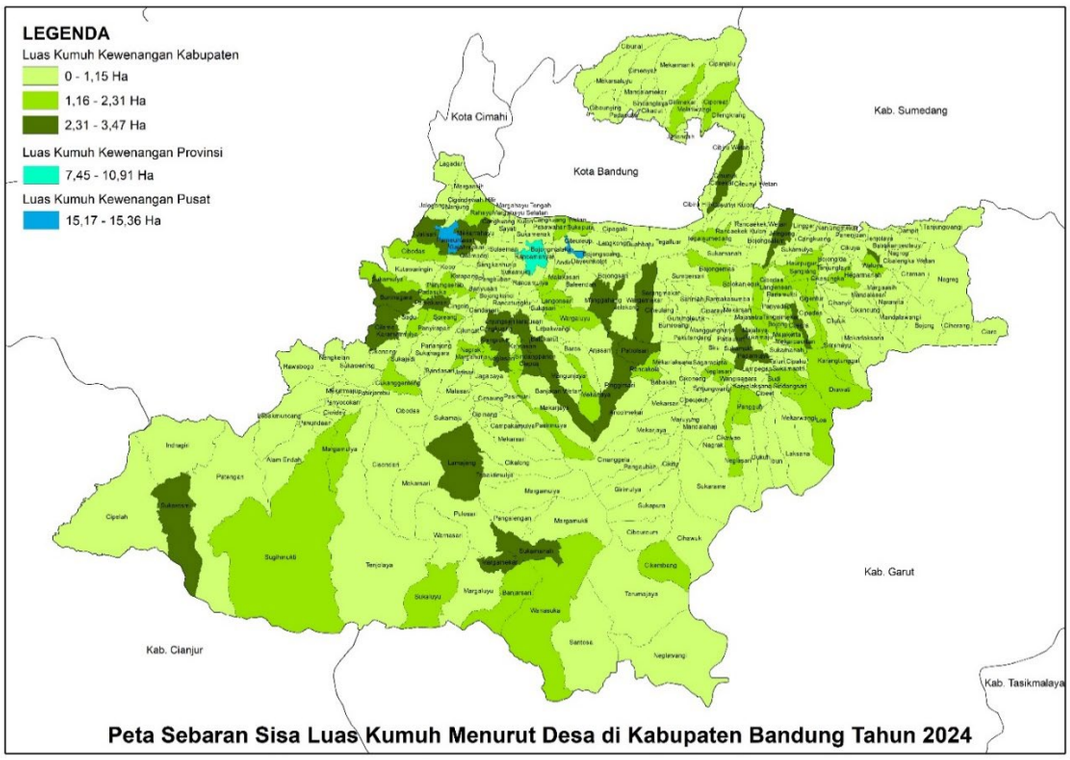


Sumber: Data Disperkimtan, 2024

Jika dilihat berdasarkan luasannya, sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Bandung luasan kumuhnya sudah tersisa sedikit yaitu antara 0 – 1,15 Ha. Hingga tahun 2024, tinggal 28 desa/kelurahan yang luasan kumuhnya masih cukup tinggi 2,31 – 3,47 Ha. Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin merupakan desa dengan sisa luas kawasan kumuh yang paling besar. Adapun desa – desa yang luas kawasan kumuhnya masih > 3 Ha antara lain Desa Banjaran Kulon Kecamata Banjaran, Kelurahan

Wargamekar Kecamatan Baleendah, Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali, Desa Neglasari Kecamatan Majalaya, dan Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran. Peta sebaran sisa luas kawasan kumuh di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.25 Peta Sebaran Sisa Luas Kumuh Menurut Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2024



Sumber: Data Disperkimtan, 2024

4. Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan

Tata kelola pertanahan merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di suatu daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam mengelola tanah secara transparan, efisien, dan berkeadilan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan atau hak atas tanah. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Pemda, bekerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan meminimalkan potensi konflik lahan. Dalam praktiknya, tata kelola pertanahan yang baik melibatkan pemetaan lahan yang akurat, pelayanan administrasi yang cepat, serta pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka atas tanah. Hal ini tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga

memastikan pemanfaatan tanah secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Sejak tahun 2021, jumlah bidang tanah Pemda terus mengalami peningkatan seiring dengan berbagai dinamika pembangunan dan pengelolaan wilayah. Hingga tahun 2024, jumlah bidang tanah Pemda adalah 2.494 bidang tanah. Penambahan bidang tanah Pemda ini dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur baru, adanya pengadaan tanah untuk proyek strategis, adanya hibah atau sumbangan tanah untuk menjadi aset Pemda, hingga upaya pendataan dan sertifikasi tanah yang sudah dikelola namun belum tercatat secara resmi. Faktor lain yang mendukung peningkatan jumlah bidang tanah Pemda ini karena adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Bandung. Dibalik keberhasilan tersebut, terdapat juga beberapa hal yang menghambat pengsertifikatan tanah salah satunya dikarenakan adanya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan yang diminta oleh BPN sebagai syarat dapat diterbitkannya sertifikat.

Tabel II.14 Jumlah Bidang Tanah Pemda Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2024

Komponen Data	2021	2022	2023	2024
Jumlah total bidang tanah Pemda	2.429	2.446	2.468	2.494
Jumlah bidang tanah Pemda yang telah bersertifikat	301	464	111	597
Jumlah bidang tanah Pemda yang belum bersertifikat	2.111	1.948	1.837	1.815

Sumber: Data Disperkimtan, 2024

Dengan pengelolaan yang baik, pertambahan jumlah bidang tanah Pemda menjadi peluang untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, Pemda juga harus memastikan bahwa semua aset tanah tersebut tercatat dan termanfaatkan secara optimal sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Tabel II.15 Kompilasi Data Pertanahan Tahun 2021 - 2024

Komponen Data	2021	2022	2023	2024
Jumlah bidang tanah Pemda yang tercatat	2.429	2.446	2.468	2.494
Jumlah bidang tanah Pemda yang termanfaatkan	319	87	49	39
Jumlah sengketa tanah yang dilaporkan	6	6	6	7

Komponen Data	2021	2022	2023	2024
Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan hasil mediasi	2	1	2	2

Sumber: Data Disperkimtan, 2024

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah antara lain untuk meningkatkan transparansi kepada publik, mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan anggaran, mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap program yang dilaksanakan, mendukung pencapaian pembangunan nasional maupun provinsi, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Melalui tujuan – tujuan tersebut, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan fokus pada pelayanan publik yang efektif.

Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat diukur melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini membantu pemerintah untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja secara sistematis dan terukur, sehingga setiap instansi memiliki tanggung jawab terhadap target – target yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) penilaian utama dalam SAKIP, yaitu: pertama, perencanaan kinerja, dimana proses perencanaan kinerja melibatkan penyusunan rencana strategis yang jelas, terukur, dan realistis sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; kedua, pengukuran kinerja, dimana berfokus pada evaluasi sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan; ketiga, pelaporan kinerja, mencakup penyampaian hasil kinerja kepada pihak yang berwenang dan masyarakat secara terbuka dan jujur; dan keempat, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dijalankan.

Selama kurun waktu 2021 – 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melakukan beberapa upaya perbaikan

dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi AKIP untuk meningkatkan nilai SAKIP yang nantinya berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pada indikator perencanaan kinerja, dilakukan perbaikan pada saat penyusunan rencana diantaranya memperbaiki *cascading*, memperbaiki indikator agar memenuhi kriteria SMART, serta mempublikasikan dokumen rencana secara tepat waktu. Perbaikan pada indikator pengukuran kinerja dilakukan dengan merumuskan definisi operasional yang jelas serta memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi (Sidalmonep dan SiAkang). Berdasarkan evaluasi atas pelaporan kinerja, maka telah dilakukan peningkatan kualitas atas dokumen laporan kinerja dari segi penyusunan, review, maupun waktu publikasi. Terakhir, perbaikan atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih terus dilakukan agar memiliki sumber daya yang memadai. Hasilnya, nilai SAKIP Disperkimtan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.16 Kompilasi Data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen Data	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	28,60	27,60	27,00	24,00
Pengukuran Kinerja	21,56	24,60	23,70	25,50
Pelaporan Kinerja	11,14	12,90	11,10	13,50
Evaluasi Akuntabilitasi kinerja Internal	21,67	18,25	21,75	21,00
Nilai SAKIP	82,97	83,35	83,55	84,00

Sumber: Data Disperkimtan, 2024

Berdasarkan data capaian kinerja pelayanan Disperkimtan di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat faktor – faktor yang mendorong maupun menghambat capaian kinerja serta strategi yang telah dilakukan Disperkimtan untuk pemecahan masalah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah uraian mengenai permasalahan dan pemecahan masalah dalam mencapai kinerja Disperkimtan.

Tabel II.17 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Pelayanan serta Strategi Pemecahan Masalah

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Strategi
1.	Persentase Lingkungan yang didukung oleh sarana prasarana umum yang memadai	1. Rendahnya tingkat partisipasi (swadaya) masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman 2. Belum memadainya ketersediaan data untuk menentukan kebutuhan PSU yang akurat 3. Keterbatasan dana untuk peningkatan kualitas perumahan dan permukiman 4. Kurangnya personil yang melakukan mnitoring / pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap lokasi 5. Adanya kendala dalam melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam proses serah terima PSU	1. Adanya penambahan anggaran dalam pembangunan infrastruktur pedesaan baik dari APBD maupun APBN 2. Adanya optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan 3. Adanya regulasi yang mengatur mekanisme pengelolaan PSU perumahan	1. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 2. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga dapat menggali potensi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman 3. Melakukan sosialisasi serah terima PSU kepada pengembang perumahan 4. Melakukan verifikasi dan validasi data kebutuhan PSU sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman 5. Melakukan identifikasi kebutuhan PSU perumahan
2.	Persentase rumah layak huni	1. Belum adanya pembaharuan data rumah tidak layak huni 2. Belum sinkronnya data terkait rumah layak huni yang dimiliki oleh dinas dan BPS 3. Rendahnya tingkat partisipasi (swadaya) masyarakat dalam	1. Meningkatnya jumlah anggaran per unit yang disiapkan Pemerintah untuk perbaikan rumah tidak layak huni 2. Meningkatnya kriteria penilaian rumah yang layak bagi masyarakat	1. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga dapat menggali potensi partisipasi masyarakat 2. Dibuatkannya SOP dan buku saku yang memuat kriteria

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Strategi
		mendukung perbaikan rumah tidak layak huni 4. Perbaikan Rumah Tidak layak huni terus bertambah seiring dengan adanya laporan dari masyarakat		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
3.	Persentase luas kawasan kumuh	1. Kurangnya sinergitas antar OPD dalam penanganan permukiman kumuh 2. Terbatasnya lahan dalam menyediakan infrastruktur dasar permukiman 3. Terbatasnya informasi masyarakat dalam menjaga permukiman kumuh	1. Adanya kolaboratif program dan kegiatan pada lokus yang sama dalam internal dinas 2. Adanya regulasi (Perda, Perbup, Kepbup) yang mendukung peningkatan kualitas dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh 3. Adanya wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman kumuh	1. Melibatkan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses pengawasan 2. Melaksanakan kolaborasi antar pokja pkp dan forum pkp dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh 3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait 7 (tujuh) indikator penanganan perumahan dan permukiman kumuh
4.	Persentase Tanah Pemerintahan Daerah yang sudah bersertifikat	1. Tanah milik Pemkab Bandung yang belum disertifikatkan cukup banyak 2. Adanya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan yang diminta BPN sebagai syarat dapat diterbitkannya sertifikat.	1. Adanya MoU antara pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPN. 2. Adanya peningkatan jumlah sertifikat yang bisa diselesaikan	1. Melakukan penelusuran kronologis asal usul kepemilikan aset Pemkab Bandung 2. Melakukan koordinasi baik dengan pejabat setempat maupun kantor BPN 3. Menginventarisir lahan/tanah dan bangunan yang merupakan milik Pemkab Bandung yang sudah memiliki sertifikat atau

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Strategi
				masih dalam proses pensertifikatan di kantor BPN 4. Mengidentifikasi penggunaan lahan masyarakat atau milik desa yang digunakan sebagai fasilitas umum / fasilitas sosial untuk meminimalisir terjadinya konflik 5. Mengoptimalkan sosialisasi terhadap kepemilikan tanah milik Pemda sebagai upaya pemanfaatan tanah milik Pemda 6. Membangun kerjasama yang harmonis dan komitmen bersama terhadap MOU yang sudah ditandatangani dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan BPN
5.	Nilai Sakip	1. Akurasi data yang dimiliki Dinas belum optimal 2. Pemindahtanganan aset melalui lelang tidak terealisasi sepenuhnya dan adanya barang rusak berat yang belum dihapuskan	1. Adanya perbaikan atas hasil review capaian SAKIP tahun sebelumnya	1. Pendataan sarana dan prasarana yang dibangun 2. Mengoptimalkan manajemen aset dan manajemen resiko, sehingga dapat mengurangi risiko dengan menambah langkah pengendalian yang diperlukan serta membuat langkah untuk pencegahan.

Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2024

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian SPM Tahun 2021-2024

Pemaknaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut UU 23 Tahun 2014 mengalami perubahan mendasar yaitu pengaturan dalam jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penetaoan SPM, dan mekanisme penetapan SPM. Pada pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, Pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:

a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
b. Melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, Pemerintah Daerah dapat :

a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b. Memberikan bantuan pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPM menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah

Dikarenakan tidak ada program relokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya mengampu SPM untuk jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam

Penerapan SPM ditujukan untuk mencapai target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Sejak tahun 2021, penerapan SPM telah mencapai 100%. Hasil capaian SPM untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam dari tahun 2021 – 2023 secara berturut – turut adalah sebanyak 40 unit, 21 unit, dan 45 unit. Pada tahun 2021, terdapat 14 unit rumah bagi korban bencana yang direhabilitasi, 11 unit rumah bagi korban bencana yang dibangun kembali, dan 15 unit rumah yang dibangun di lokasi baru/relokasi. Pada tahun 2022, terdapat 11 unit unit rumah bagi korban bencana yang direhabilitasi, 8 unit rumah bagi korban bencana yang dibangun kembali, dan 2 unit rumah yang dibangun di lokasi baru/relokasi. Sedangkan untuk tahun 2023, terdapat 24 unit rumah bagi korban bencana yang direhabilitasi dan 21 unit rumah bagi korban bencana yang dibangun kembali.

Ketercapaian SPM ini tidak luput dari adanya faktor yang mendorong keberhasilan seperti adanya koordinasi lintas sektor dalam penanganan korban bencana serta telah dibentuknya tim Unit Reaksi Cepat (URC) sebagai respon terhadap upaya intervensi bagi korban bencana. Selain itu, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM. Dari aspek sumber daya manusia, masih kurangnya jumlah SDM yang mengerti mengenai kriteria teknis dalam penanganan rumah korban bencana. Dari aspek keuangan, anggaran untuk penanganan bencana masih minim. Dari aspek regulasi, belum adanya regulasi baru yang mengatur mengenai peran dan keterlibatan setiap *stakeholder* dalam penanganan korban bencana. Dari aspek operasional, belum adanya data induk terkait dengan rumah yang terkena bencana sehingga penghitungan kebutuhan untuk target penyediaan

rumah layak huni bagi korban bencana masih direncanakan secara simultan. Dari aspek sarana prasarana, masih kurangnya kendaraan operasional yang mendukung. Terdapat juga faktor lain yang menjadi penghambat dalam penerapan SPM yaitu kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga seringkali terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan pembangunan rumah bagi korban bencana dengan anggaran yang tersedia.

Evaluasi hasil capaian SPM pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel II.18 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 – 2024

Penerima Layanan Dasar													Mutu Layanan Dasar												Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	
Indikator	2021			2022			2023			2024			Indikator	2021			2022			2023			2024				
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%		
Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	40	40	100	21	21	100	45	45	100	34	34	100	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Sumber Daya Manusia : Masih kurangnya jumlah SDM yang mengerti mengenai kriteria teknis dalam penanganan rumah korban bencana 2. Kelembagaan : - 3. Keuangan : Anggaran masih minim untuk penanganan bencana 4. Regulasi : Belum ada regulasi terbaru yang mengatur mengenai peran dan keterlibatan setiap stakeholder (bpbd, dinsos, disperkimtan) dalam penanganan korban bencana 5. Operasional : Belum adanya data induk terkait dengan rumah yang terkena bencana sehinga penghitungan kebutuhan untuk target penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana masih direncanakan secara simultan 7. Politik : - 8. Sarana-prasarana : Kendaraan operasional kurang mendukung 9. Lainya : Kejadian bencana tidak dapat diprediksi sehingga seringkali terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan pembangunan rumah bagi korban bencana dengan anggaran yang tersedia	1. Sumber Daya Manusia : Membuat pelatihan 2. Kelembagaan : - 3. Keuangan : Mencari sumber pendanaan lain misalnya CSR, APBN, APBD Provinsi 4. Regulasi : Menyusun regulasi baru mengenai peran dan keterlibatan stakeholder dalam penanganan bencana 5. Operasional : 7. Politik : - 8. Sarana-prasarana : Menyediakan kendaraan operasional yang sesuai kebutuhan di lapangan 9. Lainya :
													Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	14	14	100	11	11	100	24	24	100	19	19	100		
													Pembangunan kembali rimah bagi korban bencana	11	11	100	8	8	100	21	21	100	15	15	100		
													Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	15	15	100	2	2	100	-	-	-	-	-	-		

Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

2.1.3.4 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian SDGs Tahun 2022-2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan TPB/SDGs yang diwujudkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran dan indikator TPB/SDGs nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi capaian TPB/SDGs. Sasaran TPB/SDGs nasional diturunkan menjadi sasaran SDGs daerah yang dilaksanakan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur, serta sumber pembiayaannya. Selanjutnya, pengarusutamaan RAD SDGs tersebut dilakukan terhadap Renstra masing – masing Perangkat Daerah dengan menyesuaikan pada pilar dan pendekatan yang fokus pada indikator prioritas SDGs Kabupaten Bandung.

Dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Kabupaten Bandung, telah dikonsepkan keterkaitan antara SDGs dengan RPJMD Kabupaten Bandung. Misi RPJMD Kabupaten Bandung yang sesuai dengan tupoksi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung adalah Misi 3 yaitu Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Sementara berdasarkan tujuan SDGs yang sesuai dengan tupoksi Disperkimtan adalah 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh
2. Meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatoris, terintegrasi dan berkelanjutan di setiap negara.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran global dan sasaran nasional sesuai Perpres No 11 Tahun 2021. Sasaran global untuk Tujuan 11 yang sesuai tupoksi dinas adalah: Pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Sasaran nasional untuk Tujuan 11 yang sesuai dengan tupoksi dinas adalah: Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau. Adapun indikator yang terkait dengan tupoksi dinas adalah:

11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak

11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Internalisasi SDGs ke dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diperlukan untuk menciptakan upaya pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang terorganisasi dan efisien. Terdapat 2 (dua) indikator Dinas yang bersinergi dengan indikator TPB/SDGs. Untuk indikator TPB/SDGs 11.1.1 maka indikator dinas yang digunakan adalah Persentase luas kawasan kumuh. Untuk indikator TPB/SDGs 11.1.1.(a) maka indikator dinas yang digunakan adalah Persentase rumah layak huni.

Pada tahun 2021, capaian TPB/SDGs untuk indikator 11.1.1 masih belum tercapai dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase luas kawasan kumuh hanya sebesar 89,29%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, belum ditetapkan lokus untuk perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga penanganannya masih belum terintegrasi . Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung baru diterbitkan di akhir tahun 2021 yang selanjutnya menjadi dasar penetapan lokasi untuk penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang terpaadu. Setelah diterbitkannya SK Bupati tersebut, capaian indikator TPB/SDGs 11.1.1 di tahun 2022 – 2023 selalu mencapai target. Faktor – faktor yang mendorong ketercapaian target ini antara lain adanya kolaboratif program dan kegiatan pada lokus yang sama, terlibatnya masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan hingga proses pengawasan, hingga telah tersedianya payung hukum penetapan kumuh dari level Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati, serta terdapat Perbup kolaborasi untuk penataan kumuh. Sampai dengan Bulan Juli Tahun 2024, tingkat capaian untuk indikator ini adalah sebesar 77,78%. Meskipun begitu, angka ini masih sesuai target dimana pada akhir tahun 2024, target capaiannya diprediksikan akan tercapai.

Sementara itu, realisasi untuk indikator TPB/SDGs 11.1.1.(a) dari tahun 2021 – 2023 selalu mencapai target. Tingkat capaian untuk indikator Persentase rumah layak huni selalu di atas 100% yang menandakan bahwa realisasinya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Capaian ini tidak terlepas dari adanya 13 Program Prioritas Bupati Bandung, dimana salah satu program prioritasnya adalah “Pembangunan 7000 unit rutilahu setiap tahun”. Kebijakan ini telah mendorong upaya pemenuhan rumah layak huni di Kabupaten Bandung. Dampaknya, pemenuhan rumah layak huni tidak hanya dilakukan oleh Disperkimtan saja melainkan adanya kolaborasi dari pihak lain seperti bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak kecamatan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, faktor lain yang mendorong ketercapaian ini adalah semakin bertambahnya jumlah anggaran per unit rumah yang disiapkan oleh Pemerintah untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi sehingga dana swadaya dari masyarakat menjadi faktor pendorong ketercapaian perbaikan rumah tidak layak huni.

Evaluasi untuk capaian SDGs yang diampu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.19 Capaian SDGs yang Diampu Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2024

INDIKATOR METADATA 1		INDIKATOR DALAM RPJMD	DEFINISI OPERASIONAL	Target				Realisasi				Tingkat Capaian				Faktor Pendorong / Penghambat
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang tertangani/ Jumlah total rumah x 100%	95,79%	96,36%	97,27%	98,18%	96,45%	97,39%	98,30%	98,94%	100,69%	104,32%	101,06%	100,77%	• Termasuk ke dalam 13 program prioritas Bupati Bandung • Semakin bertambahnya jumlah anggaran per unit rumah yang disiapkan oleh Pemerintah untuk perbaikan rumah tidak layak huni • Adanya dana swadaya dari masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni

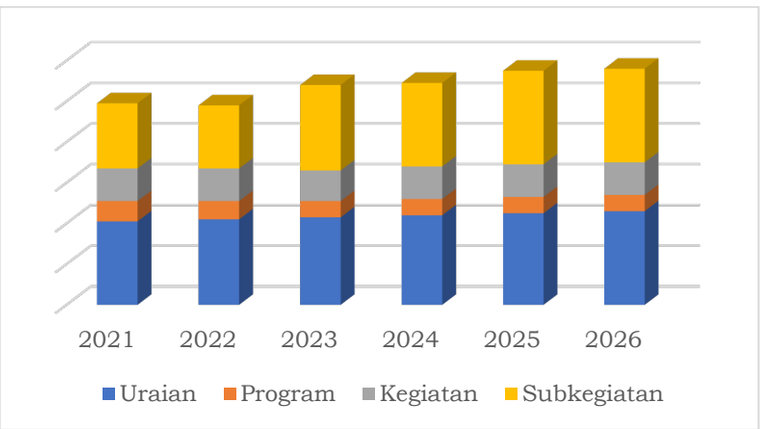
Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2024

2.1.3.5 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Disperkimtan pada Renstra Tahun 2021-2026

Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung perlu dievaluasi sebagai bahan umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Adanya evaluasi terhadap kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan diharapkan dapat memberikan masukan untuk merumuskan kembali program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya.

Jika dilihat berdasarkan jumlahnya, terdapat perubahan jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pada tahun 2021, terdapat 10 program, 16 kegiatan, dan 32 subkegiatan yang diampu oleh Disperkimtan. Setelah dipindahkannya su b urusan air minum dan air limbah, jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan mengalami pengurangan. Pada tahun 2023 dan selanjutnya, jumlah program yang dipakai adalah 8 (delapan) program, Untuk jumlah kegiatan tidak ada perubahan yang signifikan, masih terdapat 16 kegiatan yang diampu. Sementara untuk subkegiatan, terdapat perubahan yang cukup signifikan, dimana asalnya tahun 2022 terdapat 31 subkegiatan, menjadi 42 subkegiatan di tahun 2023. Begitu pula untuk tahun 2025 dimana jumlah subkegiatannya bertambah menjadi 46 subkegiatan. Penambahan subkegiatan ini dikarenakan adanya pemutakhiran nomenklatur yang terdapat pada Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Pemutakhiran ini membuat implementasi pelaksanaan subkegiatan menjadi lebih terarah dan lebih rinci.

Gambar II.26 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Resntra Disperkimtan



Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2024

Evaluasi pelaksanaan Renstra 2021-2026 menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja seluruh program selama periode 2022 – 2024 mencapai target dengan rata – rata capaian di atas 100%. Pada tahun 2024, rata – rata capaian kinerja program tercatat115,85%, meningkat disbanding tahun 2023 sebesar 102,63% maupun tahun 2022 sebesar 105,86%. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja program telah terpenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi realisasi anggaran, terdapat tren peningkatan efektivitas penyerapan yaitu 114,70% pada 2024, meningkat dari 97,90% pada 2023 dan 87,00% pada 2022. Capaian ini menunjukkan perbaikan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan, meskipun pada beberapa program terlihat adanya deviasi yang cukup besar antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran.

Secara keseluruhan, capaian evaluasi Renstra Disperkimtan menunjukkan tren positif baik dari sisi kinerja maupun realisasi anggaran. Meskipun terdapat beberapa program dengan deviasi realisasi anggaran, hal tersebut justru menunjukkan adanya fleksibilitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, di mana efisiensi maupun kebutuhan tambahan anggaran dapat diakomodasi tanpa mengganggu capaian kinerja. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Disperkimtan relative efektif dan efisien.

Tabel II.20 Rata - Rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program

PROGRAM/KEGIATAN	2022		2023		2024	
	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	84,06%	100,00%	97,76%	100,00%	95,94%
Program Pengembangan Perumahan	100,00%	91,76%	100,00%	127,45%	100,00%	491,13%
Program Kawasan Permukiman	81,25%	98,17%	100,00%	117,83%	226,79%	192,71%
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	100,00%	86,02%	100,00%	127,59%	100,00%	114,63%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	99,88%	98,31%	100,00%	107,53%	100,00%	107,46%
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100,00%	77,92%	121,00%	92,79%	100,00%	79,74%
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100,00%	74,87%	100,00%	76,76%	100,00%	89,98%

PROGRAM/KEGIATAN	2022		2023		2024	
	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100,00%	92,31%				
Program Penatagunaan Tanah	100,00%	79,62%	100,00%	99,17%	100,00%	99,79%
Rata - rata Capaian Kinerja Program	97,90%	87,00%	102,63%	105,86%	115,85%	114,70%

Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

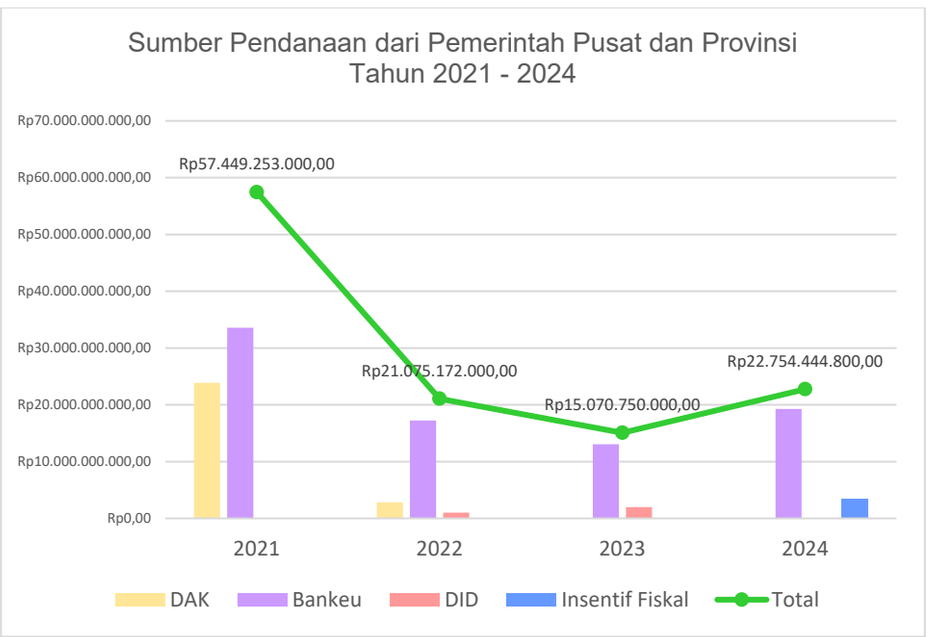
Dari sisi pendanaan, pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung didukung dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung. Pendanaan tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan. Sejak tahun 2021 hingga bulan Oktober tahun 2024, rasio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung memiliki predikat capaian Sangat Tinggi dengan rata – rata rasio realisasi dan anggaran sebesar 153,25%. Capaian predikat sangat tinggi pada rasio realisasi dan anggaran menunjukkan bahwa dinas ini telah mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, meskipun menghadapi dinamika perubahan anggaran sepanjang tahun.

Rata – rata pertumbuhan terhadap realisasi dari tahun 2021 hingga bulan Oktober 2024 mengalami penurunan 25,39%. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan anggaran, capaian kinerja pengelolaan telah mampu mencapai target yang ditetapkan baik dari level *output, outcome, benefit, hingga impact*. Efisiensi dalam penggunaan anggaran ini tidak mengurangi kualitas pelaksanaan program. Hal ini menjadi bukti bahwa dinas mampu menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai prioritas tanpa mengorbankan pencapaian target. Contohnya, program – program terkait pengembangan perumahan, pembangunan PSU, penataan kawasan permukiman, serta pengelolaan aset pertanahan tetap berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Selain itu, keberadaan sumber – sumber pendanaan tambahan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan bantuan keuangan lainnya turut memberikan fleksibiltas anggaran. Jika dilihat berdasarkan historisnya, sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, dana DAK untuk Disperkimtan Kabupaten Bandung mencapai Rp

23.877.785.000,00 yang berasal dari DAK air bersih, sanitasi, dan rutilahu. Dikarenakan pada tahun 2022 tugas dan fungsi air bersih dan sanitasi sudah tidak lagi menjadi kewenangan Disperkimtan, maka pada tahun 2022 hanya terdapat pendanaan DAK rutilahu sebesar Rp 2.831.222.000,00. Sedangkan tahun 2023 dan 2024, Disperkimtan belum mengajukan lagi usulan untuk DAK. Selanjutnya untuk pendanaan yang berasal dari Bankeu pada tahun 2021 – 2023 nilainya mengalami penurunan namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 dan 2023, Disperkimtan mendapatkan dana DID yaitu sebesar Rp 998.950.000,00 pada tahun 2022 dan Rp 2.000.000.000,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Disperkimtan mendapatkan sumber pendanaan baru yang berasal dari Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 3.492.688.000,00. Meskipun secara tren pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengalami menurunan, namun dengan strategi pengelolaan yang tepat, sumber – sumber pendanaan ini telah mendukung pelaksanaan program prioritas daerah, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, perbaikan infrastruktur permukiman, serta penataan pertanahan untuk mendukung pembangunan daerah.

Gambar II.27 Sumber Pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Disperkimtan Tahun 2021 - 2024



Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Realisasi penyerapan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan permasalahan, antara lain:

a. Faktor Internal Organisasi Perangkat Daerah
 - Satuan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil
 - Estimasi jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan
 - Adanya kendala dalam aplikasi SIPD
b. Faktor Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Spesifikasi teknis barang/jasa tidak ada atau kurang jelas
 - Banyaknya sanggahan dalam proses lelang
 - Banyaknya pengaduan LSM
 - Masalah pengadaan / pembebasan lahan
 - Kehati – hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan
c. Faktor Dokumen Pelaksanaan Anggaran, seringnya bersifat legal administratif seperti rencana subkegiatan yang belum dilengkapi KAK, RAB, atau data pendukung,
d. Faktor Lainnya yang memperlambat proses penyerapan seperti pembangunan yang belum sesuai spesifikasi teknis.

Secara lebih lengkap, hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.21 Evaluasi terhadap Hasil Kinerja Renstra Disperkimtan 2021-2026

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke					Realisasi CapaianTahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- NILAI AKIP - NILAI BMD	90,46	90,46	83,00%	83,10%	83,25%	83,50%	83,75%	75,19%	80,18%	79,69%			90,59%	96,49%	95,73%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	91,74%	91,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,72%	93,92%	94,89%			95,72%	93,92%	94,89%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			100,00%	100,00%	100,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			100,00%	100,00%	100,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen 450 Usulan	1 dokumen 450 Usulan	2 Dokumen	2 Dokumen	w	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen			100,00%	100,00%	100,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			100,00%	100,00%	100,00%		
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen										
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						5 Data	5 Data										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	88,15%	88,15%	100%	100%	100%	100%	100%	88,51%	95,76%	94,32%			88,51%	95,76%	94,32%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	75 orang / bulan	79 orang / bulan	79 orang / bulan	79 orang / bulan	79 orang / bulan	75 orang / bulan	79 orang / bulan	75 orang / bulan			100,00%	100,00%	100,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	89,82%	89,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,20%	98,67%	98,00%				98,67%	98,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	10 jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Jenis	55 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 jenis	20 jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen							
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 kegiatan	3 kegiatan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Orang Kegiatan	170 Orang Kegiatan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,10%	98,10%	100%	100%	100%	100%	100%	98,56%	98,77%	99,05%			98,56%	98,77%	99,05%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	93,05%	93,05%	100%	100%	100%	100%	100%	70,56%	94,84%	98,72%			70,56%	94,84%	98,72%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 unit	84 unit	84 unit	84 unit	84 unit	84 unit	84 unit	84 unit	84 unit	84 unit							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	12 bulan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 unit							
1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit							

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke					Realisasi CapaianTahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%			94%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan								
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG	95,39%	95,39%	96,36%	97,27%	98,18%	100,00%	100,00%	95,42%	94,24%	94,51%			99,02%	96,88%	96,27%			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program			100%	100%	100%	100%	100%	99,23%	96,88%	96,65%			99,23%	96,88%	96,65%			
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi			3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah			21 Unit Rumah 92 lokasi	53 Unit Rumah 26 lokasi	3 Unit Rumah								
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						3 Unit Rumah	3 Unit Rumah											
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni	97,26%	97,26%	100%	100%	100%	100%	100%	95,48%	96,28%	93,48%			95,48%	96,28%	93,48%			
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 lokasi	3 lokasi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan								
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen								
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah						Dokumen	Dokumen											
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan	82,89%	82,89%	100%	100%	100%	100%	100%	90,69%	81,57%	83,36%			90,69%	81,57%	83,36%			
		Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	2 dokumen	2 dokumen	8 Orang	8 Orang	8 Orang			8 Orang	8 Orang	8 orang								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
		Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara						1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi											
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	65,00%	65,00%	74,00%	82,35%	90,68%	100,00%	100,00%	73,36%	81,80%	90,08%			100,87%	100,67%	100,67%			
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan	99,49%	99,49%	100%	100%	100%	100%	100%	99,14%	99,33%	99,34%			100,87%	100,67%	100,67%			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10				500 Unit Rumah	500 Unit Rumah 3 Dokumen	1750 Unit Rumah 5 Dokumen	2500 Unit Rumah 5 Dokumen		1152 Unit Rumah	1542 Unit Rumah								
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	500 Unit 3065 Unit	500 Unit 3065 Unit	3 Dokumen	3 Dokumen				23 Dokumen	8 Dokumen									
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumu						Unit	Unit											
		Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						Laporan	Laporan											
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						Orang	Orang											
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH	0,28%	0,28%	0,23%	0,19%	0,14%			0,23%	0,22%	0,14%			98,18%	86,87%	100,65%			
			PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,06%											
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tercapainya Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	94,43%	94,43%	100%					95,90%					104,28%					
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen					7 Dokumen										

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke					Realisasi CapaianTahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik																	
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan					1 Laporan									
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh				100%	100%	100%	100%		98,15%	98,98%							
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan danPeningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				5 Dokumen					5 Dokumen								
		Penyadaran Publik PencegahanTumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				75 Laporan					75 Laporan								
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi					3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen			4 Dokumen							
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina					10 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat			10 Kelompok Masyarakat							
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen							
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase luas kawasan kumuh	98,62%	98,62%	100%	100%	100%	100%	100%	98,41%	97,68%	99,41%			101,62%	102,37%	100,59%		
		Penyusunan Rencana Tapak *(Site Plan)* dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				2 Dokumen					2 Dokumen								
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan RumahTidak Layak Huni Beserta PSU	7 lokasi	7 lokasi	10 Dokumen					10 Dokumen									
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni Yang Dibangun			135 unit					135 unit									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan							
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				7 Ha					6 Ha								
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan					7 Ha	7 Ha	7 Ha			27 Ha							
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	8 Dokumen							
4	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU	15,61%	15,61%	17,00%	19,00%	21,00%	23,00%	25,00%	16,71%	16,56%	20,88%			101,72%	114,73%	100,56%		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU	95,55%	95,55%	100%	100%	100%	100%	100%	98,31%	87,16%	99,44%			101,72%	114,73%	100,56%		
		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		6 Dokumen	2 Dokumen							
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	6 Kegiatan 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 40 RTH 26 RTH 1 Kegiatan 1 Kegiatan	6 Kegiatan 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 40 RTH 26 RTH 1 Kegiatan 1 Kegiatan	40 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	50 Lokasi	225 lokasi	311 Lokasi	299 lokasi							
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan							
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		2 Dokumen	4 Laporan							

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun Ke					Realisasi CapaianTahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU					24 Kelompok	24 Kelompok	24 Kelompok										
		Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan					24 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi										
		Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum					47 Lokasi	47 Lokasi	47 Lokasi										
		Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan					24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen										
5	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	20,00%	20,00%	50%	50%	75%			38,96%	46,39%	59,81%			128,34%	107,77%	125,40%		
			PERSENTASE PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20,00%	20,00%	0%	0%	0%	75%	75%										
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi	83,28%	83,28%	100%	100%	100%	100%	100%	77,92%	92,79%	79,74%			128,34%	107,77%	125,40%		
		Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara							
		Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 lokasi	2 lokasi	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen							
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	14,97%	15,35%	18,00%			133,57%	130,27%	111,14%		
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform			100%	100%	100%	100%	100%	74,87%	76,76%	89,98%			133,57%	130,27%	111,14%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah			1 Dokumen					1 Dokumen						#DIV/0!	#DIV/0!		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen							
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT	26,31%	26,31%	62,34%					57,54%					108,34%				
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Terselesaikan Persentase izin membuka tanah yang dikeluarkan	75,40%	75,40%	100,00%					92,31%					108,34%				
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	298 sertifikat	298 sertifikat	400 Dokumen					163									
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA	15%	15%	16%	17%	19%	20%	22%	12,75%	19,83%	18,96%			125,45%	85,75%	100,21%		
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun	79%	79%	100%	100%	100%	100%	100%	79,71%	99,13%	99,79%			125,45%	100,88%	100,21%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 kegiatan	10 kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	7 Laporan	1 Laporan							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
																Rata - rata capaian kinerja (%)				
																Predikat Kinerja				

Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

Tabel II.22 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.706.475.820,00	20.753.900.000,00	19.964.664.318,00	19.459.421.300,00	-	20.541.152.829,00	19.155.386.085,00	20.221.696.769,00	15.829.198.628,00	-	90,46%	92,30%	101,29%	0,00%	-	-4,98%	-33,73%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	408.955.000,00	241.104.000,00	241.104.000,00	241.104.000,00	-	375.157.496,00	230.783.566,00	217.847.750,00	80.729.800,00	-	91,74%	95,72%	90,35%	0,00%	-	-13,68%	-48,03%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.521.500,00	97.151.000,00	47.151.000,00	47.151.000,00	-	138.112.500,00	140.791.800,00	46.324.400,00	26.190.400,00	-	98,99%	144,92%	98,25%	0,00%	-	-27,28%	-55,05%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	150.760.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	146.322.000,00	15.000.000,00	13.450.000,00	8.313.200,00	-	97,06%	30,00%	67,25%	0,00%	-	-42,28%	-66,69%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.673.500,00	68.953.000,00	13.953.000,00	13.953.000,00	-	18.213.500,00	66.735.800,00	9.548.600,00	568.400,00	-	97,54%	96,78%	68,43%	0,00%	-	63,16%	26,91%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	25.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-	72.509.496,00	8.255.966,00	148.524.750,00	45.657.800,00	-	72,51%	33,02%	92,83%	0,00%	-	155,00%	503,46%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.740.166.847,00	15.027.366.000,00	14.245.640.818,00	13.794.272.800,00	-	13.874.510.745,00	13.229.101.751,00	13.547.875.139,00	11.206.947.812,00	-	88,15%	88,03%	95,10%	0,00%	-	-4,30%	-34,08%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.740.166.847,00	15.027.366.000,00	14.245.640.818,00	13.794.272.800,00	-	13.874.510.745,00	13.229.101.751,00	13.547.875.139,00	11.206.947.812,00	-	88,15%	88,03%	95,10%	0,00%	-	-4,30%	-34,08%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.387.067.600,00	667.900.000,00	564.900.000,00	564.900.000,00	-	1.245.850.868,00	747.042.159,00	1.100.705.430,00	694.702.576,00	-	89,82%	111,85%	194,85%	0,00%	-	-22,42%	-30,90%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.685.600,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	49.880.250,00	14.987.685,00	9.991.100,00	14.788.530,00	-	96,51%	99,92%	99,91%	0,00%	-	-34,77%	-67,76%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.000.000,00	110.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	-	406.802.000,00	259.774.500,00	228.179.180,00	247.625.000,00	-	97,79%	236,16%	156,29%	0,00%	-	-13,61%	-49,43%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.450.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	42.152.500,00	49.246.000,00	9.992.000,00	5.395.000,00	-	73,37%	98,49%	99,92%	0,00%	-	-30,99%	-54,29%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-	119.552.200,00	84.536.800,00	109.708.610,00	141.377.290,00	-	99,63%	76,85%	99,74%	0,00%	-	-2,78%	-33,17%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	402.000.000,00	104.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	400.950.000,00	103.998.000,00	409.503.640,00	200.130.200,00	-	99,74%	100,00%	4095,04%	0,00%	-	-54,84%	39,90%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	49.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	19.400.000,00	9.100.000,00	109.268.400,00	15.101.550,00	-	39,11%	91,00%	1092,68%	0,00%	-	-26,61%	315,89%
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	-	7.550.000,00	8.945.000,00	5.200.000,00		-	62,92%	47,33%	27,51%	0,00%	-	19,17%	-41,13%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.332.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-	199.563.918,00	216.454.174,00	218.862.500,00	70.285.006,00	-	71,70%	86,58%	87,55%	0,00%	-	-3,39%	-30,14%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.641.092.373,00	4.400.030.000,00	4.392.519.500,00	4.392.519.500,00	-	4.553.199.020,00	4.653.862.659,00	4.959.159.360,00	3.487.834.062,00	-	98,11%	105,77%	112,90%	0,00%	-	-1,79%	-30,41%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.853.873,00	84.781.000,00	84.781.000,00	84.781.000,00	-	70.572.040,00	70.519.233,00	75.933.800,00	55.579.232,00	-	74,40%	83,18%	89,56%	0,00%	-	-3,54%	-30,80%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.546.238.500,00	4.315.249.000,00	4.307.738.500,00	4.307.738.500,00	-	4.482.626.980,00	4.583.343.426,00	4.883.225.560,00	3.432.254.830,00	-	98,60%	106,21%	113,36%	0,00%	-	-1,75%	-30,40%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.194.000,00	417.500.000,00	520.500.000,00	417.500.000,00	-	492.434.700,00	294.595.950,00	396.109.090,00	348.439.378,00	-	93,05%	70,56%	76,10%	0,00%	-	-5,41%	-35,24%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-	187.273.000,00	89.559.700,00	190.121.200,00	122.800.682,00	-	93,64%	42,65%	90,53%	0,00%	-	1,67%	-13,30%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	-	126.255.500,00	155.324.900,00	106.755.000,00	61.460.000,00	-	84,17%	98,62%	67,78%	0,00%	-	1,67%	-36,08%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.194.000,00	50.000.000,00	153.000.000,00	50.000.000,00	-	178.906.200,00	49.711.350,00	99.232.890,00	164.178.696,00	-	99,84%	99,42%	64,86%	0,00%	-	22,19%	-24,20%
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	49.125.000,00	-	-	-	-	10.545.000,00	-				0,00%	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	49.125.000,00	-	-			10.545.000,00	-				0,00%	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	63.481.022.650,00	-	-	-	-	62.454.128.450,00	-	-	-	-	98,38%				-	-	-
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	63.481.022.650,00	-	-	-	-	62.454.128.450,00	-	-	-	-	98,38%				-	-	-
Sub Kegiatan Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	54.363.899.650,00	-	-	-	-	53.935.647.350,00	-	-	-	-	99,21%	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.715.573.000,00	-	-	-	-	7.151.962.700,00	-	-	-	-	92,70%	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	471.050.000,00	-	-	-	-	458.028.400,00	-	-	-	-	97,24%	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	930.500.000,00	-	-	-	-	908.490.000,00	-	-	-	-	97,63%	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	41.543.271.220,00	-	-	-	-	40.673.036.059,00	-	-	-	-	97,91%	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	41.543.271.220,00	-	-	-	-	40.673.036.059,00	-	-	-	-	97,91%	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sitem Pengelohan Setempat	5.633.533.000,00	-	-	-	-	5.607.117.500,00	-	-	-	-	99,53%	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	118.400.000,00	-	-	-	-	99.299.359,00	-	-	-	-	83,87%	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	35.791.338.220,00	-	-	-	-	34.966.619.200,00	-	-	-	-	97,70%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.765.650.000,00	1.000.650.000,00	1.000.650.000,00	1.000.650.000,00	-	1.684.301.807,00	19.255.707.987,00	4.562.353.117,00	396.801.102,00	-	95,39%	1924,32%	455,94%	0,00%	-	-14,44%	288,98%
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-	-	18.535.639.450,00	3.943.345.900,00	4.930.000,00	-		7887,51%	1678,02%	0,00%	-	0,00%	-89,36%
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-	-	18.535.639.450,00	3.943.345.900,00	4.930.000,00	-		7887,51%	1678,02%	0,00%	-	0,00%	-89,36%
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	-					-											
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.536.200.000,00	536.200.000,00	536.200.000,00	536.200.000,00	-	1.494.103.557,00	511.986.237,00	501.391.117,00	372.611.102,00	-	97,26%	95,48%	93,51%	0,00%	-	-21,70%	-55,93%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.536.200.000,00	536.200.000,00	436.200.000,00	436.200.000,00	-	1.494.103.557,00	511.986.237,00	406.576.117,00	298.258.102,00	-	97,26%	95,48%	93,21%	0,00%	-	-27,92%	-62,11%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-		94.815.000,00	74.353.000,00	-			94,82%	0,00%	-	0,00%	-100,00%
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	229.450.000,00	229.450.000,00	229.450.000,00	229.450.000,00	-	190.198.250,00	208.082.300,00	117.616.100,00	19.260.000,00	-	82,89%	90,69%	51,26%	0,00%	-	0,00%	-44,69%
Sub Kegiatan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-	95.254.500,00	104.587.000,00	73.966.800,00	8.600.000,00	-	79,38%	87,16%	61,64%	0,00%	-	0,00%	-39,83%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	109.450.000,00	109.450.000,00	109.450.000,00	109.450.000,00	-	94.943.750,00	103.495.300,00	43.649.300,00	10.660.000,00	-	86,75%	94,56%	39,88%	0,00%	-	0,00%	-49,61%
Sub Kegiatan Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	52.532.763.211,00	60.660.257.216,00	11.340.150.846,00	11.340.150.846,00	-	52.326.273.535,00	64.199.537.036,00	64.587.321.557,00	21.438.885.419,00	-	99,61%	105,83%	569,55%	0,00%	-	-21,94%	-25,57%
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	52.532.763.211,00	60.660.257.216,00	11.340.150.846,00	11.340.150.846,00	-	52.326.273.535,00	64.199.537.036,00	64.587.321.557,00	21.438.885.419,00	-	99,61%	105,83%	569,55%	0,00%	-	-21,94%	-25,57%
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	52.532.763.211,00		10.000.000.000,00	11.340.150.846,00	-	52.326.273.535,00		62.579.787.340,00	21.438.885.419,00	-	99,61%		625,80%	0,00%		-100,00%	-100,00%
Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	60.660.257.216,00	1.340.150.846,00	-	-	-	64.199.537.036,00	2.007.534.217,00	-	-	-	105,83%	149,80%	-	-	-97,79%	-96,87%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.223.157.000,00	2.380.350.000,00	2.184.714.000,00	2.380.350.000,00	-	5.126.881.300,00	3.763.647.494,00	2.521.335.687,00	4.302.954.286,00	-	98,16%	158,11%			-	-17,90%	-53,20%
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	581.998.000,00	434.350.000,00	-	-	-	549.576.000,00	800.122.650,00	-	-	-	94,43%	184,21%			-	-25,37%	45,59%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	183.163.000,00	213.000.000,00			-	176.086.500,00	583.886.450,00			-	96,14%	274,13%			-	16,29%	231,59%
Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	120.000.000,00	120.000.000,00			-	109.687.500,00	117.400.550,00			-	91,41%	97,83%			-	0,00%	7,03%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	278.835.000,00	101.350.000,00			-	263.802.000,00	98.835.650,00			-	94,61%	97,52%			-	-63,65%	-62,53%
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	434.350.000,00	434.350.000,00	-	-	-	665.236.757,00	885.510.300,00	-			153,16%	0,00%	-	0,00%	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	-	-	250.000.000,00		-	-		494.666.000,00		-			197,87%		-	-100,00%	
Sub Kegiatan Penyadaran Publik PencegahanTumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-		49.239.600,00	99.611.400,00	-			98,48%	0,00%	-	0,00%	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	-	84.350.000,00		-	-		72.246.957,00		-			85,65%		-	-100,00%	
Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	-	-		250.000.000,00	-	-			343.545.000,00	-				0,00%	-		
Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	-	-		84.350.000,00	-	-			145.639.800,00	-				0,00%	-		
Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-		49.084.200,00	296.714.100,00	-			98,17%	0,00%	-	0,00%	-100,00%
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.641.159.000,00	1.946.000.000,00	1.750.364.000,00	1.946.000.000,00	-	4.577.305.300,00	2.963.524.844,00	1.856.098.930,00	3.417.443.986,00	-	98,62%	152,29%	106,04%	0,00%	-	-18,98%	-57,54%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	-				-	-		182.006.700,00		-					-		
Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.712.480.000,00	1.946.000.000,00			-	1.654.607.800,00	2.963.524.844,00			-	96,62%	152,29%			-	4,55%	79,11%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-		239.722.000,00	239.722.000,00	-	-		284.744.080,00	166.587.700,00	-			118,78%	0,00%	-	0,00%	-100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	-		1.390.550.000,00		-	-		1.278.348.150,00		-			91,93%		-		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				1.390.550.000,00	-				2.783.551.614,00	-					-		
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	-		120.092.000,00	315.728.000,00	-	-		111.000.000,00	467.304.672,00	-			92,43%	0,00%	-	162,91%	-100,00%
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.928.679.000,00				-	2.922.697.500,00				-	99,80%				-		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	23.114.073.493,42	14.374.458.000,00	10.038.558.000,00	10.038.558.000,00	-	22.151.768.854,00	31.437.638.744,00	45.051.203.952,00	16.578.715.031,00	-	95,84%	218,70%	448,78%	0,00%	-	-22,66%	-4,93%
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	23.114.073.493,42	14.374.458.000,00	10.038.558.000,00	10.038.558.000,00	-	22.151.768.854,00	31.437.638.744,00	45.051.203.952,00	16.578.715.031,00	-	95,84%	218,70%	448,78%	0,00%	-	-22,66%	-4,93%
Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	-		600.000.000,00	600.000.000,00	-	-		494.304.470,00	154.125.800,00	-			82,38%	0,00%	-	100,00%	0,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	23.114.073.493,42	14.374.458.000,00	9.038.558.000,00	9.038.558.000,00	-	22.151.768.854,00	31.437.638.744,00	44.251.665.442,00	16.260.810.831,00	-		218,70%	489,59%	0,00%	-	-24,98%	-5,77%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	-		350.000.000,00	350.000.000,00	-			273.209.040,00	151.542.000,00	-			78,06%	0,00%	-	0,00%	-100,00%
Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	-		50.000.000,00	50.000.000,00	-			32.025.000,00	12.236.400,00	-			64,05%	0,00%	-	0,00%	-100,00%
Sub Kegiatan Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	481.580.000,00	347.250.000,00	1.540.610.000,00	1.540.610.000,00	-	401.074.500,00	504.331.630,00	1.146.986.460,00	355.978.519,00	-	83,28%	145,24%	74,45%	0,00%	-	105,26%	17,72%
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	481.580.000,00	347.250.000,00	1.540.610.000,00	1.540.610.000,00	-	401.074.500,00	504.331.630,00	1.146.986.460,00	355.978.519,00	-	83,28%	145,24%	74,45%	0,00%	-	105,26%	17,72%
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100.000.000,00	347.250.000,00	347.250.000,00	-	-	86.789.880,00	318.134.876,00	147.747.270,00	-		86,79%	91,62%	0,00%	-	123,63%	33,28%
Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	481.580.000,00	247.250.000,00	1.193.360.000,00	1.193.360.000,00	-	401.074.500,00	417.541.750,00	828.851.584,00	208.231.249,00	-	83,28%	168,87%	69,46%	0,00%	-	111,33%	0,87%
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	74.869.500,00	153.522.258,00	78.364.073,00	-		74,87%	153,52%	0,00%	-	0,00%	-3,23%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	74.869.500,00	153.522.258,00	78.364.073,00	-		74,87%	153,52%	0,00%	-	0,00%	-3,23%
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		100.000.000,00			-		74.869.500,00			-					-		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-		153.522.258,00	78.364.073,00	-			153,52%	0,00%	-	0,00%	-3,23%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	2.810.118.496,00	1.193.360.000,00	-	-	-	2.118.722.090,00	1.101.539.485,00	-	-	-	75,40%	92,31%			-	-57,53%	-48,01%
Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	2.810.118.496,00	1.193.360.000,00	-	-	-	2.118.722.090,00	1.101.539.485,00	-	-	-	75,40%	92,31%			-	-57,53%	-48,01%
Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2.810.118.496,00	1.193.360.000,00			-	2.118.722.090,00	1.101.539.485,00			-	75,40%	92,31%			-	-57,53%	-48,01%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	5.965.922.830,00	692.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	-	4.733.270.950,00	42.241.725.740,00	22.514.830.970,00	20.967.687.120,00	-	79,34%	6104,30%	4576,19%	4260,64%	-	-39,10%	246,28%
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	5.965.922.830,00	692.000.000,00	492.000.000,00	492.000.000,00	-	4.733.270.950,00	42.241.725.740,00	22.514.830.970,00	20.967.687.120,00	-	79,34%	6104,30%	4576,19%	4260,64%	-	-39,10%	246,28%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	5.765.922.830,00	500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	4.533.868.450,00	42.132.845.540,00	22.465.828.070,00	20.947.962.320,00	-	78,63%	8426,57%	7488,61%	6987,45%	-	-43,78%	258,64%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	-	199.402.500,00	108.880.200,00	49.002.900,00	19.724.800,00	-	99,70%	56,71%	25,52%	0,00%	-	-1,33%	-66,80%
JUMLAH TOTAL	219.624.034.720,42	101.502.225.216,00	46.661.347.164,00	46.351.740.146,00	-	212.210.610.374,00	181.734.383.701,00	160.759.250.770,00	79.948.584.178,00	-					-		

Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Disperkimtan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Bandung yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan. Kelompok sasaran ini ditetapkan berdasarkan mandate peraturan perundang – undangan, kebijakan nasional, serta kondisi lokal Kabupaten Bandung. Kelompok sasaran pelayanan Disperkimtan meliputi:

a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam pelayanan penyediaan hunian layak melalui bantuan stimulant perbaikan rumah layak huni serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. MBR termasuk pula masyarakat yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem, sesuai dengan data yang ditetapkan melalui Regsosek atau DTKS.
b. Masyarakat yang Tinggal di Perumahan dan Permukiman
 Pelayanan Disperkimtan menjangkau masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan formal (komplek perumahan) maupun permukiman di perdesaan dan perkotaan. Pelayanan ini mencakup penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman, penataan lingkungan, serta pengendalian kawasan permukiman agar memenuhi standar layak huni.
c. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
 Sebagai bagian dari penyediaan hunian terjangkau, penghuni rusun menjadi sasaran pelayanan dalam hal pengelolaan, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan kualitas kehidupan di hunian vertikal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
d. Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh
 Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh menjadi prioritas dalam program penataan kawasan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui kolaborasi multipihak serta penanganan integrasi lintas Perangkat Daerah.
e. Masyarakat yang Tinggal di Lokasi Rawan Bencana atau Terancam Relokasi

Kelompok ini meliputi warga yang berada di daerah rawan bencana (longsor, banjir, gempa bumi, dll) atau kawasan lindung, yang menjadi sasaran program relokasi pembangunan jika ada, pembangunan hunian baru, atau peningkatan mitigasi risiko bencana berbasis infrastruktur permukiman.

f. Kelompok Rentan Lainnya

Termasuk di dalamnya lansia, penyandang disabilitas, serta perempuan kepala keluarga yang tinggal di permukiman tidak layak atau berisiko tinggi. Kelompok ini membutuhkan pendekatan khusus dalam penyediaan akses terhadap hunian layak sebagai bentuk komitmen dinas terhadap pengarusutamaan gender (PUG).

2.1.5 Mitra Disperkimtan dalam Pemberian Pelayanan

Penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan agar pelayanan public dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Disperkimtan Kabupaten Bandung membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix. Adapun mitra pelayanan yang berperan penting meliputi:

a. Unsur Legislatif (DPRD Kabupaten Bandung)

Berperan dalam penguatan regulasi, pengesahan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program Disperkimtan. Kemitraan dengan DPRD juga penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok – pokok pikiran DPRD, khususnya untuk kelompok MBR dan warga di kawasan kumuh, agar intervensi program tepat sasaran.

b. Perangkat Daerah Lainnya

Disperkimtan membangun kemitraan fungsional dengan berbagai Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Sinergi ini penting untuk memperkuat integrase perencanaan dan efektivitas implementasi program. Beberapa Perangkat Daerah mitra strategis antara lain:

- Bapperida, sebagai mitra utama dalam penyusunan dokumen perencanaan, integrase program lintas sektor, dan penganggaran berbasis hasil;

- Dinas PUPR, bersinergi dalam urusan penataan ruang, peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur dari skala lingkungan hingga skala kota, serta koordinasi dalam pemberian verifikasi teknis atau persetujuan teknis terhadap rencana pembangunan perumahan dan permukiman;
- Dinas Sosial, mendukung identifikasi MBR dan rumah tangga miskin ekstrem sebagai sasaran prioritas intervensi perumahan dan permukiman;
- Disdukcapil, menyediakan data kependudukan yang diperlukan untuk verifikasi sasaran penerima bantuan rumah, PSU, atau hunian vertikal;
- BKAD, mendukung proses penatausahaan dan pencatatan aset PSU, baik hasil serah terima dari pengembang maupun hasil pembangunan / pengadaan langsung;
- Satpol PP dan DPMPTS, bekerja sama dalam penegakan perizinan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan pembangunan perumahan sesuai tata ruang;
- DLH, melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen lingkungan seperti UKL – UPL dan AMDAL pada pengembangan perumahan, pengendalian kawasan sensitive lingkungan, penyelesaian masalah persamapahan skala lingkungan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh dari indikator persampahan;
- Dinkes, berkoordinasi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan hunian layak dan sanitasi layak. Kolaborasi juga dilakukan dalam mendukung penurunan stunting melalui perbaikan lingkungan hunian masyarakat;
- DP2KBP3A, menjadi mitra dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan kelompok rentan melalui penyediaan ruang public seperti taman dan RTH yang ramah anak, ramah lansia, dan ramah disabilitas. Koordinasi juga dilakukan melalui pemanfaatan data keluarga risiko stunting dalam upaya pengurangan stunting melalui penyediaan hunian dan sanitasi layak;
- Dinas Damkar, terlibat dalam upaya pengentasan kawasan kumuh melalui indikator keselamatan lingkungan dari risiko kebakaran, termasuk pemenuhan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran di kawasan padat penduduk;

- Inspektorat Daerah, berperan sebagai pengawasan internal dalam memastikan tata kelola program / kegiatan Disperkimtan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Sekretariat Daerah, bertindak sebagai coordinator lintas perangkat daerah, termasuk dalam fasilitas kebijakan, regulasi, serta pelaporan pembangunan kepada Kepala Daerah;
- Pemerintah Kecamatan, sebagai simpul koordinasi pelaksanaan program di wilayah, termasuk dalam pengumpulan data lapangan, mediasi kasus pertanahan, serta fasilitasi kegiatan fisik dan non fisik pembangunan perumahan dan permukiman;
- Pemerintah Desa / Kelurahan, merupakan mitra kunci dalam identifikasi kebutuhan masyarakat, validasi sasaran program, serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kewilayahan.

c. Pengembang atau Pihak Swasta

Terutama sebagai mitra dalam proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Koordinasi dengan developer perumahan dibangun untuk mempercepat proses serah terima, termasuk fasilitasi pencatatan aset serta penyesuaian standar teknis PSU. Selain itu, keterlibatan swasta juga dibuka dalam skema kemitraan penyediaan hunian terjangkau dan infrastruktur permukiman.

d. Akademisi

Berperan dalam mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), inovasi teknologi, serta penyusunan kajian teknis perencanaan permukiman. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan riset, pendampingan masyarakat, dan pengembangan sistem informasi permukiman.

e. BUMDes dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Menjadi mitra dalam pelaksanaan program berbasis wilayah, khususnya di kawasan perdesaan. BUMDes dapat menjadi penerima hibah pelaksanaan pekerjaan perumahan permukiman, operator pengelola, atau mitra dalam pemeliharaan infrastruktur permukiman. Keterlibatan ini memperkuat keberlanjutan paska pembangunan serta pemberdayaan ekonomi lokal.

f. Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Dilibarkan dalam perencanaan partisipatif, pelaksanaan program padat karya, serta pemeliharaan lingkungan.

g. Media dan Komunitas

Sebagai mitra dalam sosialisasi, edukasi, serta advokasi isu perumahan dan permukiman.

Melalui sinergi antar mitra tersebut, Disperkimtan Kabupaten Bandung memperkuat pendekatan kolaboratif dalam upaya peningkatan kualitas hunian, penyediaan infrastruktur dasar permukiman, serta pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum.

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) menjalin berbagai kerja sama strategis dengan instansi vertikal dan lembaga terkait. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat legalisasi aset, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang menjadi objek pelayanan.

Pemkab Bandung menjalin kerja sama dengan BPN Kabupaten Bandung untuk mempercepat proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung dan Kepala BPN Kabupaten Bandung, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Kerja sama ini mencakup penertiban administrasi pertanahan dan sosialisasi persertifikatan

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Disperkimtan

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025 – 2029

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Tahap pertama merupakan perkuatan fondasi transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045.

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah isu prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Isu-isu ini disusun untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergi antara perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan langkah penguatan pada tata kelola pembangunan terutama aspek pengendalian pembangunan secara terpadu untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Hal ini dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional. Dalam hal ini DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung mendukung dalam terwujudnya Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam delapan Asta Cita. Disperkimtan terdapat 2 prioritas Asta Cita yaitu :

1. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Tabel II.23 Dukungan Asta Cita melalui Program Disperkimtan Kabupaten Bandung

ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Terwujudnya Pemerataan Penguasaan Tanah Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penataan Aset Dan Akses Di Daerah	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

2.2.2 Review Renstra Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat

2.2.2.1 Review Renstra Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Rencana Strategis Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Visi yang diusung adalah:

"Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak terjangkau dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementrian PKP menetapkan 4 (empat) misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas, serta fasilitasi pembiayaan perumahan
2. Meningkatkan penanganan permukiman kumuh yang terpadu
3. Mewujudkan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien
4. Mewujudkan tata kelola dan pengawasan internal yang transparan, akuntabel, dan berintegritas

Visi dan misi kebijakan pusat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk Kabupaten Bandung. Beberapa implikasi penting yang dapat ditellaah antara lain:

- Misi pertama, memberikan dasar penguatan program pembangunan perumahan di daerah, baik melalui rumah layak huni, stimulant swadaya, maupun kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan hunian terjangkau
- Misi kedua, sejalan dengan target nasional untuk mempercepat pengurangan kawasan kumuh melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dan partisipasi masyarakat
- Misi ketiga, membuka ruang bagi daerah untuk memperkuat mekanisme pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan, termasuk melalui regulasi, pengawasan PSU, dan sistem informasi perizinan
- Misi keempat, mendorong penguatan tata kelola internal perangkat daerah, baik dari aspek pelaporan, pemantauan program, maupun integritas sumber daya manusia

Dengan demikian, penelaahan Renstra Kementrian PKP ini menjadi landasan strategis bagi penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung. Penyesuaian arah kebijakan daerah akan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas, pencapaian sasaran nasional melalui pendekatan kewilayahan, serta penguatan tata kelola

pembangunan perumahan dan permukiman secara kolaboratif dan berkelanjutan.

2.2.2.2 Review Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi Jawa Barat, terdapat 2 (dua) pijakan yang menjadi landasan utama, yaitu: arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029. Secara umum, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman (*core business*) Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

1. Mengurangi luasan permukiman kumuh
2. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni
3. Membantu penyediaan hunian layak bagi buruh, mahasiswa, santri, dan sektor informal
4. Mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang handal
5. Memfasilitasi peningkatan daya beli, cicil, dan sewa MBR terhadap hunian layak
6. Memfasilitasi pengadaan tanah yang tertib dan sesuai dengan tata ruang serta kepastian hukum

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dalam periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.24 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
A	Meningkatnya pembentukan kawasan perkotaan dan perdesaan yang nyaman, layak, maju, insklusif dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjnagkau dan Berkelanjutan
1		Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
2		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Kelayakan Kawasan Strategis dan Tematik
			Persentase Inftrastruktur terbangun di Kawasan Strategis Provinsi
3		Meningkatnya Kuliatas Perumahan	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah yang memenuhi Sayarat Krtahanan Bangunan
4		Tata Kelola Pertanahan tertib	Tingkat tertib tata kelola Pertanahan
5		Berkurangnya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)
B	Meningkatnya Kualiatas Infrastrukstur Wilayah		Indeks Kualitas Infrastruktur
1		Meningkatnya Akses Infrastrukstur dasar Permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak
			Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman
			Akses Rumah Tangga Perkotaan Akses Air Minum Layak dan Aman
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum layak
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah

Sumber: Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat, Disperkimtan Kabupaten Bandung telah menyelaraskannya dengan tujuan dan sasaran Renstra Disperkimtan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.25 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029

Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029		Renstra Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatnya pembentukan kawasan perkotaan dan perdesaan yang nyaman, layak, maju, insklusif dan berkelanjutan		Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan	
	Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung		-

Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029		Renstra Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	pemanfaatan tanah	Mengurangi luas kawasan kumuh
	Berkurangnya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)		
	Meningkatnya Kualitas Perumahan		Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau
	Tata Kelola Pertanahan tertib		Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan
Meningkatnya Kualiatas Infrastrukstur Wilayah			
	Meningkatnya Akses Infrastrukstur dasar Permukiman		Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada tujuan dan sasaran Renstra Disperkimtan Kabupaten Bandung telah diselaraskan dengan Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat. Sasaran “Meningkatnya kualitas kawasan permukiman” dan “Berkurangnya kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 Ha)” dijabarkan oleh Disperkimtan Kabupaten Bandung ke dalam sasaran strategis “Mengurangi luas kawasan kumuh” dimana dalam sasaran bertujuan untuk merencanakan, menata, dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang tidak layak huni menjadi lingkungan yang sehat dan teratur. Selanjutnya sasaran “Meningkatnya kualitas perumahan” dijabarkan oleh Disperkimtan Kabupaten Bandung ke dalam sasaran “Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau”. Sasaran “Tata kelola pertanahan tertib” dijabarkan oleh Disperkimtan Kabupaten Bandung ke dalam sasaran strategis “Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan”. Selanjutnya adalah sasaran strategis “Meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman” dijabarkan oleh Disperkimtan Kabupaten Bandung melalui sasaran “Menyediakan prasaran, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar”.

Sedangkan untuk sasaran strategis “Tertib penyelenggaraan bangunan Gedung” tidak dijabarkan dalam sasaran strategis Renstra Disperkimtan dikarenakan urusan tersebut tidak termasuk ke dalam tugas dan fungsi Disperkimtan.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025 – 2029

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Disperkimtan Kabupaten Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam hal ini, Disperkimtan Kabupaten Bandung mendukung capaian misi ke empat yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastuktur yang Terintegrasi”, dengan tujuan “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan”, indikator kinerja utama “Indeks Pengembangan Wilayah”, dengan sasaran “Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif”, dan indikator sasaran “Indeks Kualitas Infrastruktur”. Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:

Gambar II.28 Cascading Misi Pembangunan Keempat



Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Untuk dapat mendukung capaian dari cascading kinerja pada misi empat tersebut maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh Disperkimtan Kabupaten Bandung dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan” sedangkan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah “Indeks tertib administrasi pertanahan”. Pencapaian IKD tersebut didukung oleh program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra Disperkimtan Kabupaten Bandung.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2024 – 2044

Pada kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif Kabupaten Bandung memuat hal – hal yang bersifat strategis yang terkandung dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2024 – 2044. Hal yang akan menjadi pertimbangan dalam RTRW yaitu pusat-pusat permukiman, kebijakan penataan ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Terkait dengan penjelasan setiap aspek akan diuraikan pada sub bab berikut.

A. Pusat – Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman merupakan susunan kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini

maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten dan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten.

Rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Bandung terdiri atas:

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

 PKN merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. PKN di Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 meliputi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Rencana PKN di Kabupaten Bandung adalah Soreang-Kutawaringin-Katapang-Margahayu-Margaasih, Cileunyi-Rancaekek,Cicalengka, Majalaya- Ciparay, Baleendah-Daeyeuhkolot-Bojongsoang, dan Banjaran.

2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

 PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL ini dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya dan dipicu oleh kondisi eksisting dimana wilayah tersebut memiliki beberapa megaproyek yang di masa mendatang akan menjadi bangkitan baru. Rencana PKL di Kabupaten Bandung adalah Ciwidey dan Pangalengan.

3) Pusat – pusat lain, yaitu:

 Pusat – pusat lainnya yang diarahkan sebagai bagian dari pusat permukiman, antara lain:

 a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

 PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Rencana PPK di Kabupaten Bandung adalah Cimenyan dan Cangkuang

 b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

 PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Rencana PPL di Kabupaten Bandung adalah Arjasari, Cikancung, Cimaung, Ibun, Kertasari, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, Rancabali, dan Solokanjeruk.

B. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bandung

Kebijakan penataan ruang Kabupaten dimaksudkan sebagai upaya yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bandung merupakan arahan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang yang termuat dalam 6 (enam) kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan ke dalam langkah – langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui beberapa strategi. Kabijakan dan strategi penataan ruang di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.26 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di Kabupaten Bandung

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
1	Pengembangan pusat kegiatan pelayanan pada pusat – pusat permukiman secara terpadu, berhierarki, dan saling berhubungan untuk mendukung kedudukan dan peran Daerah sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti di kawasan Metropolitan	Menetapkan pusat - pusat permukiman sesuai hierarki dan fungsi PKN, PKL, PPK, dan PPL
		Mengembangkan pusat kegiatan sesuai fokus pengembangan kawasan perkotaan yang terkendali, mendukung pengembangan PKN dan Metropolitan yang terintegrasi dengan kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan
2	Pemantapan dan pengembangan kualitas prasarana transportasi perkotaan dan regional yang terpadu dan berkelanjutan dengan transportasi lokal sesuai fungsi pusat kegiatan	Mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan dan angkutan umum massal perkotaan sebagai angkutan pembantu melayani seluruh sistem pusat permukiman yang nyaman dan terjangkau
		Mengembangkan sistem sarana dan prasarana sistem angkutan massal skala regional untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan mengatasi kemacetan di kawasan perbatasan, melalui pengembangan kerjasama antar pemangku kepentingan di sektor transportasi
		Mengembangkan kawasan berorientasi transit atau pengembangan pada simpul transit dengan mengutamakan pengembangan konektivitas simpul transportasi antar moda
		Meningkatkan kapasitas pelayanan lalu - lintas pada jalan umum

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
3	Pemantapan dan pengembangan sistem sarana prasarana wilayah yang terpadu	Mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu dengan pendekatan DAS dan kepentingan publik yang berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur air baku, irigasi dan pengendalian banjir, pengendalian air permukaan dan pembatasan pemanfaatan air bawah tanah dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
		Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem pelayanan jaringan air minum secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
		Mengembangkan energi alternatif dan cakupan pelayanan jaringan listrik dan energi
		Meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan jaringan telekomunikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi bagi seluruh wilayah
		Mengembangkan sistem, teknologi, dan cakupan pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, daur ulang, pengangkutan, dan pengolahan, serta optimalisasi TPA eksisting dan pengembangan kelembagaan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengolahan air limbah rumah tangga dan limbah cair berupa individual dan komunal, sistem pembuangan dan pengolahan air limbah, termasuk IPAL industri, dan sistem pengelolaan limbah B3, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan
		Menata dan mengembangkan sistem drainase, tanggul dan kolam retensi untuk mengendalikan genangan dan banjir, serta pemeliharaan saluran dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan secara terpadu
		Mengembangkan sistem mitigasi bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana, penanggulangan
4	Peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya serta sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup tanpa mengesampingkan pelestarian kawasan lindung	Mempertahankan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi dan peningkatan kualitas kawasan lindung
		Mengendalikan secara ketat kegiatan budi daya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung
		Mengendalikan secara khusus pengembangan di kawasan budi daya, khususnya KBU, KBS, dan Kawasan Resapan Air
		Mengembangkan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya

No	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
		Mengembangkan kawasan permukiman yang terpadu di pusat-pusat kegiatan dengan mempertimbangkan kriteria layak huni baik di perkotaan maupun perdesaan
		Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada pusat permukiman di kawasan perkotaan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung
		Mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan dan membatasi kegiatan industri tertentu
		Menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat
5	Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi melalui alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan	Menyediakan lahan pengembangan kawasan strategis kabupaten bagi kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi melalui pengembangan kawasan terpadu
		Menata dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung pada kawasan strategis provinsi dari sudut pandang kepentingan daya dukung lingkungan
6	Pengendalian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan strategis, KBU, KBS, dan kawasan resapan air	Menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum
		Menetapkan ketentuan penilaian khusus pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya di kawasan lindung
		Menerapkan penilaian perwujudan rencana tata ruang Daerah
		Menetapkan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk mendukung perwujudan RTRW
		Menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran atas KKPR yang diberikan
		Menjalankan penyelesaian sengketa penataan ruang dan konflik pemanfaatan ruang yang berkeadilan

Sumber: Perda Kab. Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dokumen Rencana Strategis Disperkimtan perlu merujuk dan menyesuaikan terhadao Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun dalam rangka penyusunan RPJMD. KLHS merupakan instrument penting untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa isu strategis dalam KLHS yang memiliki relevansi langsung dengan pelayanan Disperkimtan, antara lain:

- Tingginya Alih Fungsi Lahan yang Menurunkan Proporsi Tutupan Lahan
 Perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kerap menjadi salah satu faktor pendorong alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian menjadi kawasan terbangun. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas daya dukung lingkungan dan berkontribusi terhadap degradasi ekosistem lokal. disperkimtan perlu mendorong perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih berkelanjutan serta memastikan kesesuaian rencana tata ruang dalam setiap pemberian usulan teknis terhadap perizinan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- Belum Optimalnya Akses Sanitasi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kesehatan
 Masih terdapat tantangan dalam penyediaan akses terhadap air minum layak, pengelolaan limbah domestik, dan sistem persampahan yang memadai, terutama di kawasan padat dan permukiman kumuh. Disperkimtan berperan strategis dalam peningkatan kualitas infrastruktur permukiman termasuk pembangunan infrastruktur sanitasi.
- Belum Optimalnya dan Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan
 Tantangan tata kelola menyangkut kapasitas kelembagaan, integritas pelayanan publik, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Bagi Disperkimtan, hal ini menuntut penguatan sistem perencanaan, pemantauan, serta integrasi basis data perumahan dan kawasan permukiman secara digital. Penerapan e-government dan pengelolaan

aset permukiman yang lebih transparan menjadi langkah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola.

- Belum Optimalnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana
 Banyak kawasan permukiman berada di wilayah rawan bencana, seperti longsor, banjir, dan gempa. Namun, belum semua kawasan permukiman dirancang untuk tanggap terhadap bencana. Disperkimtan perlu meningkatkan kapasitas dalam penataan kawasan berbasis mitigasi, termasuk penyediaan hunian tahan bencana, serta pemanfaatan teknologi geospasial dalam perencanaan permukiman tangguh bencana.

Penelaahan terhadap KLHS menunjukkan bahwa upaya pembangunan permukiman tidak dapat dipisahkan dari pendekatan keberlanjutan lingkungan dan resiliensi sosial. Oleh karena itu, Renstra Disperkimtan perlu merespon isu strategis melalui perumusan kebijakan, sasaran strategis, dan program prioritas yang: i) berorientasi pada pemanfaatan lahan secara efisien dan sesuai tata ruang; ii) meningkatkan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar permukiman; iii) mendorong tata kelola yang bersih, partisipatif, dan berbasis data; dan iv) memperkuat ketangguhan kawasan permukiman terhadap risiko bencana.

2.2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam penyediaan perumahan, pengelolaan kawasan permukiman serta pengaturan pertanahan merupakan tantangan strategis yang perlu diatasi untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Kompleksitas isu dan permasalahan dalam sektor ini mencakup keterbatasan penyediaan perumahan layak huni, kurangnya infrastruktur permukiman yang memadai, hingga ketidakteraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, dibutuhkan identifikasi permasalahan secara komprehensif dan mendalam untuk menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi yang tepat. Identifikasi permasalahan ini perlu dijabarkan dari masalah pokok, masalah, hingga akar penyebab masalahnya sehingga mendapatkan solusi yang tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan lingkungan hunian yang layak. Identifikasi permasalahan dibagi ke dalam 2 (dua) urusan yaitu identifikasi permasalahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta identifikasi permasalahan urusan perumahan.

2.2.6.1 Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Permasalahan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat. sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ini terdiri dari 5 (lima) sub urusan utama yaitu: 1) perumahan; 2) kawasan permukiman; 3) perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 4) prasarana, sarana, dan utilitas umum; serta 5) sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Setiap urusan menghadapi tantangan yang spesifik mulai dari penyediaan hunian yang layak, peningkatan kualitas kawasan permukiman, hingga penataan kawasan kumuh dan pengelolaan administrasi pertanahan. Identifikasi permasalahan berdasarkan masing – masing sub urusan menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan yang ada secara sistematis dan terarah.

Dalam sub urusan perumahan, tantangan utama terletak pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang seringkali terkendala aksesibilitas ekonomi dan pembiayaan. Sub urusan kawasan permukiman dihadapkan pada persoalan tata ruang dan minimnya infrastruktur dasar, sementara pengelolaan kawasan kumuh memerlukan pendekatan multidimensional untuk mengatasi ketidakteraturan dan kekurangan penyediaan infrastruktur dasar. Di sisi lain, pengelolaan PSU masih menemui kendala dalam perluasan cakupan pelayanan dasar baik di perumahan maupun kawasan permukiman. Selanjutnya, proses sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sering terkendala oleh masalah legalitas, administrasi, dan kapasitas institusi. Melalui pemetaan masalah yang komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang efektif dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, teratur, dan inklusif.

Masalah pokok pada sub urusan perumahan adalah keterbatasan penyediaan perumahan layak huni. Adapun masalah – masalahnya antara lain: 1) jumlah perumahan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat (*backlog* perumahan); 2) masih banyaknya fenomena *ghost house* atau rumah tidak berpenghuni; 3) keterbatasan akses MBR terhadap perumahan layak dan terjangkau; 4) kualitas perumahan yang tidak memenuhi standar layak huni; dan 5) keterbatasan pembiayaan perumahan yang terjangkau. Akar masalah

yang menjadi penyebab masalah – masalah tersebut dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.27 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Perumahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan penyediaan perumahan layak huni	Jumlah perumahan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat (*backlog* perumahan)	Tingkat pembangunan perumahan baru tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk
		Harga rumah yang tidak sesuai dengan daya beli masyarakat
		Terbatasnya lahan perkotaan dan perdesaan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
	Masih banyaknya fenomena *ghost house* atau rumah tidak berpenghuni	Belum adanya kebijakan pemanfaatan rumah kosong
		Minimnya pengawasan terhadap pengembang yang gagal melihat kondisi pasar sehingga banyak rumah yang tidak terjual
	Keterbatasan akses MBR terhadap perumahan layak dan terjangkau	Kurangnya subsidi atau insentif untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR
		Terbatasnya akses MBR terhadap layanan pembiayaan perumahan
		Pendapatan MBR yang rendah dan tidak seimbang dengan kenaikan harga tanah dan bangunan
	Kualitas perumahan yang tidak memenuhi standar layak huni	Pemilik kurang memahami kriteria tempat tinggal yang layak
		Terbatasnya tenaga konstruksi terampil
		Rendahnya kualitas bahan bangunan
	Keterbatasan pembiayaan perumahan yang terjangkau	Tingginya suku bunga kredit perumahan (KPR) dibandingkan dengan pendapatan masyarakat kelas menengah (*middle income class*) dan MBR
		Kurangnya insentif bagi lembaga keuangan untuk menyediakan KPR bersubsidi
		Rendahnya literasi masyarakat tentang akses pembiayaan perumahan
		Sulitnya pekerja informal untuk memenuhi syarat guna mendapatkan pembiayaan perumahan

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Masalah pokok pada sub urusan kawasan permukiman adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan permukiman. Adapun masalah – masalahnya antara lain: 1) keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perdesaan dan perkotaan; 2) meningkatnya keberadaan permukiman liar dan illegal; 3) keberadaan kawasan permukiman di daerah rawan bencana; serta 4) konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman meningkat. Akar masalah yang menjadi penyebab masalah – masalah tersebut dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.28 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan permukiman	Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perdesaan dan perkotaan	Lahan yang tersedia untuk perumahan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk
		Kurangnya pemahaman mengenai potensi hunian vertikal yang dapat mengoptimalkan penggunaan lahan
	Meningkatnya keberadaan permukiman liar dan ilegal	Keterbatasan akses MBR terhadap perumahan formal
		Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap lahan yang tidak dikelola
		Lemahnya penegakan aturan tata ruang dan zonasi untuk kawasan yang bukan diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman
	Keberadaan kawasan permukiman di daerah rawan bencana	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko tinggal di kawasan rawan bencana
		Lemahnya penegakan aturan tata ruang dan zonasi untuk daerah rawan bencana
		Ketidaktegasan rencana relokasi penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana
	Konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman meningkat	Kurangnya kesadaran pentingnya keberlanjutan ekosistem
		Masih lemahnya regulasi dalam melindungi kawasan hijau

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurang efektifnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Masalah pokok pada sub urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah belum optimalnya pengentasan kawasan kumuh. Adapun masalah – masalahnya antara lain: 1) penguatan kelembagaan dan komitmen dalam penanganan kumuh belum optimal; 2) pelaksanaan program penanganan kumuh masih parsial dan belum terintegrasu; 3) belum terselesaikannya isu pertanahan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh illegal; dan 4) belum ada upaya sistemtik untuk pengawasan , pengendalian, dan pemberdayaan agar tidak terbentuk kumuh baru. Akar masalah yang menjadi penyebab masalah – masalah tersebut dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.29 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengentasan kawasan kumuh	Penguatan kelembagaan dan komitmen dalam penanganan kumuh belum optimal	Belum adanya pedoman atau SOP yang baku untuk kolaborasi antar lembaga
		Kurangnya peran forum atau Pokja PKP dalam mengoordinasikan program secara strategis
		Penanganan kawasan kumuh belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah
		Kurangnya advokasi mengenai urgensi pengentasan kawasan kumuh kepada para pengambil kebijakan
	Pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh masih parsial dan belum terintegrasi	Terbatasnya cakupan tugas dan wewenang Perangkat Daerah dalam penanganan kawasan kumuh
		Belum adanya pendekatan holistik dalam mengintervensi seluruh indikator kekumuhan dalam satu waktu penanganan
	Belum terselesaikannya isu pertanahan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh ilegal	Lahan di kawasan kumuh tidak memiliki sertifikat atau status hukum yang jelas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum ada upaya sistemik untuk pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan agar tidak terbentuk kawasan kumuh	Ketiadaan basis data yang terintegrasi antar perangkat daerah dan lembaga pendukung lainnya
		Kurangnya alat dan metode standar untuk mengevaluasi keberhasilan pengentasan kawasan kumuh

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Masalah pokok pada sub urusan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) adalah keterbatasan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Adapun masalah – masalahnya antara lain: 1) perencanaan pembangunan perumahan tidak terintegrasi dengan penyediaan PSU; 2) lemahnya pengawasan terhadap pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan PSU; 3) sistem pengelolaan PSU yang sudah tersedia tidak nberjalan dengan baik; 4) belum tersedianya data kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) PSU yang akurat, serta 5) cakupan pelayanan PSU belum merata.. Akar masalah yang menjadi penyebab masalah – masalah tersebut dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.30 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Perencanaan pembangunan perumahan tidak terintegrasi dengan penyediaan PSU	Kurangnya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan pengembang perumahan terkait pembangunan PSU
		Kebijakan tata ruang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan PSU di kawasan perumahan baru
	Lemahnya pengawasan terhadap pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan PSU	Kurangnya implementasi sanksi bagi pengembang yang mengabaikan kewajiban penyediaan PSU
		Kurangnya personil atau lembaga pengawas khusus yang memantau pelaksanaan kewajiban penyediaan PSU oleh pengembang
	Sistem pengelolaan PSU yang sudah tersedia tidak berjalan dengan baik	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas PSU
		Belum memadainya regulasi terkait prosedur dan standar yang rinci

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan PSU
	Belum tersedianya data kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) PSU yang akurat	Tidak adanya sistem data terintegrasi untuk memantau kebutuhan dan ketersediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman
		Kurangnya pemutakhiran data baik statistik maupun spasial oleh Pemerintah Daerah dan pengembang terkait PSU yang sudah ada atau sedang direncanakan
		Minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengumpulan data kebutuhan dan ketersediaan PSU
		Belum optimalnya penggunaan teknologi GIS (*Geopgraphic Information System*) atau big data untuk memetakan wilayah yang membutuhkan PSU
	Cakupan pelayanan PSU belum merata	Terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat dihibahkan untuk pembangunan PSU sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan PSU di kawasan perkotaan dan perdesaan
		Belum adanya kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan PSU di daerah tertinggal, kawasan kumuh, atau wilayah yang sulit di akses
		Belum adanya insentif bagi pengembang atau pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan PSU di wilayah non komersial
		Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi untuk memastikan pemerataan cakupan pelayanan PSU
		Pengembang seringkali hanya memenuhi kebutuhan PSU minimum untuk memenuhi syarat izin tanpa memperhatikan kebutuhan cakupan pelayanannya

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Masalah pokok pada sub urusan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah proses perizinan perumahan yang kompleks dan tidak efisien. Penyebabnya adalah

belum adanya penyederhanaan birokrasi dalam sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan.

Tabel II.31 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Proses perizinan perumahan yang kompleks dan tidak efisien	Belum adanya penyederhanaan birokrasi dalam sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan	Kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai instansi yang terkait dengan perumahan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup dan perizinan
		Ketidaktersediaan data perumahan, pertanahan, dan tata ruang yang terintegrasi sehingga menyulitkan proses verifikasi

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

2.2.6.2 Permasalahan Urusan Pertanahan

Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan lingkup Pemerintah Kabupaten mencakup sub urusan: a) izin lokasi; b) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; c) sengketa tanah garapan; d) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; e) subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; f) tanah ulayat; dan g) tanah kosong. Dalam pemenuhan sub urusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung memerlukan kelengkapan data dan informasi terkait pertanahan melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Kabupaten Bandung. Selain berkoordinasi dengan pihak BPN, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah lain terkait izin lokasi maupun aset. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas terkait urusan pertanahan antara lain masih banyaknya aset tanah Pemda yang belum bersertifikat, aset tanag Pemda ada yang belum dikelola secara produktif, terdapat aset tanah Pemda yang terlibat sengketa dengan pihak lain, belum tersedianya data dan informasi geospasial yang andal dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengamanan aset tanah Pemda, serta belum lengkapnya data subyek dan obyek redistribusi tanah (Tanah Obyek Reforma Agraria).

Tabel II.32 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah (Pemda)	Masih banyak aset tanah Pemda yang belum bersertifikat	Kurangnya data inventarisasi aset tanah Pemda yang lengkap dan akurat
		Prosedur birokrasi untuk pensertifikatan tanah cukup panjang dan membutuhkan persyaratan yang sulit dipenuhi
	Aset tanah Pemda ada yang belum dikelola secara produktif	Aset tanah yang akan dimanfaatkan belum bersertifikat
		Belum adanya rencana pemanfaatan yang matang atau strategi jangka panjang
		Banyak tanah kosong / tanah terlantar dan/atau tanah ulayat yang belum terdata
	Terdapat aset tanah Pemda yang terlibat sengketa dengan pihak lain	Ketidakjelasan kronologis asal usul kepemilikan tanah
		Pengukuran luas dan batas tanah yang tidak akurat dan tidak terdokumentasi dengan baik
	Belum tersedianya data dan informasi geospasial yang andal dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengamanan aset tanah Pemda	Keterbatasan alat dan teknologi untuk pemetaan yang tepat
		Kurangnya SDM yang terlatih dalam pemetaan dan analisis geospasial
		Kurangnya keterbukaan informasi publik terkait data - data pertanahan
	Belum lengkapnya data subyek dan obyek redistribusi tanah (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Ketidaklengkapan dokumen yang menyulitkan untuk memverifikasi subyek dan obyek tanah yang ada direformasi
		Kurang akuratnya sumber data terkait Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), khususnya TORA yang berasal dari kawasan hutan sehingga menghambat proses inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Selain memahami berbagai permasalahan yang ada, penting pula untuk mencermati tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan sub urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan. Analisis terhadap tantangan dan peluang ini diperlukan untuk melengkapi identifikasi isu strategis, serta sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah penguatan pelayanan ke depan.

Pengembangan pelayanan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, Pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan dihadapkan pada tugas besar untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah, sekaligus memastikan pengelolaan kawasan permukiman tetap sesuai dengan prinsip tata ruang, kelestarian lingkungan, dan inklusi sosial. Namun, terdapat berbagai tantangan yang kompleks, sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi inovatif dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman. Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dapat diuraikan sebagai berikut

2.2.6.3 Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkimtan

1. Dukungan Pemerintah Pusat melalui Pendanaan Alternatif

 Dukungan pemerintah pusat melalui pendanaan alternatif seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), atau bantuan keuangan (bankeu) memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan dan permukiman. Sumber – sumber pendanaan dari pemerintah pusat tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, penyediaan sanitasi, fasilitas air bersih, atau perbaikan rumah tidak layak huni. Kombinasi pendanaan ini memungkinkan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, mendukung implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, serta mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah

 Kolaborasi dengan Lembaga non pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hunian bagi kelompok masyarakat termarjinalkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau skema *Public Private Partnership* (PPP) dapat mendukung pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman. Selain itu, Lembaga non pemerintah seperti organisasi masyarakat, Yayasan, dan LSM biasanya memiliki kedekatan dengan komunitas lokal, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, serta fleksibilitas operasional yang dapat melengkapi program pemerintah. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan fasilitas perumahan yang layak, program

pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan permukiman, hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Kemitraan ini dapat menjadi peluang pemerintah untuk mempercepat pencapaian target permukiman berkelanjutan, memastikan pembangunan infrastruktur yang inklusif, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hunian tempat mereka tinggal.

3. Kebijakan Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI)
 Kebijakan Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kebijakan ini mendorong integrasi data lintas sektor dan penyediaan informasi yang akurat sehingga mendukung perencanaan dan implementasi program yang lebih terarah. Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas seperti pengentasan kawasan kumuh atau pembangunan rumah layak huni. Pemerintah juga dapat merancang program intervensi yang berbasis data statistik maupun data spasial guna mewujudkan *data driven policy* atau kebijakan yang disusun berbasis data. Dengan memanfaatkan kebijakan Satu Data Indonesia, pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dapat ditingkatkan secara signifikan, baik dari sisi akurasi, transparansi, maupun efektivitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Dibentuknya Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Dibentuknya Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang besar bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman. Dengan adanya kementrian yang secara khusus menangani sektor ini, Pemerintah Daerah dapat mengakses dukungan kebijakan, pendanaan, dan bantuan teknis yang lebih terfokus untuk memenuhi kebutuhan lokal seperti pengentasan kawasan kumuh, pembangunan rumah layak huni, dan perbaikan infrastruktur permukiman. Adanya kementrian ini juga berpotensi mendorong percepatan penyelesaian isu – isu strategis melalui kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis wilayah. Selain itu, adanya kementrian khusus yang mengampu bidang perumahan dan kawasan permukiman memungkinkan Pemerintah Daerah dalam merancang program inovatif,

memanfaatkan teknologi, dan mengoptimalkan aset perumahan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan Pemerintah Pusat yang lebih terarah, Pemerintah Daerah memiliki peluang untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Terdapat Basis Data Regsosek

 Adanya basis data Regsitrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) memberikan peluang strategis untuk meningkatkan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terarah dan tepat sasaran. Data Regsosek yang mencakup profil sosial, ekonomi, dan demografi penduduk memungkinkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) atau akses ke program perumahan bersubsidi. Dengan informasi yang terintegrasi, penyusunan kebijakan dapat lebih berbasis bukti, sehingga alokasi anggaran untuk pengembangan permukiman menjadi lebih efisien. Selain itu, data Regsosek juga mendukung pemetaan kawasan prioritas, seperti daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau permukiman kumuh, yang memerlukan pembangunan infrastruktur dasar. Basis data ini juga membuka peluang kolaborasi antar Perangkat Daerah untuk memastikan sinergi program perumahan dan kawasan permukiman dengan program – program prioritas lainnya seperti program pengentasan kemiskinan atau program percepatan penurunan stunting. Dengan adanya data Regsosek, pelayanan publik dapat lebih inklusif, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

 Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan teknologi informasi, seperti sistem informasi geospasial (GIS) dan platform pelayanan publik berbasis web, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat melakukan pemetaan kawasan permukiman secara akurat, memantau perkembangan proyek pembangunan, atau mengidentifikasi kawasan prioritas seperti area kumuh dan rawan bencana. Selain itu, layanan berbasis aplikasi memungkinkan masyarakat mengakses informasi sehingga mempercepat proses administrasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Teknologi juga

mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui integrasi dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Adanya teknologi dapat mendukung terciptanya konsep *smart living*.

7. Perencanaan Tata Ruang yang Lebih Baik

 Pengembangan tata ruang yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah menciptakan peluang untuk membangun kawasan permukiman yang lebih terencana, ramah lingkungan, dan layak huni. Tata ruang yang terencana dengan baik memastikan alokasi lahan yang optimal untuk perumahan, infrastruktur dasar dan fasilitas publik sehingga mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang layak huni. Selain itu, tersedianya rencana tata ruang yang lebih detil memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan penggunaan lahan secara lebih spesifik dan terintegrasi, mecakup alokasi untuk perumahan, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur pendukung lainnya. Tersedianya perencanaan tata ruang yang lebih baik akan membantu mencegah konflik penggunaan lahan, mengurangi risiko terbentuknya kawasan kumuh, dan memastikan ketersediaan hunian layak yang terjangkau.

2.2.6.4 Tantangan Pengembangan Pelayanan Disperkimtan

1. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi

 Pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman karena akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan perumahan, infrastruktur permukiman, dan penataan lahan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung sebanyak 3.749.172 jiwa. Adapun rata – rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 1,3%. Proyeksi dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2030 jumlah penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan akan mencapai 3.920.452 jiwa dan di tahun 2045 jumlah penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 4.164.490 jiwa. Lonjakan pertumbuhan penduduk ini seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan, infrastruktur, dan hunian yang memadai, sehingga memicu tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh. Urbanisasi juga menyebabkan harga lahan dan property melonjak yang

akan berdampak pada kesenjangan akses terhadap perumahan layak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Jika tidak diatasi dengan tepat, tantangan ini akan memperburuk ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas hidup di kawasan permukiman.

2. Perubahan Regulasi Pemerintah Pusat

 Perubahan regulasi Pemerintah Pusat seringkali menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kebijakan yang dinamis seperti revisi aturan, mekanisme pendanaan, atau standar teknis pembangunan, memerlukan penyesuaian yang cepat dari Pemerintah Daerah. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program, terutama jika kapasitas sumber daya manusia dan anggaran di tingkat daerah terbatas. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi baru juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tantangan ini semakin kompleks apabila koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kurang optimal sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan strategis.

3. Kepemilikan dan Status Tanah

 Tantangan kepemilikan dan status tanah menjadi isu krusial dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan yang padat. Banyak kasus perumahan liar muncul di area sempadan sungai, situ/ danau/ embung, rel kereta api, atau di kawasan lindung akibat keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan yang legal dan terjangkau. Berdasarkan analisis, terdapat 18.361 unit rumah yang berada di kawasan permukiman liar di Kabupaten Bandung. Permukiman illegal ini tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Bagi pemerintah, mengintervensi permukiman tersebut menghadirkan dilemma besar, antara menegakkan hukum dengan melakukan penggusuran atau mencari solusi humanis seperti relokasi dan penataan ulang yang melibatkan dialog dengan warga. Proses ini kerap terhambat oleh keterbatasan anggaran, konflik kepentingan, hingga resistensi sosial sehingga memerlukan pendekatan holistik.

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi menghadapi berbagai tantangan serius dalam hal pengembangan dan pelayanan. Perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tersebut memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan perumahan dan kawasan. Dari hasil analisis diketahui bahwa seluruh wilayah permukiman di Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kawasan *negative list* rawan bencana khususnya rawan bencana gempa bumi dengan tingkat resiko tinggi. Mengetahui kondisi tersebut, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa perumahan yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga aman dan tahan terhadap bencana alam yang mungkin terjadi. Selain itu, ada tantangan dalam rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, dimana perumahan yang hancur atau rusak perlu diperbaiki atau dibangun kembali. Sementara, warga terdampak mungkin menghadapi kesulitan dalam akses ke bantuan atau lokasi relokasi yang aman. Kawasan permukiman yang tidak mempertimbangkan aspek ketahanan terhadap bencana rentan mengalami kerusakan dan kehilangan harta benda yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perubahan iklim dapat memperburuk masalah seperti kelangkaan air, degradasi lahan, dan penurunan kualitas udara yang akan mempengaruhi kualitas hidup penghuni.

5. Ketersediaan Lahan

 Tantangan ketersediaan lahan dalam pengembangan perumahan dan permukiman semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024 – 2044, wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman sebesar 38.643,19 Ha atau sekitar 22,20% dari luas wilayah Kabupaten Bandung. Sementara berdasarkan kondisi eksisting penutupan lahan, lahan yang telah dimanfaatkan untuk kawasan permukiman di Kabupaten Bandung adalah sebesar 25.173,82 Ha atau 14,46 dari luas wilyah Kabupaten Bandung. Urbanisasi yang pesat menyebabkan lahan di perkotaan semakin terbatas, sementara harga tanah yang melonjak membuat perumahan layak sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, banyak lahan produktif seperti lahan pertanian, dialihfungsikan untuk kebutuhan permukiman, yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan.

Masalah ini diperparah oleh konflik kepemilikan tanah, proses perizinan yang lambat, serta kondisi lahan yang tidak layak untuk hunian, seperti lahan rawan bencana. Selain itu, persaingan penggunaan lahan antara kebutuhan perumahan, komersial, dan infrastruktur turut mempersempit ruang untuk pengembangan permukiman baru.

6. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

 Pemerintah Kabupaten Bandung menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan, dari 6,8% pada tahun 2022 menjadi 6,4% pada tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, namun masih terdapat kantong – kantong kemiskinan ekstrem yang memerlukan perhatian khusus. Faktor seperti rumah tidak layak huni dan kurangnya infrastruktur dasar di permukiman miskin menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Sebagian besar masyarakat miskin tinggal di kawasan permukiman kumuh yang ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi, kualitas lingkungan yang buruk, dan minimnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan. Kawasan ini seringkali tumbuh secara tidak terencana, sehingga rawan terhadap bencana seperti banjir dan kebakaran. Selain itu, keterbatasan ruang dan lahan di kawasan kumuh memperburuk kondisi sosial – ekonomi warga, termasuk rendahnya peluang ekonomi dan keberbatasan akses terhadap layanan pendidikan serta kesehatan. Dibutuhkan pendekatan kolaboratif dan partisipasi aktif masyarakat untuk perbaikan infrastruktur dasar dan pembangunan permukiman layak huni yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

7. Penurunan Prevalensi Stunting

 Pemerintah Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serius dalam upaya penurunan prevalensi *stunting*. Meskipun sempat mencatat penurunan dari 31,1% pada tahun 2021 menjadi 25% pada tahun 2022, namun berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang terbaru, prevalensi *stunting* di Kabupaten Bandung kembali mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 29,2%. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bandung sebagai wilayah dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Jawa Barat. Tingginya angka *stunting* ini tidak hanya mencerminkan masalah gizi dan kesehatan, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi

lingkungan tempat tinggal. Anak – anak yang tinggal di rumah tidak layak huni atau kawasan kumuh seringkali terpapar risiko kesehatan akibat sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, dan lingkungan yang tidak higienis. Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase yang memadai, dan fasilitas kesehatan di permukiman memperburuk akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan gizi yang dibutuhkan untuk pencegahan stunting. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi, yang merupakan salah satu faktor utama penyebab *stunting* pada anak.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan, peluang, dan tantangan yang berkembang berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pengembangan pelayanan, selanjutnya dilakukan identifikasi melalui penelaahan dokumen – dokumen perencanaan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, agar dapat merumuskan dan menyelaraskan isu strategis Perangkat Daerah. Penelaahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.2.6.5 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan

Dalam rangka menyusun isu strategis yang tepat sasaran dan berbasis kondisi nyata, perlu dilakukan identifikasi potensi daerah yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Beberapa potensi daerah yang berhasil diidentifikasi untuk mendukung penyusunan isu strategis antara lain:

1. Ketertarikan Swasta dan Akademisi terhadap Inovasi Teknologi Modular dalam Penyediaan Hunian
2. Ketersediaan Lahan Milik Pemerintah Daerah
3. Dukungan Program Nasional dalam Penyediaan Rumah Layak Huni
4. Pemanfaatan Data Digital dan Peta Kawasan Kumuh Terpadu
5. Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Permukiman Kumuh (Forum PKP / Poja PKP)
6. Tersedianya Wadah atau Forum untuk Berkolaborasi
7. Potensi Kolaborasi Multipihak dalam Penyelenggaraan PSU
8. Potensi Pemanfaatan UPTD untuk Pengelolaan dan Pemeliharaan PSU
9. Arah Kebijakan yang Mendukung Serah Terima PSU
10. SDI sebagai Modal Integrasi Sistem Layanan
11. Dukungan Reformasi Birokrasi Pemda melalui SPBE

12. Dukungan BPN dalam Integrasi Peta Bidang dan Status Lahan serta Pemanfaatan Teknologi GIS
13. Bidang Tanah *Idle* yang Dapat Dimanfaatkan untuk Kepentingan Umum
14. SDI Mendukung Pemutakhiran Data Aset
15. Adanya Pemutakhiran Data Risiko Bencana serta Peta Zonasi Rawan Bencana

2.2.7 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja jangka menengah Perangkat Daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, isu strategis mencerminkan permasalahan, potensi, peluang, dan tantangan yang perlu ditangani secara prioritas karena berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, efektivitas pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam perumusan isu strategis untuk Renstra Disperkimtan Tahun 2025 – 2029, dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap isu strategis yang berkembang di skala global, nasional, dan regional.

2.2.7.1 Isu Global

1. Krisis Akses terhadap Perumahan yang Layak

 Krisis akses terhadap perumahan layak menjadi masalah global yang semakin mendesak. Menurut *World Economic Forum* (2024), lebih dari 1,6 miliar orang di seluruh dunia saat ini hidup tanpa akses terhadap perumahan layak, dan jumlah ini diprediksi akan meningkat menjadi 3 miliar orang pada tahun 2030 jika tidak ada intervensi yang signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dunia harus membangun sekitar 96.000 unit rumah terjangkau setiap hari, sebuah tantangan besar terutama di negara berkembang dan kota-kota besar dunia.
2. Krisis Keterjangkauan Perumahan

 Keterjangkauan perumahan semakin menurun dengan drastis. Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* (IMF, 2024), di Amerika Serikat, indeks keterjangkauan perumahan turun dari sekitar 150 pada tahun 2021 menjadi hanya 85 pada tahun 2024. Fenomena serupa juga terjadi di banyak negara Eropa, Australia, dan Asia, di mana kenaikan harga rumah tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan, sehingga menghambat akses perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah. Krisis ini memperburuk

ketimpangan sosial yang sudah ada, menjadikan rumah semakin sulit dijangkau oleh kalangan berpendapatan rendah.

3. Pertumbuhan Permukiman Kumuh dan Informal

 Pertumbuhan permukiman kumuh dan informal terus meningkat, dengan lebih dari 1 miliar orang yang tinggal di kawasan tersebut tanpa layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik, menurut Urbanet (2024). Permukiman informal ini berkembang pesat, terutama di wilayah Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin, di mana urbanisasi yang pesat tidak diimbangi dengan perencanaan yang memadai. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas hidup penghuninya, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menargetkan perumahan yang layak dan terjangkau untuk semua.

4. Dampak Perubahan Iklim terhadap Permukiman

 Dampak perubahan iklim semakin memperburuk kondisi permukiman. UN-Habitat dalam *World Cities Report* (2024) mencatat bahwa 70% kota besar dunia telah mengalami perubahan pola cuaca ekstrem dalam 10 tahun terakhir. Setiap penduduk kota kini menghadapi risiko bencana dan peningkatan suhu ekstrim yang berdampak langsung pada hunian mereka. Dengan meningkatnya ancaman bencana alam dan perubahan iklim, permukiman di daerah rawan bencana semakin rentan, sehingga diperlukan perencanaan yang adaptif dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim untuk memastikan kelangsungan hidup di masa depan.

5. Keterbatasan Lahan di Kawasan Perkotaan Global

 Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan pesatnya urbanisasi global. UN-Habitat memproyeksikan bahwa pada 2050, 68% populasi dunia akan tinggal di wilayah perkotaan, yang berarti permintaan terhadap lahan permukiman akan meningkat drastis. Di sisi lain, ketersediaan lahan di kawasan strategis untuk pembangunan perumahan dan fasilitas publik terus menurun. Hal ini terutama disebabkan oleh konversi lahan untuk keperluan komersial, infrastruktur, serta penggunaan lahan yang sudah padat dan terbatas di kota-kota besar. Akibatnya, banyak kota menghadapi tantangan besar dalam menyediakan ruang yang cukup untuk menampung populasi yang terus berkembang, sementara harga tanah semakin melonjak, membuat perumahan terjangkau semakin sulit diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Keterbatasan lahan ini

memaksa perencanaan kota dan kebijakan tata ruang yang lebih efisien serta berkelanjutan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan lahan.

6. Dilema Partisipasi Pengembang Swasta dalam Penyediaan Perumahan
 Menurut laporan *Technical Deep Dive on Affordable Housing* oleh Bank Dunia (2024), banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam memastikan pengembang swasta menyediakan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan listrik di kawasan perumahan. Ketiadaan regulasi yang kuat dan mekanisme insentif yang efektif sering kali menyebabkan pengembang menghindari tanggung jawab tersebut. Kurangnya kerangka hukum yang mengikat, lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengawasan, serta minimnya insentif fiskal bagi pengembang menjadi faktor utama yang menghambat penyediaan PSU oleh sektor swasta. Hal ini berdampak pada kualitas hidup penghuni dan memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan dasar.
7. Krisis Pertanahan di Negara Berkembang
 Krisis pertanahan di negara berkembang merupakan isu global yang semakin mendalam. Berdasarkan data dari *International Land Coalition* (2022), lebih dari 1,5 miliar orang di negara-negara berkembang hidup tanpa kepastian hak atas tanah, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Ketimpangan dalam kepemilikan lahan, lemahnya sistem administrasi pertanahan, serta konflik agraria yang berkepanjangan memperburuk situasi ini. Kelompok rentan, seperti petani kecil dan masyarakat adat, sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap tanah produktif, sehingga terjebak dalam ketidakpastian hukum yang menghalangi mereka untuk mengembangkan sumber daya tanah mereka secara maksimal. Isu ini memunculkan tantangan ganda bagi negara berkembang: pertama, perlunya mendistribusikan tanah secara lebih adil melalui reforma agraria, dan kedua, membangun sistem administrasi pertanahan yang transparan dan inklusif, yang mampu memberikan perlindungan hukum dan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegagalan dalam menangani tantangan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang.

2.2.7.2 Isu Nasional

1. Manajemen dan Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan

Manajemen dan pemanfaatan lahan untuk perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan lahan yang terbatas di kawasan perkotaan menyebabkan tingginya harga tanah dan memperburuk kesenjangan akses terhadap perumahan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fenomena urban sprawl, atau perluasan kota yang tidak terkendali, semakin memperburuk situasi ini. Studi menunjukkan bahwa peningkatan akses jalan raya dapat memperluas wilayah urban hingga 40–50 km dari pusat kota, yang berisiko menambah ketidakmerataan distribusi perumahan dan mengurangi efisiensi infrastruktur . Selain itu, masalah keamanan bermukim, seperti ketidakpastian hak atas tanah dan rendahnya perlindungan hukum bagi penghuni kawasan permukiman informal, semakin memperburuk kondisi tersebut. Data *dari Internal Displacement Monitoring Centre* (IDMC) mengungkapkan bahwa lebih dari dua pertiga dari lahan non-hutan di Indonesia tidak terdaftar, membuat banyak penduduk, termasuk masyarakat adat, rentan terhadap penggusuran tanpa kompensasi yang memadai . Dalam jangka panjang, isu ini akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Inklusivitas Program Pemerintah

 Program perumahan pemerintah Indonesia, meskipun telah ada sejak lama, masih menghadapi kendala besar dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal. Meskipun ada skema seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), persyaratan formal seperti slip gaji dan status pekerjaan tetap menjadi hambatan utama bagi pekerja sektor informal, yang mayoritas tidak memiliki dokumen tersebut. Selain itu, meskipun pemerintah menaikkan batas penghasilan untuk akses rumah subsidi, tantangan utama tetap pada ketersediaan kredit FLPP yang terbatas dan belum mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, meskipun ada upaya pemerintah, program perumahan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR dan pekerja sektor informal.

3. Pasar Pembiayaan Perumahan

Pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan di Indonesia masih belum mapan, menghambat akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau. Pembiayaan primer menghadapi kendala seperti biaya pengurusan izin dan sertifikasi tanah yang tinggi, serta eksekusi hak tanggungan yang memakan waktu lama. Di sisi lain, pasar sekunder perumahan juga belum optimal, dengan dukungan perangkat peraturan yang terbatas, serta rendahnya ketersediaan kredit FLPP yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2024, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 200.000 unit rumah subsidi, sementara kebutuhan rumah bagi MBR mencapai lebih dari 800.000 unit per tahun.

4. Pencegahan dan Pengentasan Permukiman Kumuh

 Pencegahan dan pengentasan permukiman kumuh di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu dan efektif. Meskipun pemerintah telah melaksanakan sejumlah program dan integrase pengurangan kawasan kumuh, capaian pengentasan kumuh belum sepenuhnya optimal. Data Kementrian PUPR (2023) menunjukkan bahwa luasan kumuh di Indonesia masih mencapai sekitar 9.000 Ha, dengan konsentrasi terbesar di wilayah perkotaan pesisir dan kawasan padat penduduk. Permasalahan ini diperburuk oleh lemahnya sinergi lintas sektor, keterbatasan anggaran daerah, dan kurangnya integrasi antara aspek legalisasi tanah, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan target Indonesia bebas kawasan kumuh, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif, yang menggabungkan aspek perencanaan, pembiayaan, regulasi, dan pemberdayaan dalam satu kerangka terpadu.

5. Pengawasan Terhadap Keandalan Bangunan dan Tata Ruang

 Kurangnya pengawasan untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang merupakan isu signifikan dalam sektor perumahan di Indonesia. Banyak pembangunan perumahan, terutama perumahan swadaya, yang tidak memenuhi standar teknis dan tata ruang yang telah ditetapkan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 60% dari rumah yang dibangun secara swadaya di wilayah perkotaan tidak memenuhi kriteria teknis seperti kestabilan struktur dan kelayakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap pembangunan rumah secara mandiri oleh masyarakat, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya standar

bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, banyak bangunan yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa atau banjir, dan seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan rumah yang aman, sesuai tata ruang, dan memenuhi standar teknis untuk meningkatkan kualitas hunian yang layak huni dan berkelanjutan.

6. Persebaran dan Pemenfaatan Sarana dan Prasarana

 Persebaran dan pemanfaatan sarana serta prasarana perumahan dan permukiman di Indonesia hingga saat ini masih belum optimal, terutama di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal. Meskipun terdapat peningkatan akses terhadap air minum layak, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa 7,36% rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki akses tersebut, dengan kesenjangan yang mencolok antara perkotaan (96,56%) dan perdesaan (87,06%). Demikian pula, akses terhadap sanitasi layak pada tahun yang sama baru mencapai 83,60%, menandakan bahwa sekitar 16,4% rumah tangga masih hidup tanpa fasilitas sanitasi yang memadai Ketimpangan ini mencerminkan perlunya perencanaan spasial yang lebih baik, integrasi program lintas sektor, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan infrastruktur secara efektif untuk mendukung pertumbuhan kawasan yang berkelanjutan.

7. Integrasi Penyediaan Perumahan dengan PSU

 Tingkat integrasi antara penyediaan perumahan dengan sarana dan prasarana dasar di kawasan perkotaan di Indonesia masih belum optimal, sehingga menghambat terciptanya kawasan hunian yang layak dan berkelanjutan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun 83,60% rumah tangga nasional telah memiliki akses ke sanitasi layak, masih terdapat kesenjangan yang besar di kawasan pinggiran kota dan daerah urban informal, di mana persentase akses jauh lebih rendah. Selain itu, sekitar 7,36% rumah tangga di Indonesia pada tahun 2024 masih belum menikmati akses air minum layak, dengan ketimpangan yang lebih tajam di wilayah urban perbatasan kota. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyediaan perumahan baru sering kali belum diiringi dengan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang memadai, sehingga mengurangi kualitas hidup penghuni dan

memperbesar risiko terbentuknya permukiman kumuh baru di wilayah perkotaan.

8. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

 Rendahnya kepastian hukum atas tanah masih menjadi tantangan nasional, menghambat pembangunan dan menimbulkan konflik agraria. Hingga Oktober 2024, meskipun 119 juta bidang tanah telah terdaftar melalui PTSL, sekitar 13 juta bidang di antaranya belum memiliki peta bidang tanah (PBT) yang sah, dan 2,6 juta bidang lainnya masih belum terdaftar. Selain itu, percepatan pendaftaran 3,2 juta hektare tanah ulayat untuk komunitas adat juga menghadapi hambatan implementasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi administrasi pertanahan untuk menjamin hak atas tanah secara adil dan pasti.

9. Ketersediaan, Akses, dan Keterbukaan Data Informasi Geospasial

 Ketersediaan, akses, dan keterbukaan data serta informasi geospasial terkait pertanahan di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan platform Bhumi ATR/BPN untuk menyediakan data geospasial yang dapat diakses publik, masih terdapat keterbatasan dalam hal kualitas data, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai untuk pengelolaan data tersebut. Permen ATR/Kepala BPN No. 1 Tahun 2025 telah diterbitkan untuk menetapkan spesifikasi dan standar penyusunan basis data informasi geospasial tematik pertanahan, namun implementasinya masih memerlukan peningkatan koordinasi antar lembaga dan penguatan kapasitas teknis di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat sistem informasi geospasial pertanahan yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan yang efektif.

2.2.7.3 Isu Regional

1. Keterbatasan Lahan Permukiman

 Keterbatasan lahan permukiman, khususnya di kawasan perdesaan Kabupaten Bandung, menjadi tantangan strategis dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044, luas lahan yang dimanfaatkan untuk kawasan permukiman perdesaan telah melebihi rencana sebesar 4.565,40 hektare, sementara sisa luasan lahan yang masih dapat dikembangkan untuk kawasan

permukiman, terutama perkotaan, hanya tersisa 10.820,86 hektare. Kondisi ini diperburuk dengan terjadinya alih fungsi lahan secara masif di kawasan perdesaan serta tingginya harga lahan, terutama di wilayah perbatasan Kota Bandung, yang semakin membatasi akses masyarakat terhadap lahan untuk perumahan. Hal ini mengindikasikan perlunya pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih ketat dan strategi penyediaan lahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan kawasan perdesaan.

2. Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

 Kebutuhan akan perumahan layak dan terjangkau di Kabupaten Bandung masih belum terpenuhi secara optimal. Berdasarkan data BKKBN tahun 2023, terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 274.584 unit dan backlog penghunian sebesar 173.973 unit, diperparah dengan keterbatasan ketersediaan lahan permukiman dan tingginya harga rumah sederhana yang mencapai ±Rp166.000.000,- untuk tipe 36. Sementara itu, UMR Kabupaten Bandung hanya sekitar Rp3.527.967,-, sehingga banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mengakses kepemilikan rumah maupun fasilitas pembiayaan seperti KPR. Selain itu, rendahnya pendapatan, kurangnya pengetahuan tentang standar teknis rumah, serta terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak turut memperparah ketidakmampuan masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau

3. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

 Kabupaten Bandung menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, yang saat ini mencapai luas 245,04 hektare. Kondisi ini diperburuk oleh buruknya kualitas rumah dan infrastruktur dasar, rendahnya budaya masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta laju urbanisasi yang tidak terkendali, khususnya di kawasan perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Tanpa upaya terpadu dalam perbaikan fisik kawasan dan perubahan perilaku masyarakat, risiko perluasan kawasan kumuh akan semakin meningkat.

4. Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Liar

 Tercatat, terdapat 292 unit rumah di sempadan rel kereta api (0,70 Ha), 1.522 unit rumah di sempadan sungai (6,10 Ha), dan 7.631 unit rumah di sempadan ketenagalistrikan (41,92 Ha), yang semuanya berada dalam kawasan negatif yang dilarang untuk permukiman. Selain itu, masih

rendahnya pemahaman masyarakat terkait zona perumahan ilegal memperburuk masalah ini, yang dapat meningkatkan potensi risiko bencana dan memperburuk kualitas hidup penghuni. Penyelesaian masalah ini memerlukan penegakan hukum yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat agar memahami konsekuensi dan bahaya dari tinggal di kawasan terlarang.

5. Pertumbuhan Perumahan vs Pertumbuhan PSU

 Isu terkait pertumbuhan perumahan yang tidak linear dengan pertumbuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menjadi tantangan besar di Kabupaten Bandung. Meskipun pembangunan perumahan terus berkembang, ketersediaan PSU seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan drainase belum merata, bahkan banyak pengembang yang belum menyelesaikan atau membangun PSU sesuai ketentuan. Akibatnya, banyak PSU yang belum diserahterimakan sebagai aset kepada pemerintah. Selain itu, pembangunan perumahan dan infrastruktur masih terpisah dan tidak terintegrasi dengan baik, yang menghambat upaya mewujudkan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

6. Tantangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah Pemda

 Pengelolaan dan pemanfaatan aset pertanahan di Kabupaten Bandung menjadi tantangan signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dengan adanya konflik penggunaan lahan dan ketidakpastian status tanah. Selain itu, lemahnya sistem administrasi pertanahan dan pengawasan terhadap penggunaan lahan menyebabkan sulitnya memastikan distribusi tanah yang adil, serta menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan aset pertanahan yang transparan dan inklusif sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

7. Permukiman dalam *Negative List* Rawan Bencana

 Isu terkait keselamatan permukiman di Kabupaten Bandung sangat mencolok dengan banyaknya rumah yang berada di kawasan rawan bencana. Terdapat lebih dari 2 juta unit rumah yang terpapar risiko bencana, termasuk gempa bumi (938.455 unit), banjir (208.108 unit), banjir bandang (88.497 unit), cuaca ekstrem (761.720 unit), gerakan tanah (175.915 unit), dan kebakaran hutan (35.200 unit). Selain itu, belum ada informasi yang memadai terkait arahan lokasi atau relokasi

bagi rumah-rumah yang terdampak bencana, serta kurangnya arahan mitigasi bencana di daerah-daerah rawan tersebut. Kondisi ini menambah urgensi untuk segera melakukan upaya mitigasi yang lebih sistematis dan menyeluruh, agar permukiman di kawasan rawan bencana dapat terlindungi secara lebih efektif.

2.2.7.4 Isu Strategis Disperkimtan

Perumusan isu strategis Perangkat Daerah berasal dari permasalahan – permasalahan yang timbul saat ini dan berbagai isu yang terjadi di Kabupaten Bandung, serta sumber isu yang muncul dari berbagai kajian perencaan dan kajian lingkungan hidup. Selain itu, sumber lain perumusan isu strategis Perangkat Daerah juga berasal dari lingkungan eksternal seperti masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, Lembaga non-profit, dan lain – lain. Selain itu, tinjauan terhadap isu secara vertikal dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap isu global, isu nasional, dan isu regional Kabupaten Bandung.

Gambar II.29 Tahapan Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah



Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Berdasarkan proses tersebut, maka disusunlah 11 (sebelas) isu strategis Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan di Kabupaten Bandung urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan. Isu – isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi dan inovasi modular dalam penyediaan hunian
2. Cakupan hunian layak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

3. Sinkronisasi perencanaan dan pengelolaan kawasan antar-sektor dan wilayah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh
4. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kawasan permukiman
5. Ketersediaan dan pemerataan prasarana, saran, dan utilitas umum (PSU) perumahan
6. Kapasitas layanan publik bidang perumahan dan kawasan permukiman berbasis digital
7. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah untuk kepastian hukum pembangunan
8. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah bagi pembangunan perumahan dan fasilitas umum
9. Sistem pengamanan, pengawasan, dan pemetaan aset pertanahan milik Pemda
10. Regulasi teknis pembangunan perumahan dan permukiman yang mendukung inovasi
11. Ketahanan kawasan permukiman terhadap bencana

Tabel II.33 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Ketertarikan swasta dan akademisi terhadap inovasi teknologi modular dalam penyediaan hunian	Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman	Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan semakin menurunnya proporsi tutupan lahan	UN-Habitat memproyeksikan bahwa pada 2050, 68% populasi dunia akan tinggal di wilayah perkotaan, sehingga permintaan terhadap lahan permukiman akan meningkat drastis, sementara ketersediaan lahan di kawasan strategis terus menurun (sumber: UN-Habitat, 2023)	Manajemen dan pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif (ketersediaan lahan, *urban sprawl*, dan keamanan bermukim)	Keterbatasan lahan permukiman khususnya bagi permukiman perdesaan	Pemanfaatan teknologi dan inovasi modular dalam penyediaan hunian
Ketersediaan lahan milik Pemda	Masih sulitnya akses rumah layak huni bagi kelompok masyarakat rentan	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat	Terjadi krisis penyediaan perumahan layak secara massal, terutama di negara berkembang dan kota besar duni (sumber: World Economic Forum, 2024)	Program / kegiatan pemerintah belum melayani seluruh segmentasi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal	Masih belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau	Cakupan hunian layak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
Dukungan program nasional seperti BSPS dan program 3 juta rumah	Keterbatasan akses MBR terhadap perumahan layak dan terjangkau		Krisis keterjangkauan perumahan, menyebabkan akses	Pasar pembiayaan primer dan sekunder		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Masih adanya unit rumah susun yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sasaran		terhadap rumah semakin sulit untuk kelompok berpengasilan rendah hingga menengah (sumber: IMF, 2024)	perumahan yang belum mapan		
Pemanfaatan data digital dan peta kawasan kumuh terpadu	Data lokasi perumahan dan permukiman kumuh belum diperbaharui secara berkala		Urbanisasi tanpa kontrol memperparah pertumbuhan kawasan kumuh, menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Pencegahan dan pengentasan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu	Besarnya luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Sinkronisasi perencanaan dan pengelolaan kawasan antar-sektor dan wilayah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh
Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Permukiman Kumuh (Forum PKP / Pokja PKP) untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis wilayah	Pelaksanaan penanganan program kawasan kumuh masih parsial dan belum terintegrasi					
	Belum ada upaya sistemik pengawasan dan pemberdayaan agar tidak terbentuk kawasan kumuh				Tumbuh dan berkembangnya permukiman liar di zona terlarang	
Tersedianya wadah atau forum untuk berkolabirasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Penguatan kelembagaan dan komitmen dalam penanganan kumuh belum optimal					Kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kawasan permukiman
Potensi kolaborasi multipihak, serta adanya kawasan prioritas yang menjadi fokus pembangunan PSU	Cakupan pelayanan PSU belum merata		Negara berkembang menghadapi dilema antara mendorong partisipasi pengembang swasta dalam penyediaan	Persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum optimal	Pertumbuhan perumahan tidak linear dengan pertumbuhan PSU	Ketersediaan dan pemerataan prasarana, saran, dan utilitas umum (PSU) perumahan
	Belum tersedianya data kebutuhan dan ketersediaan PSU yang akurat					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi pemanfaatan UPTD untuk pengelolaan dan pemeliharaan PSU	Sistem pengelolaan PSU tidak berjalan dengan baik		perumahan dan memastikan penyediaan PSU yang memadai (Sumber: Laporan *Technical Deep Dive on Affordable Housing* oleh Bank Dunia, 2024)			
Arah kebijakan yang mendukung serah terima PSU	Perencanaan perumahan tidak terintegrasi dengan penyediaan PSU			Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan sarana dan prasarana, khususnya di perkotaan		
	Lemahnya pengawasan terhadap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban PSU					
SDI sebagai modal integrasi sistem layanan	Belum tersedianya sistem informasi terkait pembangunan dan pengembangan perumahan					Kapasitas layanan publik bidang perumahan dan kawasan permukiman berbasis digital
	Lemahnya pengendalian terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan					
Dukungan reformasi birokrasi Pemkab melalui SPBE	Peran pengelolaan lembaga dan pemilik rumah susun belum berfungsi dengan baik					
Dukungan BPN dalam integrasi peta bidang dan status lahan serta pemanfaatan teknologi GIS	Terdapat aset tanah Pemda yang terlibat sengketa dengan pihak lain	Belum optimal dan efektifnya tata kelola pemerintahan	Negara berkembang menghadapi tantangan ganda: kebutuhan untuk mendistribusikan tanah secara lebih	Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah di wilayah tertentu	Pengelolaan dan pemanfaatan aset Pertanahan menjadi tantangan dalam mencapai	Mekanisme penyelesaian sengketa tanah untuk kepastian hukum pembangunan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Bidang tanah *idle* yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Aset tanah Pemda belum dikelola secara produktif		adil melalui reforma agraria, serta membangun sistem administrasi pertanahan yang transparan dan inklusif (sumber: International Land Coallition, 2022)		pembangunan berkelanjutan	Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah bagi pembangunan perumahan dan fasilitas umum
SDI dapat mendukung pemutakhiran data aset	Masih banyak aset tanah Pemda yang belum bersertifikat					Sistem pengamanan, pengawasan, dan pemetaan aset pertanahan milik Pemda
	Belum lengkapnya data subjek dan objek redistribusi tanah (TORA)					
	Belum tersedianya data dan informasi geospasial yang andal dan terintegrasi untuk aset tanah Pemda			Ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial masih minim		
	Belum tersedianya data dan informasi geospasial untuk pengamanan aset tanah HGU/HGB					
Dukungan akademisi dan asosiasi profesi dalam drafting regulasi	Belum adanya regulasi teknis pembangunan perumahan dan permukiman yang inovatif					Regulasi teknis pembangunan perumahan dan permukiman yang mendukung inovasi
Adanya pemutakhiran data risiko bencana serta Peta Zonasi Rawan Bencana dan	Adanya ancaman bencana bagi permukiman	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Permukiman di daerah rawan bencana semakin rentan, membutuhkan perencanaan adaptif	Kurangnya pengawasan untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian	Seluruh wilayah permukiman termasuk ke dalam kawasan negative list rawan bencana	Ketahanan kawasan permukiman terhadap bencana

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Integrasi dalam RTRW/RDTR			dan infrastruktur tahan bencana (sumber: UN-Habitat World Cities Report, 2024)	terhadap tata ruang		

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten berfungsi sebagai arah dan pedoman utama untuk mengoordinasikan serta mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan fokus dan prioritas yang jelas bagi setiap unit kerja dan memastikan semua sumber daya yang dimiliki Dinas diarahkan secara efektif untuk mencapai hasil yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, tujuan jangka menengah berperan sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, memastikan konsistensi dengan kebijakan nasional dan daerah, serta mendorong terciptanya kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menetapkan tujuan yang terukur dan realistis, dinas dapat menjawab tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang strategis yang ada untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Untuk mendorong pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, maka tujuan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah:

> “Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.”

Tujuan tersebut menjadi landasan strategis bagi Disperkimtan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Dengan arah yang jelas ini, diharapkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau dapat berjalan seiring dengan pengelolaan tanah yang adil serta berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bandung.

3.1.2 Sasaran

Dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas serta profil pelayanan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung antara lain:

1. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau

 Sasaran ini bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (MBR), dapat mengakses perumahan yang layak, aman, dan sesuai standar kualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini mencakup penyediaan hunian bersubsidi, pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, serta penyediaan insentif bagi pengembang untuk membangun perumahan bagi masyarakat kelas bawah. Sasaran ini juga melibatkan peningkatan aksesibilitas terhadap informasi terkait program perumahan dan kebijakan pendukung.

2. Mengurangi luas kawasan kumuh

 Sasaran ini bertujuan untuk merencanakan, menata, dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang tidak layak huni menjadi lingkungan yang sehat dan teratur. Sasaran ini akan fokus pada rehabilitasi kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengembangan fasilitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat..

3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar

 Sasaran ini berfokus pada penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat di kawasan permukiman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang nyaman dan layak huni. Penyediaan PSU dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak – anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pemeliharaan dan modernisasi PSU diarahkan agar lebih efisien, tahan

lama, ramah lingkungan, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

4. Menciptakan pengelolaan tanah yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan

 Sasaran ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya, meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, serta mengurangi konflik agraria. Dengan pengelolaan tanah yang lebih optimal, diharapkan pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, dan redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan dapat terlaksana secara adil.

Guna memastikan pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur dan efektif, maka diperlukan sebuah alat ukur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sekaligus untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sejalan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan. Dalam konteks Renstra, alat ukur ini disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tidak hanya menjadi acuan dalam pelaporan kinerja, tetapi juga sebagai dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Penyusunan IKU harus memperhatikan pendekatan SMART dimana indikator yang disusun harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant,* dan *time – bound*. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah:

Tabel III.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi	Baseline	Target					Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya ketersediaan dan akses infrastruktur dasar yang inklusif	Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	52,28	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan ---------- x 100 % Jumlah rumah tangga
			Indeks tertib administrasi pertanahan	34,16	34,58	35,77	37,12	38,31	39,66	40,85	Komponen Indeks Tertib Administrasi Pertanahan: 1. Persentase bidang tanah terdaftar (bobot 20%) 2. Persentase bidang tanah bersertifikat (bobot 15%) 3. Persentase desa/kelurahan yang memiliki peta bidang tanah (bobot 20%) 4. Persentase kecamatan dengan data administrasi pertanahan digital (bobot 5%) 5. Persentase bidang tanah termanfaatkan (bobot 20%) 6. Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan (bobot 20%)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi	Baseline	Target					Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	60,67	67,92	68,65	69,37	70,07	70,67	71,44	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ---------- x 100 % Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
		Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,14	0,12	0,1	0,08	0,06	0,04	0,02	Luas lingkungan permukiman kumuh ---------- x 100 % Luas wilayah
		Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	21,58	23	25	27	29	31	33	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu ---------- x 100 % Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu
		Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan	Persentase bidang tanah Pemda yang telah terkelola	23,96	33,55	44,73	55,91	67,09	78,27	89,46	Jumlah bidang tanah yang terkelola ---------- x 100% Jumlah aset tanah

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

3.2 Strategi Disperkimtan dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025 – 2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah – langkah dan pedoman yang berisikan perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan, maka dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) memiliki peran penting dalam penyusunan rencana strategis dinas karena membantu mengidentifikasi posisi strategis organisasi secara menyeluruh. Melalui analisis ini, dinas dapat memahami kekuatan internal (*strengths*) yang harus dimaksimalkan, seperti kapasitas sumber daya manusia, program unggulan, atau fasilitas yang dimiliki. Di sisi lain, kelemahan (*weaknesses*) organisasi, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang kurang optimal, atau kendala regulasi, dapat diidentifikasi untuk diperbaiki. Dari perspektif eksternal, peluang (*opportunities*) seperti dukungan kebijakan nasional, potensi kolaborasi dengan pihak swasta, atau tren pembangunan yang relevan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Sementara itu, ancaman (*threats*) seperti perubahan regulasi, dinamika ekonomi, atau risiko bencana, dapat diantisipasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program.

Setelah komponen SWOT diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah memetakan hubungan antara faktor – faktor tersebut untuk merumuskan strategi yang relevan. Strategi SO (*Strengths – Opportunities*) memanfaatkan kekuatan internal untuk merebut peluang eksternal. Strategi WO (*Weakness – Opportunities*) mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST (*Strengths – Threats*) menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi dampak ancaman eksternal. Dan strategi WT (*Weakness – Threats*) meminimalkan kelemahan internal sambil memitigasi ancaman eksternal. Analisis SWOT berperan sebagai jembatan antara tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan rencana aksi strategis. Dengan mengintegrasikan hasil analisis SWOT, dinas dapat merumuskan strategi yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menjawab permasalahan utama sekaligus memanfaatkan peluang secara optimal. Analisis ini juga membantu dalam menyusun prioritas program dan

kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah yang lebih luas.

Tabel III.2 Strategi Berdasarkan Analisis Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*)

	Kekuatan (*Strength)* 1. Memiliki pegawai dengan keahlian di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan 2. Adanya tenaga ahli yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 3. Adanya payung hukum yang melandasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman 4. Adanya kebijakan dari pimpinan untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak 5. Terdapat prosedur dan SOP yang mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 6. Memiliki akses ke data statistik dan data spasial melalui pemanfaatan sistem informasi 7. Berpengalaman dalam melaksanakan program - program strategis nasional hingga program prioritas bupati 8. Memiliki alokasi anggaran dari APBD dan kemampuan untuk memanfaatkan dana dari pemerintah pusat 9. Prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tercantum dalam RPJMD 10. Telah tersedianya perencanaan sektoral bidang perumahan dan kawasan permukiman
Peluang (*Opportunity*) 1. Adanya dukungan pemerintah pusat melalui pendanaan alternative 2. Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga non pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hunian 3. Diimplementasikannya kebijakan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) 4. Dibentuknya Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 5. Terdapat basis data Regsosek untuk pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman 7. Perencanaan tata ruang yang lebih baik dan lebih detil telah tersedia 8. Adanya MoU kerjasama dengan Kantor Wilayah BPN Kabupaten Bandung	Strategi S-O 1. Melakukan pengelolaan data sesuai kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pemanfaatan akses data statistik dan spasial untuk mendukung perencanaan program yang lebih tepat sasaran (S6, O3, O5) 2. Melakukan sinkronisasi perencanaan tata ruang dan perencanaan sektoral bidang perumahan dan kawasan permukiman (S10, O5, O7) 3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun lembaga non pemerintah untuk optimalisasi pendanaan (S8, S3, O2, O4) 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi geospasial untuk mendukung pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman (S6, S4, O6) 5. Mengembangkan model pembiayaan inovatif melalui kemitraan publik - swasta dan pendanaan berbasis komunitas (S3, S8, O1) 6. Membangun platform digital berbasis data *real - time* yang mengintegrasikan seluruh informasi mengenai kebutuhan, ketersediaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (S1, S2, S6, O5, O6)

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Tabel III.3 Strategi Berdasarkan Analisis Kelemahan (*Weakness)* dan Peluang (*Opportunity*)

	Kelemahan (*Weakness*) 1. Jumlah perumahan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat (backlog perumahan) 2. Masih banyaknya fenomena ghost house atau rumah tidak berpenghuni 3. Keterbatasan akses MBR terhadap perumahan layak dan terjangkau 4. Kualitas perumahan yang tidak memenuhi standar layak huni 5. Keterbatasan pembiayaan perumahan yang terjangkau 6. Konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman meningkat 7. Penguatan kelembagaan dan komitmen dalam penanganan kumuh belum optimal 8. Pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh masih parsial dan belum terintegrasi 9. Belum ada upaya sistemik untuk pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan agar tidak terbentuk kawasan kumuh 10. Perencanaan pembangunan perumahan tidak terintegrasi dengan penyediaan PSU 11. Lemahnya pengawasan terhadap pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan PSU 12. Belum tersedianya data kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) PSU yang akurat 13. Cakupan pelayanan PSU belum merata 14. Meningkatnya keberadaan permukiman liar dan illegal 15. Keberadaan kawasan permukiman di daerah rawan bencana 16. Belum adanya penyederhanaan birokrasi dalam sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan 17. Masih banyak aset tanah Pemda yang belum bersertifikat 18. Aset tanah Pemda ada yang belum dikelola secara produktif 19. Terdapat aset tanah Pemda yang terlibat sengketa dengan pihak lain 20. Belum tersedianya data dan informasi geospasial yang andal dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengamanan aset tanah Pemda 21. Belum lengkapnya data subyek dan obyek redistribusi tanah (Tanah Obyek Reforma Agraria)
Peluang (*Opportunity*) 1. Adanya dukungan pemerintah pusat melalui pendanaan alternative 2. Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga non pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hunian 3. Diimplementasikannya kebijakan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI)	Strategi W-O 1. Mengembangkan platform digital berbasis sistem informasi geospasial untuk mendata dan memonitor rumah tidak berpenghuni (ghost house) dan mengintegrasikan dengan program redistribusi hunian untuk MBR (O1, O3, W1, W2, O5) 2. Melakukan sinkronisasi perencanaan tata ruang dan perencanaan sektoral bidang perumahan dan kawasan permukiman (S10, O5, O7) 3. Menyusun skema affordable housing fund terintegrasi dengan teknologi finansial (Fintech) yang mudah diakses oleh MBR (W3, W5, O6, O5)

4. Dibentuknya Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 5. Terdapat basis data Regsosek untuk pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman 7. Perencanaan tata ruang yang lebih baik dan lebih detil telah tersedia 8. Adanya MoU kerjasama dengan Kantor Wilayah BPN Kabupaten Bandung	4. Mengembangkan perumahan tahan bencana dengan desain modular dan berteknologi ramah lingkungan (O1, O4, W1, W4) 5. Mengembangkan kawasan permukiman berbasis komunitas dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan hingga pengelolaan kawasan (W8, W9, O2) 6. Merevisi dan memperbarui regulasi yang mengatur kewajiban penyediaan infrastruktur dasar oleh pengembang (W11, O4) 7. Menerapkan sistem informasi geospasial berbasis digital untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaan PSU secara real-time (W12, W13, O6) 8. Melakukan perbaikan pengelolaan pertanahan melalui pemanfaatan sistem informasi geospasial berbasis digital yang terintegrasi dengan data BPN untuk mempermudah identifikasi, sertifikasi, dan pemantauan aset tanah Pemda secara real time (W17, W20, O8) 9. Melakukan inventarisasi dan evaluasi potensi aset tanah milik Pemda yang belum produktif (W18, W20, O5) 10. Membentuk tim khusus untuk percepatan penyelesaian sengketa aset tanah Pemda (W20, O2)

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Tabel III.4 Strategi Berdasarkan Analisis Kekuatan (*Strength)* dan Ancaman (*Threat*)

	Kekuatan (*Strength)* 1. Memiliki pegawai dengan keahlian di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan 2. Adanya tenaga ahli yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 3. Adanya payung hukum yang melandasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman 4. Adanya kebijakan dari pimpinan untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak 5. Terdapat prosedur dan SOP yang mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 6. Memiliki akses ke data statistik dan data spasial melalui pemanfaatan sistem informasi 7. Berpengalaman dalam melaksanakan program - program strategis nasional hingga program prioritas bupati 8. Memiliki alokasi anggaran dari APBD dan kemampuan untuk memanfaatkan dana dari pemerintah pusat 9. Prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tercantum dalam RPJMD 10. Telah tersedianya perencanaan sektoral bidang perumahan dan kawasan permukiman
Ancaman (*Threat)* 1. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi 2. Perubahan regulasi pada tatanan Pemerintah Pusat 3. Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perdesaan dan perkotaan 4. Keberadaan kawasan permukiman di daerah rawan bencana 5. Meningkatnya keberadaan permukiman liar dan ilegal dengan status dan kepemilikan tanah yang tidak jelas 6. Pengentasan kemiskinan ekstrem 7. Tingginya prevalensi *stunting*	Strategi S-T 1. Memanfaatkan akses data spasial untuk mengidentifikasi dan memitigasi kawasan permukiman liar atau kawasan permukiman di daerah rawan bencana (S6, T4, T5) 2. Menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan staf dalam hal pengelolaan pemanfaatan teknologi baru ataupun pemahaman tentang kebijakan regulasi terkini (S1, S2, T2) 3. Mengembangkan model kawasan permukiman terpadu atau tematik sesuai dengan karakteristik daerah (S4, S9, T3)

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Tabel III.5 Strategi Berdasarkan Analisis Kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threat*)

	Kelemahan (*Weakness*) 1. Jumlah perumahan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat (backlog perumahan) 2. Masih banyaknya fenomena ghost house atau rumah tidak berpenghuni 3. Keterbatasan akses MBR terhadap perumahan layak dan terjangkau 4. Kualitas perumahan yang tidak memenuhi standar layak huni 5. Keterbatasan pembiayaan perumahan yang terjangkau 6. Konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman meningkat 7. Penguatan kelembagaan dan komitmen dalam penanganan kumuh belum optimal 8. Pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh masih parsial dan belum terintegrasi 9. Belum ada upaya sistemik untuk pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan agar tidak terbentuk kawasan kumuh 10. Perencanaan pembangunan perumahan tidak terintegrasi dengan penyediaan PSU 11. Lemahnya pengawasan terhadap pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan PSU 12. Belum tersedianya data kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) PSU yang akurat 13. Cakupan pelayanan PSU belum merata 14. Meningkatnya keberadaan permukiman liar dan illegal 15. Keberadaan kawasan permukiman di daerah rawan bencana 16. Belum adanya penyederhanaan birokrasi dalam sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan 17. Masih banyak aset tanah Pemda yang belum bersertifikat 18. Aset tanah Pemda ada yang belum dikelola secara produktif 19. Terdapat aset tanah Pemda yang terlibat sengketa dengan pihak lain 20. Belum tersedianya data dan informasi geospasial yang andal dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengamanan aset tanah Pemda 21. Belum lengkapnya data subyek dan obyek redistribusi tanah (Tanah Obyek Reforma Agraria)
Ancaman (*Threat)* 1. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi 2. Perubahan regulasi pada tatanan Pemerintah Pusat 3. Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perdesaan dan perkotaan 4. Keberadaan kawasan permukiman di daerah rawan bencana	Strategi W-T 1. Mengembangkan perumahan vertikal (*vertical housing*) yang terjangkau dan ramah lingkungan dengan konsep hunian kompak di kawasan perkotaan maupun perdesaan (W3, W4, T3) 2. Membangun bank lahan (*land bank*) untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan lahan strategis bagi pengembangan perumahan untuk MBR (W1, T3) 3. Membentuk kolaborasi lintas sektor untuk menangani permukiman di kawasan rawan bencana dan perbatasan dengan melibatkan berbagai pihak (S6, T4, T5) 4. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terintegrasi (W9, T1)

5. Meningkatnya keberadaan permukiman liar dan ilegal dengan status dan kepemilikan tanah yang tidak jelas 6. Pengentasan kemiskinan ekstrem 7. Tingginya prevalensi *stunting*	5. Meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi untuk memastikan pengembang memenuhi kewajiban penyediaan PSU (W11, T5) 6. Menyusun kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan PSU di daerah - daerah prioritas atau wilayah dengan akses PSU terbatas (W13, T3)

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

3.2.1 Pentahapan Renstra

Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas serta kesesuaian dengan konsep pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bandung, tema pembangunan untuk Tahap I periode 2025 – 2029 adalah pondasi (Dadasar / Mondasi). Tahap fondasi dalam pembangunan merupakan landasan arah bagi seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung dimasa mendatang, dengan memperhatikan secara cermat dan fokus, pembangunan ini dapat lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Memperhatikan hal – hal tersebut di atas, maka terdapat 7 (tujuh) strategi utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

Tabel III.6 Strategi Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Mengintegrasikan teknologi digital, finansial, dan inovasi desain modular untuk mempercepat penyediaan hunian layak melalui optimalisasi data spasial, skema pembiayaan perumahan, serta pengembangan perumahan vertikal dan tahan bencana
	Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Melaksanaan perencanaan dan pengelolaan kawasan permukiman yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data spasial melalui sinkronisasi tata ruang, kolaborasi lintas sektor, serta upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
	Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar di perumahan dan kawasan permukiman	Memperkuat regulasi, pengawasan, dan pemetaan berbasis informasi geospasial untuk memastikan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang merata dan berkualitas, serta mendorong percepatan pembangunan PSU melalui kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		afirmatif dan keterlibatan masyarakat
Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Menciptakan pengelolaan tanah yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan	Mendorong pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah secara optimal dan berkelanjutan melalui pelaksanaan konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan perumahan, permukiman, dan fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat.
		Menguatkan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah melalui penertiban administrasi pertanahan, penyusunan pemetaan pertanahan, serta inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah.
		Memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara cepat, transparan, dan berkeadilan melalui penguatan sistem mediasi, peradilan, dan basis data kepemilikan tanah yang akurat
Terciptanya transformasi birokrasi pelayanan pemerintah bidang urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang efektif, efisien, dan bersih	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	Memperkuat pelayanan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan melalui digitalisasi proses layanan, pemangkasan birokrasi, serta peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Pentahapan pembangunan tahunan selama periode lima tahun Renstra, yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah. Pentahapan pembangunan ini diselaraskan dengan isu strategis, prioritas nasional, serta kebutuhan lokal untuk memastikan sinkronisasi antara rencana jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan yang lebih operasional. Pentahapan pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Bandung periode 2025 – 2029 dapat digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 2026: Penguatan Basis Data dan Perencanaan

 Tahun pertama difokuskan pada pembangunan fondasi berupa penguatan basis data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Kegiatan pada tahun ini mencakup digitalisasi data, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data, dan perumusan sistem perencanaan yang berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Tahun 2027: Peningkatan Kelembagaan, Regulasi, dan Koordinasi Lintas Sektor

 Fokus pada pengaturan kelembagaan dan regulasi yang komprehensif dan inklusif untuk memperjelas peran, mekanisme, dan standar pelaksanaan program. Tahun ini mencakup penyusunan dan harmonisasi peraturan daerah yang mendukung pelayanan perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan pertanahan, termasuk harmonisasi tata ruang dan kebijakan tematik lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendorong kepastian hukum dan efisiensi tata kelola.
3. Tahun 2028: Akselerasi Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

 Tahun ketiga difokuskan pada akselerasi peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Program prioritas mencakup pembangunan infrastruktur fisik, penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, serta pengembangan kawasan permukiman berbasis lingkungan. Intervensi fisik dilakukan secara luas dan terkoordinasi dengan penguatan kapasitas teknis, pendekatan modular, dan adopsi teknologi serta kebijakan afirmatif.
4. Tahun 2029: Ekspansi Keterlibatan Masyarakat, Sektor Swasta, dan Wilayah

 Tahun ini menitikberatkan pada kolaborasi multipihak dalam pengelolaan kawasan, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas permukiman melalui penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Kegiatan mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, serta pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hunian yang layak dan ramah

lingkungan. Partisipasi warga dan inovasi lokal mulai didorong secara sistematis.

5. Tahun 2030: Pemantapan Keberlanjutan Program dan Kelembagaan
 Pada tahun terakhir periode Renstra, fokus diarahkan pada integrasi sistem digital, konsolidasi capaian pembangunan, evaluasi implementasi program, penyusunan strategi keberlanjutan untuk periode berikutnya, serta adaptasi terhadap tantangan baru. Arah kebijakan memastikan konsistensi dan keberlanjutan hasil pembangunan di semua aspek.

Gambar III.1 Pentahapan Renstra Disperkimtan Tahun 2025 - 2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Basis Data dan Perencanaan	Peningkatan Kelembagaan, Regulasi, dan Koordinasi Lintas Sektor	Akselerasi Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Ekspansi Keterlibatan Masyarakat, Sektor Swasta, dan Wilayah	Pemantapan Keberlanjutan Program dan Kelembagaan

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2024

Tahapan pembangunan ini mencerminkan arah pembangunan yang terstruktur, dengan fondasi yang kuat di awal dan berlanjut ke pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga evaluasi keberlanjutan. Kelima tahap pembangunan ini tidak dimaksudkan sebagai tahapan linier, melainkan sebagai siklus yang saling memperkuat. Pembangunan fisik dapat dimulai sejak tahap awal, namun kualitas dan keberlanjutannya ditingkatkan melalui penguatan data, regulasi, kapasitas masyarakat, dan evaluasi berbasis sistem informasi yang terpadu.

3.3 Penyajian Lokus Disperkimtan

Lokus dalam Rencana Strategis Disperkimtan merujuk pada wilayah – wilayah atau entitas spasial tertentu yang menjadi fokus utama intervensi program dan kegiatan selama periode perencanaan 2025 – 2029. Penetapan lokus bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas permmukiman dan pelayanan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Penetapan lokus akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran, perencanaan kegiatan, serta penentuan prioritas pembangunan setiap tahun. Dengan adanya fokus spasial yang jelas, intervensi diharapkan lebih terarah, berdampak nyata, dan memperkuat prinsip keadilan spasial dan inklusivitas pembangunan.

Namun, lokus pembangunan ini bersifat dinamis dan akan ditinjau ulang secara berkala sesuai perkembangan kondisi lapangan, evaluasi capaian tahunan, dan ketersediaan anggaran. Mekanisme penyesuaian akan merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi, masukan pemangku kepentingan, serta dinamika sosial ekonomi wilayah.

Penetapan lokus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria teknis, spasial, dan sosial ekonomi, antara lain:

- Tingkat kebutuhan masyarakat dan urgensi intervensi, seperti jumlah rumah tidak layak huni, atau luasan kawasan kumuh
- Kondisi eksisting wilayah, termasuk akses terhadap prasarana dasar dan status kepemilikan tanah
- Data spasial tematik dan hasil kajian perencanaan seperti RTRW, RP3KP, Peta Kumuh, Peta Rawan Bencana, dll
- Hasil penjaringan aspirasi melalui musrenbang, pokok – pokok pikiran DPRD, dan laporan masyarakat

Tabel III.7 Penyajian Lokus Disperkimtan

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	122.658.234.531	49.989.442.341	49.989.442.341	49.989.442.341	49.989.442.341	31 kec
2	Program Kawasan Permukiman	15.364.589.300	3.380.350.000	3.380.350.000	3.380.350.000	3.380.350.000	31 kec
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	30.462.735.400	12.646.858.000	14.646.858.000	18.869.425.692	14.646.858.000	31 kec
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	31 kec
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.432.484.000	1.465.610.000	1.465.610.000	1.465.610.000	1.465.610.000	Kasus sengketa tanah yang dilaporkan dan ditangani sesuai kewenangan
6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	Wilayah yang menjadi prioritas dalam inventarisasi subjek dan objek pada Program Perhutanan Sosial dan

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
	dan Tanah Absentee						Tanah Objek Reforma Agraria (PPTPKH)
7	Program Penatagunaan Tanah	12.491.409.750	492.000.000	492.000.000	492.000.000	492.000.000	Lahan *idle* atau terlantar yang berpotensi digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, melalui pengadaan tanah, ruislag, atau konsolidasi tanah

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Penetapan lokus ini difokuskan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) sasaran strategis Disperkimtan, yaitu:

1. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Lokus program rumah tidak layak huni ditetapkan pada desa/kelurahan dengan jumlah MBR yang tinggi, kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelatakan, dan lokasi padat penduduk. Wilayah – wilayah ini umumnya juga ditandai dengan keterbatasan akses air minum, sanitasi, dan kepemilikan tanah yang lemah. Sumber data utama berasal dari dari DTKS, P3KE, Regsosek, hasil verifikasi lapangan, hasil musrenbang, serta usulan pokok – pokok pikiran DPRD.

Tabel III.8 Lokus Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH
1	Arjasari	1760
2	Baleendah	957
3	Banjaran	2253
4	Bojongsoang	943
5	Cangkuang	925
6	Cicalengka	1527
7	Cikancung	1505
8	Cilengkrang	874
9	Cileunyi	1105
10	Cimaung	1445
11	Cimenyan	885
12	Ciparay	1976

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH
13	Ciwidey	1330
14	Dayeuhkolot	469
15	Ibun	1745
16	Katapang	699
17	Kertasari	1673
18	Kutawaringin	1582
19	Majalaya	1782
20	Margaasih	555
21	Margahayu	450
22	Nagreg	968
23	Pacet	1771
24	Pameungpeuk	910
25	Pangalengan	2061
26	Paseh	1924
27	Pasirjambu	967
28	Rancabali	420
29	Rancaekek	1776
30	Solokan Jeruk	1106
31	Soreang	1172
Jumlah		39515

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

2. Mengurangi luas kawasan kumuh

Lokus intervensi penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah yang telah ditetapkan melalui SK Bupati tentang lokasi kumuh, serta kawasan yang dikategorikan sebagai kumuh berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, kajian teknis, atau RP3KP. Fokus diarahkan pada kawasan padat, memiliki sanitasi buruk, sistem drainase tidak memadai, serta bangunan tidak memenuhi standar teknis. Lokus penanganan kawasan kumuh dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel III.9 Lokus Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

No	Lokus	Priortias
1	Soreang	1
2	Kutawaringin	1

No	Lokus	Priortias
3	Cangkuang	1
4	Katapang	1
5	Banjaran	1
6	Margahayu	1
7	Pemeungpeuk	2
8	Pasirjambu	2
9	Margaasih	2
10	Cimaung	2
11	Ciwidey	2
12	Dayeuhkolot	2
13	Arjasari	2
14	Baleendah	3
15	Bojongsoang	3
16	Cimenyan	3
17	Ciparay	3
18	Cilengkrang	3
19	Rancabali	3
20	Majalaya	4
21	Pangalengan	4
22	Cileunyi	4
23	Solokan Jeruk	4
24	Ibun	4
25	Paseh	4
26	Rancaekek	5
27	Cicalengka	5
28	Cikancung	5
29	Pacet	5
30	Kertasari	5
31	Nagreg	5

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bandung dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Pemetaan prioritas ini mencakup wilayah perkotaan hingga perdesaan dengan karakteristik tantangan yang berbeda.

1. Prioritas 1 – Kawasan Perkotaan (Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Katapang, Banjaran, Margahayu)

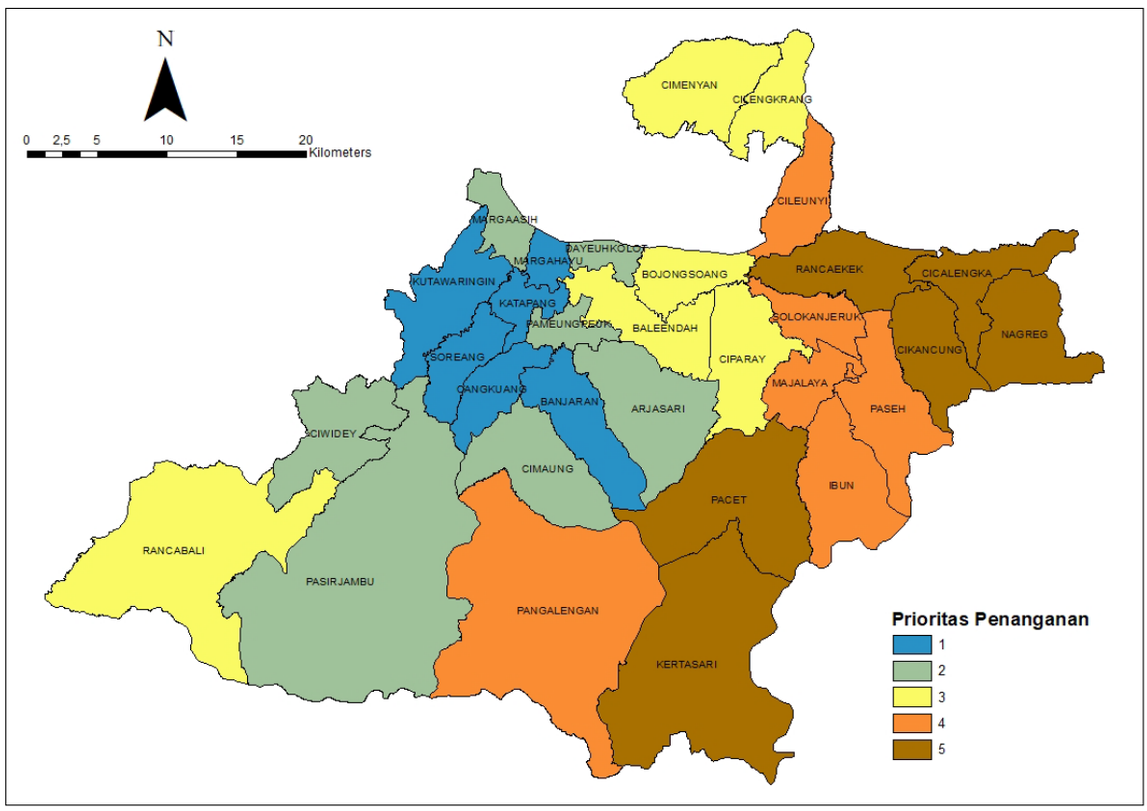
Wilayah ini berada pada kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk relative tinggi serta memiliki dinamika pertumbuhan permukiman yang pesat. Keberadaan kawasan kumuh di lokasi ini berimplikasi terhadap kualitas lingkungan dan pelayanan dasar masyarakat sehingga perlu menjadi fokus utama. Prioritas 1 diposisikan sebagai etalase keberhasilan program, mengingat lokasinya berada di pusat kegiatan perkotaan dan menjadi reperesntasi citra Kabupaten Bandung.

2. Prioritas 2 – Kawasan Penyangga Perkotaan (Pameungpeuk, Pasirjambu, Margaasih, Cimaung, Ciwidey, Dayeuhkolot, Arjasari)
 Kawasan ini mencerminkan kombinasi antara wilayah semi-perkotaan yang berkembang pesat dengan kawasan perdesaan yang berkembang melalui potensi pariwisata dan pertanian. Permasalahan kumuh di wilayah ini muncul karena pertumbuhan permukiman yang kadang tidak sejalan dengan penyediaan infrastruktur dasar.
3. Prioritas 3 – Kawasan Perdesaan Berkembang (Baleendah, Bojongsoang, Cimenyan, Ciparay, Cilengkrang, Rancabali)
 Kawasan ini memiliki karakteristik sebagai kawasan perdesaan yang padat penduduk. Tantangan utama penanganan kumuh adalah keterbatasan prasarana lingkungan, tata ruang yang tidak tertata, serta tekanan urbanisasi dari wilayah Bandung Raya.
4. Prioritas 4 – Kawasan Transisi (Majalaya, Pangalengan, Cileunyi, Solokanjeruk, Ibun, Paseh)
 Kawasan ini memiliki peran sebagai daerah transisi dengan campuran fungsi perdesaan, kawasan pertanian, serta sentra kegiatan ekonomi lokal. Permasalahan kumuh muncul akibat pertumbuhan permukiman informal tanpa perencanaan yang baik.
5. Prioritas 5 – Kawasan Penyangga Perbatasan (Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, Pacet, Kertasari, Nagreg)
 Lokus ini ditetapkan sebagai prioritas terakhir karena memiliki tingkat kepadatan lebih rendah, kondisi geografis yang relative sulit, serta skala permasalahan kumuh yang lebih tersebar.

Melalui skema prioritas tersebut, Kabupaten Bandung dapat mengarahkan intervensi penanganan kumuh secara berjenjang. Evaluasi yang dilakukan melalui berita acara kesepakatan perhitungan dan penetapan pengurangan luasan kumuh menjadi instrument penting dalam mengukur efektivitas

penanganan sekaligus memastikan ketercapaian target pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

Gambar III.2 Lokus Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh



Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar

Penetapan lokus mencakup kawasan permukkiman perdesaan yang belum memiliki prasarana, sarana, dan utilitas umum dasar dengan mempertimbangkan indeks prioritas penanganan infrastruktur dasar *stunting* dan kemiskinan ekstrim. Kawasan ini umumnya merupakan permukiman swadaya yang tumbuh di luar perumahan formal. Berikut ini klasifikasi prioritas kawasan berdasarkan hasil analisis dari data Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bandung Tahun 2023 – 2026. Diberikan bobot terhadap penanganan infrastruktur dasar, *stunting*, dan kemiskinan ekstrim sebagai berikut:

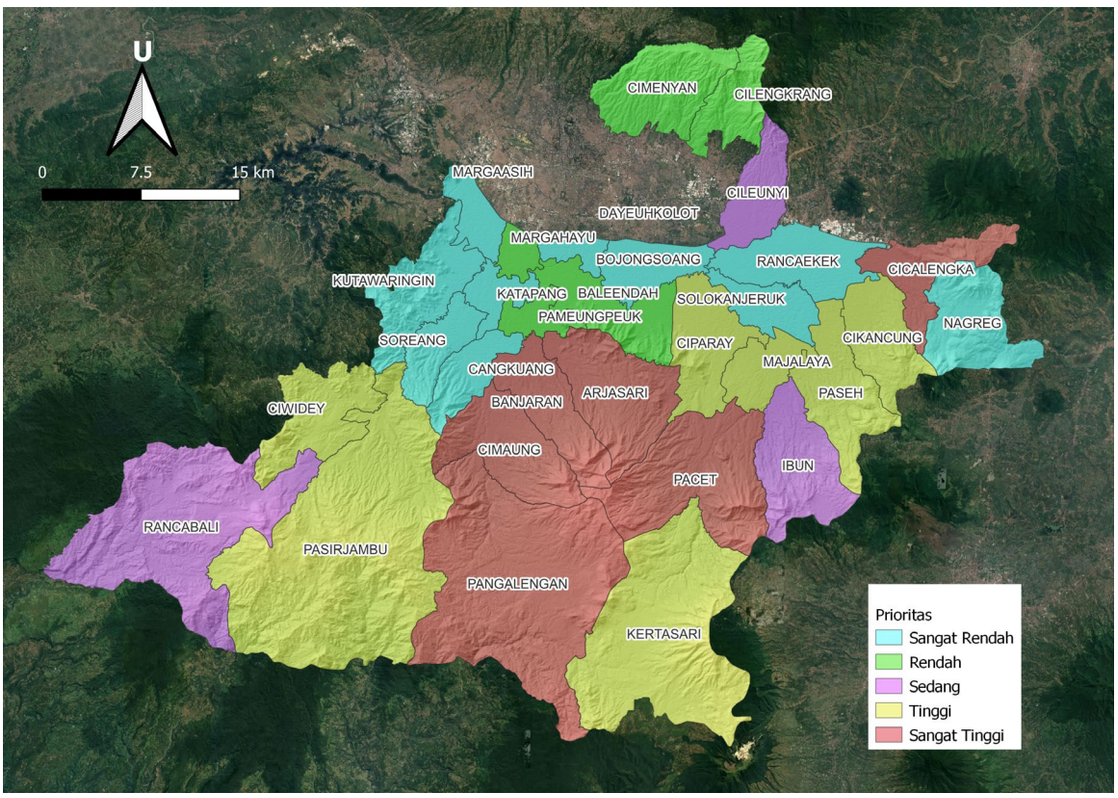
Komponen	Bobot
Infrastruktur Dasar	1
Stunting	1,5
Kemiskinan Ekstrem	1,5

Data terkait prioritas penanganan infrastruktur dasar, *stunting,* dan kemiskinan ekstrim dibagi ke dalam 4 kategori, maka setelah dikalikan

dengan bobot didapatkan klasifikasi kategori prioritas penyediaan PSU kawasan permukiman sebagai berikut

Skor	Kategori Prioritas
4 – 6,4	Sangat Rendah
6,5 – 8,8	Rendah
8,9 – 11,2	Sedang
11,3 – 13,6	Tinggi
13,7 – 16,0	Sangat Tinggi

Gambar III.3 Lokus Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian



Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Penetapan lokus lainnya mencakup prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, namun mengalami kerusakan atau penurunan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas umum akibat keterbatasan perawatan. Disperkimtan menetapkan 450 perumahan sebagai lokus perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Jumlah ini merupakan *baseline* data MCP KPK yang menjadi acuan pelaksanaan perbaikan PSU. Lokus perbaikan PSU ini mencakup perumahan dengan kondisi: a) telah tercatat dalam KIB sebagai aset milik daerah, b) prasarana dasar seperti jalan lingkungan, drainase, atau ruang terbuka public mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan c) tingkat hunian tinggi, namun belum tersedia skema pemeliharaan rutin. Lokasi perumahan

di Kabupaten Bandung berdasarkan hasil identifikasi kualitas prasarana dasarnya, adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Lokus Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Perumahan
1	Arjasari	17
2	Baleendah	60
3	Banjaran	17
4	Bojongsoang	56
5	Cangkuang	12
6	Cicalengka	11
7	Cikancung	8
8	Cilengkrang	7
9	Cileunyi	50
10	Cimaung	6
11	Cimenyan	17
12	Ciparay	20
13	Ciwidey	3
14	Dayeuhkolot	9
15	Ibun	0
16	Katapang	24
17	Kertasari	0
18	Kutawaringin	5
19	Majalaya	7
20	Margaasih	18
21	Margahayu	17
22	Nagreg	8
23	Pacet	2
24	Pameungpeuk	10
25	Pangalengan	2
26	Paseh	3
27	Pasirjambu	4
28	Rancabali	0
29	Rancaekek	36
30	Solokanjeruk	2
31	Soreang	19
	Total	450

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

4. Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan

Lokus pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah diarahkan pada lahan *idle* atau terlantar yang berpotensi digunakan untuk pembangunan fasilitas umum melalui pengadaan tanah, ruislag, atau konsolidasi tanah. Selain itu, lokus juga mencakup wilayah yang menjadi prioritas dalam inventarisasi subjek dan objek pada Program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (PPTPKH), khususnya di kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan pelepasan atau peruntukan lainnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lokus ditentukan melalui koordinasi lintas sektor Perangkat Daerah, perangkat kecamatan/desa, serta BPN.

3.4 Arah Kebijakan Disperkimtan dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran atas strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan ini dirancang untuk memberikan panduan yang lebih operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah dapat dicapai secara optimal.

Sebagai langkah strategis, arah kebijakan ini disusun dengan merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini mencakup kebijakan yang sistematis dan terukur, sebagai kerangka acuan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam mewujudkan prioritas pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Untuk mewujudkan tahap pembangunan tahunan yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan, diperlukan langkah – langkah konkret yang terukur dan berorientasi pada hasil. Langkah – langkah ini dirancang sebagai bentuk implementasi strategi yang telah disusun, dengan fokus pada

efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah – langkah ini tidak hanya berfungsi untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Tabel ini bawah ini akan menjelaskan secara rinci mengenai strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan selama periode lima tahun mendatang untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Bandung.

Tabel III.11 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
1	• Penyediaan rumah layak huni bagi MBR (UU No. 1/2011, PP No. 14/2016, PermenPUPR No. 7/2021) • Standar teknis rumah layak huni (Permen PUPR No. 29/2018) • Bantuan stimulant perumahan swadaya (Permen PUPR No. 13/2016) • SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman (PP No. 2/2018, Permendagri No. 59/2021) • Rumah khusus dan hunian tetap	• Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan optimalisasi tata kelola pengelolaan pendapatan daerah • Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas • Mempertahankan kualitas kondisi jalan sebagai sarana	Mengintegrasikan teknologi digital, finansial, dan inovasi desain modular untuk mempercepat penyediaan hunian layak melalui optimalisasi data spasial, skema pembiayaan perumahan, serta pengembangan perumahan vertikal dan tahan bencana	1. Menyediakan perumahan tapak dan vertikal (*vertical housing*) yang terjangkau dan ramah lingkungan dengan konsep hunian kompak di kawasan perkotaan maupun perdesaan 2. Meningkatkan penghunian unit rumah susun yang layak dan siap huni 3. Mengembangkan opsi sewa – milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak 4. Mengembangkan perumahan tahan bencana dengan desain modular dan berteknologi ramah lingkungan 5. Mengembangkan platform digital berbasis sistem infoprmasi geospasial untuk mendata dan memonitor rumah tidak berpenghuni (*ghost house*) 6. Menyusun skema *affordable housing fund* yang mudah diakses oleh MBR 7. Memfasilitasi penyaluran kredit mikro khusus bagi masyarakat dengan pendapatan tidak tetap (*non – fixed income*) 8. Memberikan insentif bagi lembaga keuangan yang menyediakan kemudahan pembiayaan bagi MBR 9. Melakukan optimalisasi pemanfaatan kebijakan bantuan perumahan oleh Pemerintah Pusat 10. Memberikan insentif bagi pengembang yang menyediakan hunian berimbang 11. Menyediakan instrumen perencanaan termasuk strategi dan kebijakan pengembangan perumahan 12. Mengembangkan platform digital untuk menyediakan layanan informasi dan konsultasi perumahan

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	pascabencana (Permen PUPR No. 7/2018)	aksesibiltas dan konektivitas masyarakat • Peningkatan ketersediaan dan kualitas air melalui pengembangan infrastruktur air baku, distribusi air minum, dan irigasi yang terkelola secara terintegrasi serta partisipatif • Peningkatan akses hunian layak dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah melalui penyediaan hunian vertikal dan penataan kawasan kumuh		13. Memanfaatkan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi MBR 14. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tukang dan TFL dalam penyelenggaraan rumah swadaya
	• Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh (Permen PUPR No. 14/2018) • Penyelenggaraan kawasan permukiman berbasis partisipasi masyarakat melalui mekanisme Forum PKP dan Pokja PKP (Permen PUPR No. 12 Tahun 2020)		Melaksanaan perencanaan dan pengelolaan kawasan permukiman yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data spasial melalui sinkronisasi tata ruang, kolaborasi lintas sektor, serta upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	1. Mengembangkan kawasan permukiman berbasis komunitas 2. Mengembangkan model kawasan permukiman terpadu yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah 3. Memanfaatkan akses data spasial untuk mengidentifikasi dan memitigasi kawasan permukiman liar atau kawasan permukiman di daerah rawan bencana 4. Membentuk kolaborasi lintas sektor untuk menangani permukiman kumuh, permukiman di kawasan *negative list,* dan permukiman di daerah perbatasan 5. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terintegrasi 6. Meningkatkan pengendalian penyelenggaraan permukiman melalui penerapan NSPK 7. Mengembangkan dan meningkatkan keterpaduan infrastruktur kawasan permukiman 8. Mengentaskan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha 9. Melakukan sinkronisasi perencanaan tata ruang dan perencanaan sektoral bidang perumahan dan kawasan permukiman 10. Mengembangkan bank lahan (*land banking*) untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan lahan strategis bagi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
	• Penyediaan dan penyerahan PSU		Memperkuat regulasi, pengawasan, dan	1. Mengembangkan pendekatan perencanaan infrastruktur berbasis komunitas dalam penentuan kebutuhan PSU permukiman

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	dari pengembang ke pemerintah daerah (Permendagri No 9/2009, Permen PUPR No. 11/2019) • Standar teknis penyediaan infrastruktur dasar (SNI 03-1733-2004, SNI 8456:2017) • Pemeliharaan dan perbaikan PSU (Permendagri No. 19/2016, SNI teknis sesuai jenis PSU)	• Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat serta peningkatan upaya edukasi dalam percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pengurangan dan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat mandiri melalui pengembangan ekonomi sirkular • Peningkatan pengelolaan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dan	pemetaan berbasis informasi geospasial untuk memastikan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang merata dan berkualitas, serta mendorong percepatan pembangunan PSU melalui kebijakan afirmatif dan keterlibatan masyarakat	2. Mendorong mekanisme pembiayaan bersama antara pemerintah dan komunitas warga untuk pemeliharaan PSU 3. Menyusun standar pemeliharaan untuk memastikan kualitas pelayanan PSU yang berkelanjutan 4. Merancang skema afirmasi seperti pemberian kemudahan perizinan atau insentif fiskal bagi pengembang yang taat melakukan serah terima 5. Menyusun klasifikasi perumahan berdasarkan risiko keterlambatan serah terima PSU sebagai dasar pengawasan insentif 6. Mengembangkan geoportal PSU yang mengintegrasikan data lokasi, kondisi, dan status hukum PSU dengan sistem informasi perencanaan daerah 7. Mengembangkan model taman tematik atau taman komunal yang dikelola secara kolektif 8. Menyusun rencana kebutuhan RTH dan TPU berbasis analisis spasial dan proyeksi demografi 9. Menyusun kampanye publik digital untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya serah terima PSU 10. Menyediakan layanan luring dan daring sebagai pusat informasi, pengaduan, dan edukasi tentang proses serah terima PSU
	• Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (UU No. 2/2012, Perpres No. 71/2012)		Mendorong pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah secara optimal dan berkelanjutan melalui pelaksanaan konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan	1. Membentuk basis data spasial dan yuridis atas seluruh aset tanah milik Pemda yang siap dikonsolidasikan atau dimanfaaykan 2. Mendorong pelaksanaan konsolidasi tanah secara bertahap di kawasan prioritas 3. Pemanfaatan tanah milik Pemda untuk pembangunan fasilitas publik atau kepentingan umum 4. Menerapkan model kerja sama pengelolaan tanah dengan skema KPBU lokal atau sewa guna bangunan

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
		berwawasan lingkungan • Pengembangan konservasi lahan dan air berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal • Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang ideal • Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta	perumahan, permukiman, dan fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat.	5. Optimalisasi pemanfaatan tanah kosong melalui kegiatan sementara yang produktif dan berbasis komunitas 6. Menyediakan sistem pelaporan daring yang memuat status pemanfaatan tanah dan rencana pengembangannya 7. Mendorong digitalisasi proses pemetaan, perencanaan, hingga pemanfaatan aset tanah Pemda 8. Menyusun pedoman pemanfaatan tanah untuk keperluan mendesak dan darurat sosial 9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam tata kelola tanah berbasis tata ruang
	• Pengelolaan barang milik daerah termasuk tanah (Permendagri No.19/2016) • Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (PP No. 11/2020)		Menguatkan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah melalui penertiban administrasi pertanahan, penyusunan pemetaan pertanahan, serta inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	1. Memfasilitasi verifikasi dan validasi internal data pertanahan antar Perangkat Daerah 2. Memfasilitasi koordinasi pensertifikatan tanah milik Pemda oleh BPN melalui sinkronisasi data dan percepatan pengusulan oleh Perangkat Daerah pemilik aset 3. Menyusun peta lokasi tanah Pemda melalui survey, pengukuran, dan pemetaan spasial untuk perlindungan hukum dan perencanaan 4. Inventarisasi subjek dan objek tanah yang potensial untuk program Reforma Agraria, tanpa melaksanakan redistribusi secara langsung 5. Melakukan pemetaan penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemda untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan tanpa hak 6. Integrasi data pertanahan untuk mendukung validasi dan penataan aset 7. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengumpulan dokumen administrasi subjek dan objek redistribusi tanah

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
		mendukung efisiensi energi • Peningkatan implementasi infrastruktur sesuai standar pengawasan dan ketahanan bencana • Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Metropolitan Bandung Raya • Pengembangan Kewilayahan		8. Menyusun pedoman teknis pengumpulan dan verifikasi data subjek dan objek tanah berbasis standar yang disepakati Bersama 9. Mendorong pengembangan dashboard atau aplikasi sederhana berbasis data pertanahan terpadu 10. Pemanfaatan citra satelit dan teknologi geospasial untuk pemutakhiran data TORA
	• Penyelesaian sengketa pertanahan (Permen ATR/BPN No. 11/2016)		Memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara cepat, transparan, dan berkeadilan melalui penguatan sistem mediasi, peradilan, dan basis data kepemilikan tanah yang akurat	1. Mendorong mediasi sengketa tanah secara internal melalui fasilitasi dialog antara Pemda dan pihak terkait 2. Membentuk tim penyelesaian sengketa aset tanah lintas Perangkat Daerah untuk merespon sengketa secara cepat dan terkoordinasi 3. Menjalin kerjasama kelembagaan dengan Kantor Pertanahan, Kejaksanaan Negeri, dan Pengadilan Negeri 4. Mengembangkan mekanisme pelaporan dan pemantauan sengketa tanah secara digital dan terbuka 5. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian sengketa tanah milik Pemda 6. Melaksanakan audit hukum dan penguasaan fisik atas tanah Pemda yang berpotensi atau sedang disengketakan 7. Mengembangkan sistem *early warning* untuk mendeteksi potensi sengketa tanah Pemda
	• Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik (UU No. 25/2009, Perpres SPBE No. 95/2018)		Memperkuat pelayanan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan melalui digitalisasi proses layanan, pemangkasan birokrasi, serta	1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait regulasi, teknologi, dan inovasi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan 2. Memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan - 185 -a kat dan integritas 3. Menyusun rencana pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang berbasis data (*data driven policy*)

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
		Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, dan Kawasan Strategis	peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan	4. Melakukan pengelolaan data sesuai kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) 5. Meningkatkan pemanfaatan akses data - 186 -a katas- 186 - dan data spasial untuk mendukung perencanaan program yang lebih tepat sasaran 6. Memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi geospasial untuk mendukung pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman 7. Membangun platform digital berbasis data *real – time* yang mengintegrasikan seluruh informasi mengenai kebutuhan, ketersediaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 8. Optimalisasi pendataan dan pemanfaatan aset dinas secara komprehensif 9. Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan 10. Menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 11. Memperkuat mekanisme perencanaan, penyerapan, dan pemanfaatan anggaran agar lebih efektif dan efisien

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung serta mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, diperlukan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang sistematis dan terintegrasi. Program ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan tantangan yang ada. Program-program yang dirancang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta pengelolaan pertanahan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, setiap program juga perlu disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya yang tersedia, serta dapat diukur capaian dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Indikasi program yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar IV.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

(*terlampir*)

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Disperkimtan Tahun 2025 – 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
Meningkatnya ketersediaan dan akses infrastruktur dasar yang inklusif	Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah				Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan / Jumlah rumah tangga x 100 %
					Indeks tertib administrasi pertanahan		Komponen Indeks Tertib Administrasi Pertanahan: 1. Persentase bidang tanah terdaftar (bobot 20%) 2. Persentase bidang tanah bersertifikat (bobot 15%) 3. Persentase desa/kelurahan yang memiliki peta bidang tanah (bobot 20%) 4. Persentase kecamatan dengan data administrasi pertanahan digital (bobot 5%) 5. Persentase bidang tanah termanfaatkan (bobot 20%) 6. Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan (bobot 20%)
		Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau			Cakupan ketersediaan rumah layak huni		Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100 %
			Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daera	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya administrasi keuangan yang tepat waktu	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun sesuai ketentuan / Jumlah dokumen administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersusunnya dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum kantor	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum kantor yang disusun sesuai ketentuan / Jumlah dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum kantor yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun / Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah x 100%
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya BMD dalam kondisi baik	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset BMD dalam kondisi baik / Jumlah aset BMD x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Tersedianya gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan tepat waktu	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibayarkan tepat waktu / Jumlah gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibayarkan x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100 %
				Tertanganinya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang tertangani / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani x 100 %
				Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Terkelolanya rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola sesuai standar / Jumlah total rumah susun umum dan/atau rumah khusus x 100 %
				Terasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun
				Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun
				Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Tersedianya laporan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi korban	Persentase laporan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program yang disusun / Jumlah total laporan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program yang direncanakan x 100 %
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan diLokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Tersusunnya laporan pembangunan dan pengembangan perumahan	Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan pembangunan dan pengembangan perumahan yang disusun / Jumlah total laporan pembangunan dan pengembangan perumahan yang direncanakan x 100 %
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
				Terbentuknya/ terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara
			Tersedianya rumah layak huni		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah tidak layak huni x 100 %
				Terbangunnya rumah layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki / Jumlah rumah tidak layak huni yang ditargetkan diperbaiki x 100 %
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan kecil		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah pelayanan sertifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diberikan / Jumlah total usulan sertifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman x 100 %
				Tersusunnya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang ditangani	Persentase Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Ditangani	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan yang disusun / Jumlah total laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan yang direncanakan x 100 %
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
		Mengurangi luas kawasan kumuh			Persentase lingkungan permukiman kumuh		Luas lingkungan permukiman kumuh / Luas wilayah x 100 %
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100 %
				Tersusunnya dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang tersedia	Persentase dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang tersedia	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas yang dilaksanakan / Jumlah total dokumen penataan dan peningkatan kualitas yang direncanakan x 100 %

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasisnya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi
				Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Pembentukan / Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina
				Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
				Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase luas kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya (ha) / Jumlah total luas kawasan permukiman kumuh yang menjadi target tahun berjalan (ha) x 100 %
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
				Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi
				Terlaksananya Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan
				Tersusunnya laporan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Persentase laporan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah laporan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang disusun / Jumlah total laporan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang direncanakan x 100 %
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
		Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar			Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu / Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu x 100 %
			Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah dalam perumahan x 100 %
				Terselenggaranya PSU perumahan	Persentase perumahan yang telah menerima penyelenggaraan PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang telah menerima penyelenggaraan PSU / Jumlah lokasi perumahan yang direncanakan menerima penyelenggaraan PSU x 100 %
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronidasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronidasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
				Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar prosedur dan kriteria serah terima PSU	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar prosedur dan kriteria serah terima PSU
				Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum
				Terlaksananya Kerja sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kerja sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
				Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang
				Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum
		Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan			Persentase bidang tanah Pemda yang terkelola		Jumlah bidang tanah yang terkelola / Jumlah aset tanah x 100%
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100%
				Terselesaikannya sengketa tanah garapan di tahun berjalan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan di tahun berjalan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang selesai dimediasi / Jumlah sengketa tanah yang akan dimediasi x 100%
				Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)		Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang telah diinventarisasi / Jumlah subjek dan objek tanah hasil koordinasi dan sinkronisasi x 100%
				Terselesaikannya fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform	Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian inventarisasi subjek dan objek tanah / Jumlah penyelesaian inventarisasi subjek dan objek tanah yang akan dilaksanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi dalam Rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Koordinasi dalam Rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Persentase bidang tanah Pemda yang dimanfaatkan	Program Penatahunaan Tanah	Jumlah bidang tanah yang termanfaatkan / Jumlah bidang tanah yang dapat dimanfaatkan x 100%
				Tersusunnya dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah yang tersusun	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang tersusun / Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah yang akan disusun x 100%
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Tabel IV.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	9.180.784.565	100	6.800.000.000	100	6.800.000.000	100	6.800.000.000	100	6.800.000.000	S.4.1; SPM 1.04
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase laporan penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Persen	0	0	0	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	
Identifikasi Perumahan diLokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani	Persen	100	100	5.780.784.565	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	SPM 1.04
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	34	21	5.780.784.565	21	3.500.000.000	21	3.500.000.000	21	3.500.000.000	21	3.500.000.000	SPM 1.04
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	Persen	100	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	3	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen	100	100	1.500.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	1	500.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi	1	1	1.000.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	74,27	80,59	122.658.234.531	83,76	49.989.442.341	86,92	49.989.442.341	88,59	49.989.442.341	93,25	49.989.442.341	S.1.4; S.4.1; TPB 11
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Persen	100	100	122.658.234.531	100	49.989.442.341	100	49.989.442.341	100	49.989.442.341	100	49.989.442.341	TPB 11
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	1542	3151	122.658.234.531	1250	49.989.442.341	1250	49.989.442.341	1250	49.989.442.341	1250	49.989.442.341	TPB 11

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	57	69	15.364.589.300	75	3.380.350.000	82	3.380.350.000	88	3.380.350.000	94	3.380.350.000	S.1.2; S.1.4; S.4.1; TPB 11
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang tersedia	Persen	100	100	1.161.678.800	100	784.350.000	100	784.350.000	100	784.350.000	100	784.350.000	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	8	5	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	10	10	111.678.800	2	134.350.000	2	134.350.000	2	134.350.000	2	134.350.000	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	5	5	450.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	0	80	100.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase luas kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	100	100	14.202.910.500	100	2.546.000.000	100	2.546.000.000	100	2.546.000.000	100	2.546.000.000	TPB 11
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	200	200	583.760.000	200	233.760.000	200	233.760.000	200	233.760.000	200	233.760.000	
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	12	5	622.430.200	4	411.040.000	4	411.040.000	4	411.040.000	4	411.040.000	
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	88,12	36,14	12.996.720.300	34,82	1.901.200.000	34,82	1.901.200.000	34,82	1.901.200.000	34,82	1.901.200.000	TPB 11
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase laporan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Persen	0	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Persen	32,09	34	30.462.735.400	35	12.646.858.000	36	14.646.858.000	37	18.869.425.692	38	14.646.858.000	S.1.2; S.4.1
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang telah menerima penyelenggaraan PSU	Persen	100	100	30.462.735.400	100	12.646.858.000	100	14.646.858.000	100	18.869.425.692	100	14.646.858.000	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	2	2	700.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	4	5	429.680.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	
Sosialisasi standar prosedur dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar prosedur dan kriteria serah terima PSU	Kelompok	0	10	164.800.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional	Lokasi	0	50	2.400.000.000	50	2.400.000.000	50	2.400.000.000	50	2.400.000.000	50	2.400.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum													
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	0	10	287.100.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	4	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Perbaikan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0	50	6.932.870.970	20	7.408.300.000	20	9.408.300.000	20	13.630.867.692	20	9.408.300.000	
Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Lokasi	299	31	19.498.284.430	31	1.688.558.000	31	1.688.558.000	31	1.688.558.000	31	1.688.558.000	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU	Persen	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	S.4.1
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Ditangani	Persen	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	33	50	1.432.484.000	67	1.465.610.000	83	1.465.610.000	90	1.465.610.000	97	1.465.610.000	S.4.1
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan di tahun berjalan	Persen	100	100	1.432.484.000	100	1.465.610.000	100	1.465.610.000	100	1.465.610.000	100	1.465.610.000	
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	4	5	336.124.000	5	347.250.000	6	347.250.000	6	347.250.000	6	347.250.000	
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	5	1.096.360.000	5	1.118.360.000	6	1.118.360.000	6	1.118.360.000	6	1.118.360.000	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	13,89	19,44	175.000.000	25	175.000.000	30,56	175.000.000	36,11	175.000.000	41,67	175.000.000	S.4.1
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform	Persen	100	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	0	3	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase bidang tanah Pemda yang dimanfaatkan	Persen	21,67	24,44	12.491.409.750	27,22	492.000.000	30	492.000.000	32,78	492.000.000	35,56	492.000.000	S.4.1

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah yang tersusun	Persen	100	100	12.491.409.750	100	492.000.000	100	492.000.000	100	492.000.000	100	492.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	5	12.299.409.750	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	3	192.000.000	3	192.000.000	5	192.000.000	5	192.000.000	5	192.000.000	
	TOTAL I				191.765.237.546		75.049.260.341		77.049.260.341		81.271.828.033		77.049.260.341	
PENUNJANG PEMERINTAH					22.884.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	86,97	87,57	22.884.483.500	87,77	23.084.483.500	87,97	23.084.483.500	88,07	23.084.483.500	88,17	23.084.483.500	S.4.1
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Poin	53,56	59,56		62,31		64,81		67,06		69,06		
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Persen	84	84,6	400.464.000	85,5	400.464.000	86,2	400.464.000	86,7	400.464.000	87	400.464.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	147.151.000	2	147.151.000	2	147.151.000	2	147.151.000	2	147.151.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	15.953.000	2	15.953.000	2	15.953.000	2	15.953.000	2	15.953.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2	2	159.360.000	2	159.360.000	2	159.360.000	2	159.360.000	2	159.360.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	5	5	48.000.000	5	48.000.000	5	48.000.000	5	48.000.000	5	48.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	16.481.635.000	100	16.481.635.000	100	16.481.635.000	100	16.481.635.000	100	16.481.635.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	76	76	16.481.635.000	76	16.481.635.000	76	16.481.635.000	76	16.481.635.000	76	16.481.635.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100	747.511.000	100	697.900.000	100	697.900.000	100	697.900.000	100	697.900.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	298.611.000	1	249.000.000	1	249.000.000	1	249.000.000	1	249.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	8	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	8	140.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	20	18.900.000	20	18.900.000	20	18.900.000	20	18.900.000	20	18.900.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	Persen	100	100	4.497.129.488	100	4.497.129.488	100	4.497.129.488	100	4.497.129.488	100	4.497.129.488	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	89.981.000	12	89.981.000	12	89.981.000	12	89.981.000	12	89.981.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	4.407.148.488	12	4.407.148.488	12	4.407.148.488	12	4.407.148.488	12	4.407.148.488	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	99,22	95	601.206.432	95	850.817.432	95	850.817.432	95	850.817.432	95	850.817.432	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	45	403.389.000	45	653.000.000	45	653.000.000	45	653.000.000	45	653.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	130.000.000	7	130.000.000	7	130.000.000	7	130.000.000	7	130.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	67.817.432	1	67.817.432	1	67.817.432	1	67.817.432	1	67.817.432	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan tepat waktu	Persen	100	100	49.125.000	100	49.125.000	100	49.125.000	100	49.125.000	100	49.125.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	2	49.125.000	2	49.125.000	2	49.125.000	2	49.125.000	2	49.125.000	
Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Persen	100	100	107.412.580	100	107.412.580	100	107.412.580	100	107.412.580	100	107.412.580	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	107.412.580	1	107.412.580	1	107.412.580	1	107.412.580	1	107.412.580	
	TOTAL II				22.884.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500	
	TOTAL I + II				214.649.721.046		98.133.743.841		100.133.743.841		104.356.311.533		100.133.743.841	

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Ket:

S.1.2 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

S.1.4 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

S.4.1 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029: Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar serta Inklusif

SPM 1.04 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

TPB 11 = Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subbab ini memuat daftar subkegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional dan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Tabel di bawah ini merinci hubungan antara program, outcome yang ingin dicapai, kegiatan utama, dan subkegiatan pendukung yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Informasi ini menunjukkan keterkaitan antara rencana aksi Disperkimtan dengan tujuan strategis pembangunan daerah. Subkegiatan tersebut mencakup antara lain sebagai berikut:

Tabel IV.3 Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	R36
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	R42
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Tersedianya rumah layak huni	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	PN 6; R36
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	R40
			Pembentukan / Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	R40
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan	R40

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
			Permukiman Kumuh	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	R9
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	R40
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	R39; R40
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	R44
			Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PN 6; R39; R44
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PN 6; R9; R39; R45; R50
Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota'	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	PN 3; R51
			Koordinasi dalam Rangka Penataan Aset Reforma Agraria	PN 3; R51

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Ket:

PN 3 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan argomaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PN 6 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

R 9 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Menurunkan angka *stunting* (*new zero stunting*) & peningkatan gizi anak

R 36 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU)

R 39 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatkan layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas baik infrastruktur umum maupun pertanian

R 40 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Penataan permukiman kumuh

R 42 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Mendorong fasilitasi penyediaan rumah bersubsidi

R 44 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Pendataan dan penataan pemakaman umum

R 45 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Peningkatan cakupan layanan air bersih

R 50 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Membangun *convention centre,* taman kota, gedung kesenian, fasilitas olahraga, dan *rest area* di lokasi pariwisata yang terintegrasi

R 51 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Mendorong percepatan Reforma Agraria

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029 melalui IKU Disperkimtan

Subbab ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan jangka menengah Disperkimtan Kabupaten Bandung dalam periode 2025–2029. IKU Disperkimtan terdiri dari dua indikator utama: (1) persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta (2) Indeks tertib administrasi pertanahan. Masing-masing indikator dilengkapi target tahunan yang menunjukkan tren perbaikan capaian layanan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Penetapan target ini penting untuk memastikan arah pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Secara lebih rinci, target untuk IKU Disperkimtan Tahun 2025 – 2029 dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperkimtan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2029	2029	2030	
1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persen	52,28	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan / Jumlah rumah tangga x 100 %
2	Indeks tertib administrasi pertanahan	Indeks	34,16	34,58	35,77	37,12	38,31	39,66	40,85	Komponen Indeks Tertib Administrasi Pertanahan: 1. Persentase bidang tanah terdaftar (bobot

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2029	2029	2030	
										20%) 2. Persentase bidang tanah bersertifikat (bobot 15%) 3. Persentase desa/kelurahan yang memiliki peta bidang tanah (bobot 20%) 4. Persentase kecamatan dengan data administrasi pertanahan digital (bobot 5%) 5. Persentase bidang tanah termanfaatkan (bobot 20%) 6. Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan (bobot 20%)

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disperkimtan Kabupaten Bandung ditetapkan untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara tahunan. Pada periode 2025-2029, terdapat 2 (dua) IKK yang menjadi fokus utama Disperkimtan, yaitu:

a. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
b. Urusan Pertanahan: Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.

Kedua indikator tersebut dilengkapi target tahunan yang merefleksikan peningkatan kualitas layanan dasar urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. Penetapan target IKK berfungsi sebagai instrument monitoring dan evaluasi, sekaligus memastikan keterkaitan langsung antara kebijakan, program, dan kegiatan Disperkimtan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029. Secara rinci, target IKK Disperkimtan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2029	2029	2030	
1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persen	52,28	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan ---------- x 100 % Jumlah rumah tangga
2	Indeks tertib administrasi pertanahan	Indeks	34,16	34,58	35,77	37,12	38,31	39,66	40,85	Komponen Indeks Tertib Administrasi Pertanahan: 1. Persentase bidang tanah terdaftar (bobot 20%) 2. Persentase bidang tanah bersertifikat (bobot 15%) 3. Persentase desa/kelurahan yang memiliki peta bidang tanah (bobot 20%) 4. Persentase kecamatan dengan data administrasi pertanahan digital (bobot 5%) 5. Persentase bidang tanah termanfaatkan (bobot 20%) 6. Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan (bobot 20%)

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke – 11, yaitu “Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan”. Tujuan ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Disperkimtan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dua aspek utama dalam TPB 11 yang menjadi lingkup Disperkimtan adalah:

a. Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua, serta meningkatkan mutu kawasan permukiman kumuh; dan
b. Meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kedua aspek tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran global dan sasaran nasional, antara lain:

- Sasaran global: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, serta pelayanan dasar, dan menata kawasan kumuh.
- Sasaran nasional: Meningkatkan proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau

Untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut, terdapat indikator yang berkaitan langsung dengan tupoksi dinas, yaitu
11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak
11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Sebagai bentuk konkret penerapan TPB dalam dokumen perencanaan daerah, Disperkimtan Kabupaten Bandung menetapkan indikator internalisasi TPB dalam Renstra, yaitu “Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan”. Dalam kerangka pencapaian indikator tersebut, terdapat 2 (dua) program yang menjadi bagian dari Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Bandung, yang tercantum dalam struktur program Renstra Disperkimtan yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Kawasan Permukiman. Dengan mengintegrasikan TPB ke dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah, Disperkimtan berkomitmen untuk turut mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Rencana penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Disperkimtan tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.6 Indikator TPB / SDGs

No.	Tujuan/ *Goals*	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tujuan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94	

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

4.6 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mendefinisikan SPM sebagai Batasan mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah dan menjadi hak minimum setiap warga negara. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, salah satunya urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam konteks urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, SPM mengatur dua bentuk pelayanan dasar yaitu:

a. Penyediaan serta rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana alam; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi warga yang terkena dampak program relokasi pemerintah.

Berdasarkan rencana tahun 2025 – 2029, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan menyelenggarakan pelayanan pada poin a, yakni penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam.Layanan ini menjadi prioritas karena secara factual lebih sering dibutuhkan dalam konteks penanganan pasca bencana. Sementara itu, layanan pada poin b yaitu fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, belum dilaksanakan hingga saar ini karena belum terdapat program relokasi yang memerlukan dukungan tersebut. Namun demikian, dalam periode lima tahun ke depan, pelaksanaan layanan ini tetap terbuka untuk diakomodasi, tergantung pada arah kebijakan pembangunan, dinamika program lintas sektor, dan kondisi lapangan yang berkembang, terutama jika terjadi kebutuhan relokasi akibat proyek strategis atau kebencanaan berskala besar. Oleh karena itu, kesiapan kelembagaan dan penganggaran akan tetap diperhatikan guna mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Dasar penentuan jumlah warga negara yang berhak menerima layanan dasar adalah Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. Berdasarkan data KRB, jumlah warga negara yang berhak menerima layanan dasar dalam

kategori ini diperkirakan sebanyak 2.473.110 jiwa, dengan target jumlah warga negara prioritas yang membutuhkan intervensi secara langsung adalah 84 jiwa.

Tabel IV.7 Jumlah Warga Negara yang Berhak Menerima Layanan Dasar

No	Nama Kecamatan	Total Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelas Rentan
1	Baleendah	260.472	Tinggi
2	Banjaran	123.858	Tinggi
3	Bojongsoang	94.779	Tinggi
4	Cicalengka	132.323	Tinggi
5	Cilengkrang	71.974	Tinggi
6	Cileunyi	138.192	Tinggi
7	Cimenyan	79.814	Tinggi
8	Ciparay	165.643	Tinggi
9	Dayeuhkolot	85.275	Tinggi
10	Ibun	121.417	Tinggi
11	Katapang	114.170	Tinggi
12	Majalaya	148.192	Tinggi
13	Margaasih	124.942	Tinggi
14	Margahayu	118.554	Tinggi
15	Pacet	129.942	Tinggi
16	Pameungpeuk	88.911	Tinggi
17	Paseh	137.421	Tinggi
18	Rancaekek	220.030	Tinggi
19	Soreang	117.201	Tinggi
KABUPATEN BANDUNG		2.473.110	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bandung, 2025

Sementara untuk mutu layanan dasar, terdapat 4 (empat) indikator yang mencakup:

- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
- Rehabilitas rumah bagi korban bencana
- Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana, dan
- Pembangunan rumah baru di lokasi relokasi bagi korban bencana

Dari keempat indikator tersebut, pada tahun 2025-2029 ditetapkan target Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana sebanyak 21 unit. Sementara untuk indikator lainnya belum ditetapkan target, namun tetap

akan disesuaikan dengan kondisi darurat serta ketersediaan anggaran dan sumber daya di lapangan.

Seluruh layanan tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka Program Pengembangan Perumahan, melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi, dengan subkegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Rencana penerapan SPM ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjamin perlindungan dan pemulihan hak dasar masyarakat terdampak bencana, serta mendukung terwujudnya hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga masyarakat.

Tabel IV.8 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Penerima Layanan Dasar													
		Indikator	Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang / Warga Negara	2.473.110	84	2.473.110	84	2.473.110	84	2.473.110	84	2.473.110	84	2.473.110	84
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilirasi penyediaan rumah yang layak huni	Orang / Warga Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

4.7 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Dalam rangka percepatan pencapaian visi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yaitu “Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan”, Pemerintah Kabupaten Bandung mengusung konsep tematik pembangunan dengan model “Gunungan (Kayon)”. Gunungan memiliki makna filosofis dan religious yang merepresentasikan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia di dalamnya. Sebagai simbol keseimbangan dan harmoni, gunungan dimaknai sebagai kerangka konseptual dalam merancang pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Konsep “gunungan” tersebut kemudian diturunkan dalam sejumlah aksi tematik pembangunan, yaitu:

a) Peningkatan ketahanan pangan;
b) Pengembangan kawasan ekonomi terpadu;
c) Pengembangan kawasan ibukota Kabupaten Bandung;
d) Peningkatan kualitas SDM yang Lebih Bedas; serta
e) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

Sejalan dengan aksi tematik pembangunan tersebut, setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung diberikan mandate untuk memberikan kontribusi sesuai tupoksi masing – masing. Disperkimtan, sebagai perangkat daerah yang berperan dalam penyediaan perumahan, kawasan permukiman, serta prasarana, sarana, utilitas umum memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat dua fokus tematik, yaitu pengembangan kawasan ibukota Kabupaten Bandung serta peningkatan kualitas SDM yang lebih Bedas.

Dukungan pertama diwujudkan dalam tematik pengembangan kawasan ibukota Kabupaten Bandung, yang diarahkan untuk menuntaskan permasalahan tata ruang publik agar kualitas interaksi sosial dan akses masyarakat terhadap ruang bersama dapat meningkat. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya ruang publik yang inklusif, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat identitas kawasan ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas sosial – ekonomi.

Dalam konteks tersebut, Disperkimtan berperan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, yang antara lain diwujudkan dalam pembangunan dan revitalisasi alun – alun, penataan taman, serta penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka publik lainnya.

Upaya ini bukan hanya untuk memperbaiki kualitas tata ruang dan estetika kota, tetapi juga untuk menyediakan sarana interaksi sosial, kegiatan budaya, serta ruang aktivitas masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan demikian, dukungan Disperkimtan diharapkan dapat memperkuat wajah ibukota Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang representatif, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan arah pembangunan tematik berbasis konsep gunungan.

Selain dukungan dalam penataan ruang publik, Disperkimtan juga berperan sebagai pendukung sektor lain dalam mewujudkan pengembangan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung. Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah permasalahan lalu lintas di kawasan pusat kegiatan, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kantong parkir serta praktik parkir kendaraan roda dua di badan jalan. Untuk itu, Dinas Perhubungan (Dishub) merencanakan pembangunan fasilitas *car pool/park and ride* serta penataan kantong parkir. Dalam konteks ini, Disperkimtan dapat berkontribusi melalui penataan elemen lanskap di sekitar area parkir maupun *rest area*, misalnya dengan penyediaan taman-taman yang fungsional dan estetis. Kehadiran taman dan ruang terbuka hijau di sekitar kantong parkir tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghijauan dan resapan air, tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengguna serta memperkuat kualitas tata ruang kawasan.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah meningkatnya titik-titik genangan di kawasan ibu kota Kabupaten Bandung, yang menuntut adanya penanganan terpadu. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) memiliki peran utama dalam membangun sistem drainase terintegrasi serta menyiapkan masterplan drainase yang menyeluruh. Sejalan dengan itu, Disperkimtan mendukung melalui kewenangannya dalam pembangunan dan penataan drainase permukiman. Dukungan ini menjadi penting mengingat selama ini banyak saluran drainase permukiman yang belum terhubung secara optimal dengan jaringan drainase primer dan sekunder. Melalui upaya pengintegrasian saluran drainase permukiman dengan jaringan utama yang dibangun DPUTR, diharapkan efektivitas pengendalian banjir dan genangan di kawasan ibu kota, khususnya di Soreang, dapat lebih optimal.

Dengan demikian, dukungan Disperkimtan terhadap pengembangan kawasan ibu kota Kabupaten Bandung tidak hanya terbatas pada pembangunan ruang publik, tetapi juga memperkuat sinergi lintas sektor

dalam penataan transportasi dan pengendalian genangan. Hal ini menunjukkan peran Disperkimtan sebagai bagian integral dari orkestrasi pembangunan tematik, di mana setiap perangkat daerah berkontribusi sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan kawasan ibu kota yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

Selain itu, Disperkimtan juga berkontribusi terhadap tematik peningkatan kualitas SDM yang Lebih Bedas. Dukungan ini diwujudkan melalui serangkaian program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya dalam penyediaan permukiman layak huni dan lingkungan sehat. Program penanganan kawasan kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (seperti sanitasi dan air bersih) menjadi instrumen utama untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan berkelanjutan yang seringkali terkait dengan rendahnya derajat kesehatan. Dengan tersedianya hunian yang layak dan lingkungan yang sehat, risiko penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan, sehingga pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan berkurang. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya daya beli, produktivitas, serta kualitas hidup keluarga miskin. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan Disperkimtan secara langsung berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menurunkan beban pengeluaran, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas SDM Kabupaten Bandung yang lebih Bedas.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun sebagai respons atas beragam tantangan dan isu strategis yang kompleks dalam penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Terdapat 11 isu strategis utama yang mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan dasar, dan mendorong inovasi, antara lain: keterbatasan pemanfaatan teknologi modular dalam pembangunan hunian, masih rendahnya akses hunian layak bagi MBR, tingginya angka permukiman kumuh, lemahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya penyediaan dan penyerahan PSU, hingga tantangan pengelolaan tanah dan aset pertanahan daerah.

Untuk menjawab isu-isu tersebut, Renstra ini menetapkan tujuan utama yaitu *"Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah."* Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam empat sasaran strategis: (1) meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau, (2) mengurangi luas kawasan kumuh, (3) menyediakan PSU yang memadai dan sesuai standar, serta (4) menciptakan pengelolaan tanah yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan.

Renstra ini menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk merumuskan tujuh strategi utama, yang menitikberatkan pada: integrasi teknologi dan inovasi modular, penguatan perencanaan kawasan secara lintas sektor dan partisipatif, percepatan penyediaan PSU melalui regulasi dan partisipasi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan tanah milik daerah, pengamanan aset pertanahan, penyelesaian sengketa tanah secara adil, serta peningkatan kapasitas layanan publik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi.

Implementasi strategi tersebut dilakukan secara bertahap melalui lima tahapan pembangunan: (1) penguatan basis data dan perencanaan, (2) peningkatan kelembagaan, regulasi, dan koordinasi lintas sektor, (3) akselerasi pengembangan infrastruktur dan layanan dasar, (4) ekspansi keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan wilayah, serta (5) pemantapan keberlanjutan program dan kelembagaan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan strategi, Renstra ini menetapkan lima program prioritas yang dijabarkan ke dalam sejumlah subkegiatan kunci, antara lain: pembangunan rumah khusus beserta PSU untuk korban bencana, pengendalian pembangunan perumahan, perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh, penyusunan kebijakan PKP, pembentukan kelompok swadaya di permukiman kumuh, survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh, peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni, pendataan dan verifikasi kumuh, pelaksanaan peremajaan kawasan kumuh, perencanaan penyediaan, dan perbaikan PSU di perumahan, serta redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria. Program-program ini dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi berkelanjutan bagi pengembangan kawasan permukiman yang layak huni dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini diukur melalui dua indikator kinerja utama yang mendukung tujuan dan sasaran serta dua indikator kinerja kunci yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan yaitu: persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. Indikator ini gambaran menyeluruh atas capaian program, mulai dari cakupan rumah layak huni, pengurangan kawasan kumuh, percepatan penyerahan dan peningkatan kualitas PSU, hingga penguatan tata kelola aset dan redistribusi tanah.

Dengan perencanaan yang menyeluruh dan berbasis data, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Renstra Disperkimtan 2025–2029 diharapkan dapat menjadi instrumen transformasi tata kelola bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Bandung yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan

kegiatan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung. Renstra ini memiliki peranan penting sebagai dasar dalam mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan berbagai program lintas sektor yang berkaitan dengan perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan berbagai tantangan yang ada dapat diatasi secara terarah dan berkesinambungan untuk memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

Pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, serta kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan lainnya. Komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk merespons berbagai dinamika perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan inovasi, Renstra ini dirancang untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang optimal, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.

Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sinergi yang solid antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung yang berdaya saing, inovatif, dan sejahtera. Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan Renstra ini sebagai langkah nyata untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Renstra yang terarah, diperlukan penerapan kaidah-kaidah pelaksanaan yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berkelanjutan. Transparansi diharapkan dapat menjamin bahwa setiap proses perencanaan hingga

pelaksanaan program dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Partisipasi memberikan ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara aktif, sementara keberlanjutan menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan secara optimal, efisien, dan berdaya guna. Keberhasilan ini tentunya memerlukan komitmen kuat dari seluruh pihak terkait untuk bekerja secara konsisten dan kolaboratif, demi tercapainya visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung serta tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk memantau efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pengendalian Renstra dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK), termasuk target tahunan, pelaksanaan program prioritas, serta efektivitas penggunaan sumber daya. Pengendalian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, peluang perbaikan, serta memastikan responsivitas pelaksanaan terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Proses ini akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh unit perencanaan, sesuai siklus manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*).

Evaluasi terhadap Renstra dilakukan setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk evaluasi kinerja tahunan, serta secara menyeluruh pada pertengahan periode dan akhir periode Renstra. Evaluasi dilakukan untuk mengukur

efektivitas pencapaian sasaran strategis, dampak pelaksanaan strategi, serta keberlanjutan intervensi yang telah dilakukan. Evaluasi ini mendasarkan pada data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja, yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya serta penyesuaian kebijakan apabila diperlukan.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, seiring dengan berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, proses pengendalian dan evaluasi juga harus memperhatikan prinsip integrasi lintas sektor, transformasi digital pengelolaan kinerja, serta penguatan evidence-based policy. Inmendagri ini menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring berbasis indikator utama pembangunan (IUP), pemanfaatan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), serta keterlibatan aktif Bappeda dan Inspektorat Daerah dalam menjamin kualitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi kinerja Renstra akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP), yang menjadi dokumen akuntabilitas tahunan serta dasar penilaian Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi juga menjadi bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi serta Kementerian Dalam Negeri.

Dengan pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, berbasis data, dan partisipatif, diharapkan pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan, sehingga seluruh sasaran pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Soreang, September 2025

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

TTD

ENJANG WAHYUDIN

BUPATI BANDUNG

MOCHAMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN - 10 -
1.1 Latar Belakang - 10 -
1.2 Dasar Hukum Penyusunan - 14 -
1.3 Maksud dan Tujuan - 19 -
1.3.1 Maksud - 19 -
1.3.2 Tujuan..... - 19 -
1.4 Sistematika Penulisan - 20 -
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH - 22 -
2.1 Gambaran Pelayanan Disperkimtan - 22 -
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Disperkimtan..... - 22 -
2.1.2 Sumber Daya Disperkimtan..... - 35 -
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Disperkimtan - 38 -
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Disperkimtan - 103 -
2.1.5 Mitra Disperkimtan dalam Pemberian Pelayanan - 104 -
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah- 107 -
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Disperkimtan..... - 107 -
2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025 – 2029..... - 107 -
2.2.2 Review Renstra Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat ... - 109 -
2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025 – 2029..... - 114 -
2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2024 – 2044 - 115 -
2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah..... - 120 -
2.2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah - 121 -
2.2.7 Isu Strategis - 138 -
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN..... - 154 -

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 - 154 -

3.1.1 Tujuan - 154 -

3.1.2 Sasaran - 155 -

3.2 Strategi Disperkimtan dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025 – 2029 - 159 -

3.2.1 Pentahapan Renstra - 167 -

3.3 Penyajian Lokus Disperkimtan - 170 -

3.4 Arah Kebijakan Disperkimtan dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025 – 2029 - 179 -

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN - 187 -

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan - 187 -

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah - 203 -

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029 melalui IKU Disperkimtan - 205 -

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK - 206 -

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) - 207 -

4.6 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) - 210 -

4.7 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029- 214 -

BAB V PENUTUP - 217 -

5.1 Kesimpulan - 217 -

5.2 Kaidah Pelaksanaan - 218 -

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi - 220 -

DAFTAR ISI - 223 -

DAFTAR TABEL - 225 -

DAFTAR GAMBAR - 228 -

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sumber Daya Sarana Disperkimtan - 38 -
Tabel II.2 Luas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung - 39 -
Tabel II.3 Jumlah *Backlog* Kepemilikan dan Penghunian Kabupaten Bandung Tahun 2023 - 47 -
Tabel II.4 Jumlah RTLH di Kabupaten Bandung Tahun 2024 - 48 -
Tabel II.5 Sebaran Lokasi dan Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung - 50 -
Tabel II.6 Luas Taman dan TPU Berdasarkan Kategori Tahun 2024 - 57 -
Tabel II.7 Sebaran dan Luas Taman Berserta TPU - 57 -
Tabel II.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2020 - 2024 - 65 -
Tabel II.9 Jumlah dan Jenis Pekerjaan Pembangunan PSU Tahun 2021 - 2024 - 66 -
Tabel II.10 Kompilasi Data Luas Kawasan yang Telah Terfasilitasi PSU Tahun 2021 - 2024 - 68 -
Tabel II.11 Kompilasi Data Rumah Layak Huni di Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2024 - 70 -
Tabel II.12 Realisasi Penanganan Rutilahu Tahun 2021 - 2024 - 71 -
Tabel II.13 Kompilasi Data Kawasan Kumuh di Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2024 - 73 -
Tabel II.14 Jumlah Bidang Tanah Pemda Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2024 - 75 -
Tabel II.15 Kompilasi Data Pertanahan Tahun 2021 - 2024 - 75 -
Tabel II.16 Kompilasi Data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - 77 -
Tabel II.17 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Pelayanan serta Strategi Pemecahan Masalah - 78 -
Tabel II.18 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 – 2024 - 84 -
Tabel II.19 Capaian SDGs yang Diampu Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2024 - 89 -

Tabel II.20 Rata - Rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program- 91 -
Tabel II.21 Evaluasi terhadap Hasil Kinerja Renstra Disperkimtan 2021-2026 - 95 -
Tabel II.22 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung..... - 99 -
Tabel II.23 Dukungan Asta Cita melalui Program Disperkimtan Kabupaten Bandung..... - 109 -
Tabel II.24 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 - 111 -
Tabel II.25 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 - 112 -
Tabel II.26 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di Kabupaten Bandung - 117 -
Tabel II.27 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Perumahan - 123 -
Tabel II.28 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Kawasan Permukiman- 124 -
Tabel II.29 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh..... - 125 -
Tabel II.30 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - 126 -
Tabel II.31 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .. - 128 -
Tabel II.32 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Urusan Pertanahan - 129 -
Tabel II.33 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah - 149 -
Tabel III.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029 - 157 -
Tabel III.2 Strategi Berdasarkan Analisis Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*) - 161 -

Tabel III.3 Strategi Berdasarkan Analisis Kelemahan (*Weakness)* dan Peluang (*Opportunity*) - 162 -
Tabel III.4 Strategi Berdasarkan Analisis Kekuatan (*Strength)* dan Ancaman (*Threat*) - 164 -
Tabel III.5 Strategi Berdasarkan Analisis Kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threat*)..... - 165 -
Tabel III.6 Strategi Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan..... - 167 -
Tabel III.7 Penyajian Lokus Disperkimtan - 171 -
Tabel III.8 Lokus Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - 172 -
Tabel III.9 Lokus Pengurangan Luas Kawasan Kumuh - 173 -
Tabel III.10 Lokus Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan - 178 -
Tabel III.11 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029 - 181 -
Tabel IV.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Disperkimtan Tahun 2025 – 2029 - 188 -
Tabel IV.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan - 198 -
Tabel IV.3 Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... - 203 -
Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperkimtan..... - 205 -
Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... - 206 -
Tabel IV.6 Indikator TPB / SDGs..... - 209 -
Tabel IV.7 Jumlah Warga Negara yang Berhak Menerima Layanan Dasar ... - 211 -
Tabel IV.8 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... - 213 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hierarki Perencanaan Pembangunan - 11 -
Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung - 23 -
Gambar II.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin..... - 35 -
Gambar II.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian. - 36 -
Gambar II.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat - 36 -
Gambar II.5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. - 37 -
Gambar II.6 Grafik Luas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung - 40 -
Gambar II.7 Peta Sebaran Permukiman Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung - 41 -
Gambar II.8 Jumlah Rumah Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Bandung Tahun 2024 - 42 -
Gambar II.9 Gambaran Rumah Formal - 43 -
Gambar II.10 Gambaran Rumah Swadaya - 43 -
Gambar II.11 Gambaran Rumah Khusus - 43 -
Gambar II.12 Gambaran Rumah Negara - 43 -
Gambar II.13 Peta Kondisi Perumahan dan Permukiman - 44 -
Gambar II.14 Kondisi Rusunawa Rancaekek..... - 45 -
Gambar II.15 Kondisi Rusunawa Solokan Jeruk - 45 -
Gambar II.16 Kondisi Rusunawa Jatisari - 45 -
Gambar II.17 Kondisi Rusunawa Balegede - 45 -
Gambar II.18 Peta Sebaran Rusun di Kabupaten Bandung - 46 -
Gambar II.19 Kondisi RTLH di Kabupaten Bandung..... - 49 -
Gambar II.20 Peta Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..... - 56 -
Gambar II.21 Kondisi Taman dan TPU di Kabupaten Bandung..... - 61 -
Gambar II.22 Peta Sebaran RTH dan TPU yang Dikelola..... - 62 -
Gambar II.23 Peta Sebaran Luas Kawasan yang Telah Terfasilitasi PSU Tahun 2024 - 69 -
Gambar II.24 Peta Persebaran Lokasi Kumuh yang Belum Tuntas dan Sudah Tuntas Tahun 2024 - 73 -
Gambar II.25 Peta Sebaran Sisa Luas Kumuh Menurut Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2024 - 74 -
Gambar II.26 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Resntra Disperkimtan - 90 -

Gambar II.27 Sumber Pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Disperkimtan Tahun 2021 - 2024 - 93 -
Gambar II.28 Cascading Misi Pembangunan Keempat..... - 115 -
Gambar II.29 Tahapan Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah..... - 147 -
Gambar III.1 Pentahapan Renstra Disperkimtan Tahun 2025 - 2029 . - 170 -
Gambar III.2 Lokus Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh..... - 176 -
Gambar III.3 Lokus Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - 177 -
Gambar IV.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD - 187 -